

**IMPLEMENTASI ASAS AKUSATOR (*ACCUSATOIR*) DALAM  
PEMERIKSAAN TERSANGKA TINDAK PIDANA DI KEPOLISIAN  
(STUDI DI POLRES KENDAL)**

**SKRIPSI**

Disusun Untuk Memenuhi Tugas Akhir dan Melengkapi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



Disusun Oleh :

Oktavia Wulandari

1502056020

**ILMU HUKUM**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO**

**SEMARANG**

**2020**







KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Telp/Fax (024)7601291 Semarang 50185

#### PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lam : 4 (empat) Ekslemplar  
Hal : Naskah Skripsi a.n. Sdri. Oktavia Wulandari

Kepada Yth  
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Walisongo Semarang  
di tempat.

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Setelah kami meneliti dan menadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami sampaikan naskah skripsi saudara:

Nama : Oktavia Wulandari  
NIM : 1502056020  
Jurusan : Ilmu Hukum  
Judul Skripsi : **"Penerapan Asas Praduga Tak Bersalah (*Presumption Of Innocence*) Terhadap Tersangka Tindak Pidana Di Polres Kendal"**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera di Munaqosyahkan.  
Demikian Harap Menjadi Maklum  
*Wassalamualaikum Wr. Wb*

Semarang, 12 Maret 2020

Pembimbing I

Dr. H. Ali Imron, SH., M.Ag.  
NIP. 197307302003121003

Pembimbing II

H. Brilivan Erna Wati, SH., M.Hum.  
NIP. 196312191999032001



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jalan Prof.Dr. Hamka Km. 2 Kampus III Ngaliyan Telp./Fax 024-7601291 Semarang 50185

**BERITA ACARA  
(PENGESAHAN DAN YUDISIUM SKRIPSI)**

Pada hari ini, Selasa tanggal Dua Puluh Empat bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh telah dilaksanakan sidang munaqasah skripsi mahasiswa:

Nama : Oktavia Wulandari  
NIM : 1502056020  
Jurusan/ Program Studi : Ilmu Hukum  
Judul Skripsi : Penerapan Asas Praduga Tak Bersalah (*Presumption of Innocence*) terhadap tersangka tindak pidana di Polres Kendal.

Dengan susunan Dewan Penguji sebagai berikut:

1. Novita Dewi Masyithoh, S.H., M.H. (Penguji 1)
2. Brilliyana Erna Wati, S.H., M.Hum. (Penguji 2)
3. Maria Anna Muryani, S.H., M.H. (Penguji 3)
4. Drs. Eman Sulaeman, M.H. (Penguji 4)

Yang bersangkutan dinyatakan LULUS/~~TIDAK LULUS~~\* dengan nilai: 3,78 ( B+ ).

Berita acara ini digunakan sebagai penggantisesmentara dokumen PENGESAHAN SKRIPSI dan YUDISIUM SKRIPSI, dan dapat diterima sebagai kelengkapan persyaratan pendaftaran wisuda.

Wakil Dekan Bidang Akademik dan  
Kelembagaan,  
  
ALI IMRON



Ketua Prodi Ilmu Hukum,

  
BRILIYANA ERNA WATI

\*coret yang tidak perlu

## **MOTTO**

*“Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu menjadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum membuatmu tidak berlaku adil. Berbuat adillah karena ia lebih mendekati ketakwaan. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”*

(QS. Al Ma'idah Ayat 8)

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, puji syukur hamba ucapkan Kepada-Mu ya Allah atas segala kekuatan, ketegaran, kesabaran, serta segala nikmat kesehatan pada penulis, sehingga atas keridhoan-Mu penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah sederhana ini. Untuk itu penulis persembahkan karya ini untuk mereka yang selalu memberikan do'a, dukungan dan motivasi yang tak ternilai harganya kepada penulis, diantaranya:

1. Bapak Naryanto dan Ibu Solbiyatun, selaku orang tua penulis. Terima kasih telah memberikan dukungan materi, tenaga, dan selalu memberikan do'a, serta kasih sayang yang tak terhingga. Semoga Allah senantiasa memberikan keselamatan, kesejahteraan serta selalu dilimpahkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat kelak nanti.
2. Untuk adekku Rizal Aji Arrasid dan Sidiq Aji Prayogo, dan keluarga besar Mbah Sukarman ,terimakasih selalu mendo'akan serta memberikan dukungan kepada penulis dalam mengerjakan skripsi ini.
3. Untuk Amanda Amrika. Terima kasih telah menemani, mendukung, dan membantu segala keluh kesah selama mengerjakan skripsi ini.
4. Sahabat-sahabatku, Paul, Novida, Nida, Azizah, Novita, Ani, Nesa, Anniza dan teman-teman seperjuangan yang tidak bisa disebutkan satu persatu, yang telah menemani dan mengisi warna warni dalam perjalanan hidup penulis.

## DEKLARASI

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Oktavia Wulandari

NIM : 1502056020

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “**Implementasi Asas Akusator (*Accusatoir*) Dalam Pemeriksaan Tersangka Tindak Pidana Di Kepolisian (Studi Di Polres Kendal)**”, adalah hasil karya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari diketahui adanya plagiasi, maka saya siap untuk mempertanggungjawabkan secara hukum.

Semarang, 12 Maret 2020

Deklarator,

Oktavia Wulandari



## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi Arab-Latin ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 Januari 1988 No: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

### A. Konsonan Tunggal

| Huruf Arab | Nama        | Huruf Latin        | Keterangan         |
|------------|-------------|--------------------|--------------------|
| أ          | <i>Alif</i> | tidak dilambangkan | tidak dilambangkan |
| ب          | <i>Bā'</i>  | B                  | Be                 |
| ت          | <i>Tā'</i>  | T                  | Te                 |
| ث          | <i>Šā'</i>  | Š                  | es titik di atas   |
| ج          | <i>Jim</i>  | J                  | Je                 |
| ح          | <i>Hā'</i>  | H<br>·             | ha titik di bawah  |
| خ          | <i>Khā'</i> | Kh                 | ka dan ha          |
| د          | <i>Dal</i>  | D                  | De                 |
| ذ          | <i>Žal</i>  | Ž                  | zet titik di atas  |
| ر          | <i>Rā'</i>  | R                  | Er                 |
| ز          | <i>Zai</i>  | Z                  | Zet                |
| س          | <i>Sīn</i>  | S                  | Es                 |

|    |               |         |                         |
|----|---------------|---------|-------------------------|
| ش  | <i>Syīn</i>   | Sy      | es dan ye               |
| ص  | <i>Ṣād</i>    | Ṣ       | es titik di bawah       |
| ض  | <i>Dād</i>    | D<br>·  | de titik di bawah       |
| ط  | <i>Tā'</i>    | Ṭ       | te titik di bawah       |
| ظ  | <i>Zā'</i>    | Z<br>·  | zet titik di bawah      |
| ع  | <i>'Ayn</i>   | ...‘... | koma terbalik (di atas) |
| غ  | <i>Gayn</i>   | G       | Ge                      |
| ف  | <i>Fā'</i>    | F       | Ef                      |
| ق  | <i>Qāf</i>    | Q       | Qi                      |
| ك  | <i>Kāf</i>    | K       | Ka                      |
| ل  | <i>Lām</i>    | L       | El                      |
| م  | <i>Mīm</i>    | M       | Em                      |
| ن  | <i>Nūn</i>    | N       | En                      |
| و  | <i>Waw</i>    | W       | We                      |
| هـ | <i>Hā'</i>    | H       | Ha                      |
| ء  | <i>Hamzah</i> | ...’... | Apostrof                |
| ي  | <i>Yā</i>     | Y       | Ye                      |

B. Konsonan rangkap karena *tasydīd* ditulis rangkap:

متعاقدين                      ditulis                      *muta‘āqqidīn*

عدة                              ditulis                      ‘*iddah*

C. *Tā' marbūtah* di akhir kata.

1. Bila dimatikan, ditulis h:

هبة                              ditulis                      *hibah*

جزية                              ditulis                      *jizyah*

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis t:

الله نعمة                      ditulis                      *ni'matullāh*

زكاة الفطر                      ditulis                      *zakātul-fitri*

D. Vokal pendek

\_\_ا\_\_ (fathah) ditulis a contoh                      ضرب                      ditulis                      *daraba*

\_\_ي\_\_ (kasrah) ditulis i contoh                      فهم                      ditulis                      *fahima*

\_\_و\_\_ (dammah) ditulis u contoh                      كتب                      ditulis                      *kutiba*

E. Vokal panjang:

1. fathah + alif, ditulis ā (garis di atas)

جاهلية                      ditulis                      *jāhiliyyah*

2. fathah + alif maqṣūr, ditulis ā (garis di atas)

يسعي                              ditulis                      *yas'ā*

3. kasrah + ya mati, ditulis ī (garis di atas)

مجيد                              ditulis                      *majīd*

4. dammah + wau mati, ditulis ū (dengan garis di atas)

فروض                      ditulis                      *furūd*

F. Vokal rangkap:

1. fathah + yā mati, ditulis ai

بينكم                      ditulis                      *bainakum*

2. fathah + wau mati, ditulis au

قول                      ditulis                      *qaul*

G. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof.

النتم                      ditulis                      *a'antum*

اعدت                      ditulis                      *u'iddat*

لئن شكرتم                      ditulis                      *la'in syakartum*

H. Kata sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-

القران                      ditulis                      *al-Qur'ān*

القياس                      ditulis                      *al-Qiyās*

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, ditulis dengan menggandengkan huruf syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf l-nya

الشمس                      ditulis                      *asy-syams*

السماء                      ditulis                      *as-samā'*

I. Huruf besar

Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD)

J. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat dapat ditulis menurut penulisannya

ذوى الفروض                      ditulis                      *zawi al-furūd*

## ABSTRAK

Asas Akusator (*Accusatoir*) dalam pemeriksaan tersangka merupakan asas fundamental dalam sistem peradilan pidana yang mana asas ini menempatkan seorang tersangka sebagai subjek dalam hukum. Adapun regulasi yang mengatur tentang asas praduga tak bersalah terdapat dalam KUHAP, Undang-Undang No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang dalam penerapannya hak asasi seorang tersangka harus dijunjung tinggi. Namun dalam penerapannya masih ditemukan pemeriksaan dengan tindakan kekerasan (Inkuisitor) dan hak-hak seorang tersangka belum dipenuhi sepenuhnya dalam proses pemeriksaan terhadap tersangka di Polres Kendal. Hal tersebut dibuktikan dengan masih adanya tindakan kekerasan yang diterima oleh tersangka di Polres Kendal.

Adapun fokus permasalahan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah Implementasi Asas Akusator (*Accusatoir*) Dalam Pemeriksaan Tersangka di Polres Kendal dan bagaimana Penegakan Hukum Terhadap Praktik Penyimpangan Asas Akusator (*Accusatoir*) di Polres Kendal.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian *Non-doctrinal*, dengan pendekatan implementasi hukum. Penelitian dilaksanakan di Polres Kendal. Sumber data yang digunakan yaitu data primer berupa hasil wawancara dan data sekunder meliputi bahan-bahan hukum (primer, sekunder, tersier). Teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis kualitatif yang digunakan untuk aspek-aspek normatif melalui metode yang bersifat deskriptif analisis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, implementasi asas akusator dalam pemeriksaan tersangka di Polres Kendal belum optimal. Mengingat dalam penelitian ini masih ditemukannya pemeriksaan secara inquisitor terhadap 5 (lima) tersangka yang dilanggar hak asasi mereka. Yang berupa tindakan kekerasan yang diterima tersangka. Penegakan hukum terhadap praktik penyimpangan asas praduga tak bersalah di Polres Kendal berdasarkan PERKAP No.14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan PERKAP No.19 Tahun 2012 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Apabila terjadi penyimpangan terhadap disiplin maupun kinerja POLRI yang dalam hal ini berkaitan dengan hak asasi seorang tersangka di Polres Kendal ini maka yang bertugas menangani adalah SiPropam Polres Kendal yang kemudian diproses melalui sidang kode etik dan mendapatkan sanksi administratif.

**Kata kunci :** *Implementasi Asas Akusator (Accusatoir), Tersangka.*

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabil‘Alamin puji syukur kehadiran Allah SWT, atas limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul : “Implementasi Asas Akusator (*Accusatoir*) Dalam Pemeriksaan Tersangka Tindak Pidana Di Kepolisian (Studi Di Polres Kendal)”. Sholawat sertasalam semoga tetap terlimpahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang senantiasa memupuk rasa semangat dan keyakinan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan studi serta dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Strata 1 Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh sebab itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Terselesainya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan banyak pihak, sehingga pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa hormat penulis menghaturkan terima kasih bagi semua pihak yang telah memberikan bantuan moril maupun materil baik langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai, terutama kepada yang saya hormati :

1. Dr. H. Ali Imron, SH., M.Ag., selaku Dosen Pembimbing I pertama yang telah memberikan kritik dan saran bimbingan maupun arahan yang sangat berguna dalam penyusunan skripsi.

2. Hj. Briliyan Erna Wati, SH., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing II kedua yang telah mendampingi dan membimbing penulis dalam proses pembuatan skripsi ini.
3. Kedua orang tua saya Bapak Naryanto dan Ibu Solbiyatun dan segenap keluarga besar Mbah Sukarman yang selalu mendo'akan penulis dalam menuntut ilmu dan mengerjakan skripsi ini;
4. Akbp Ali Wardana, S.H., S.I.K., M.M., selaku Kepala Polres Kendal, Jawa Tengah, yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian di Kepolisian Resor Kendal.
5. Ipda Danang Christian, SH., selaku Kepala Unit IIISat Reskrim Polres Kendal, Briпка Deddy Nurada Pamungkas, SH., MH., selaku Penyidik Pembantu di Unit III Sat Reskrim Polres Kendal, Briпка Eko Supriyanto selaku Bamin SiPropam Polres Kendal yang dengan sabar memberikan data-data terkait judul permasalahan ini, tak lupa kepada seluruh polisi-polisi dan pegawai Polres Kendal yang dengan sangat ramah menerima penulis untuk melakukan Riset disana.
6. Bapak Bagus Kusumo Kristianto, S.H dan Bapak Dede Noveandri selaku advokat di LBH Putra Nusantara Kendal, yang sudah memberikan informasi kepada penulis terkait data yang dibutuhkan pada penelitian ini.
7. Seluruh Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo, terkhusus dosen Program Studi Ilmu Hukum, yang dengan ikhlas membagikan ilmunya kepada penulis selama menjalani proses perkuliahan di Universitas Islam Negeri Walisongo.

8. Seluruh staf dan pegawai akademik Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo yang telah banyak membantu melayani urusan administrasi dan bantuan lainnya selama menuntut ilmu di Universitas Islam Negeri Walisongo.
9. Untuk teman-teman seperjuangan di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah & Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo, terkhusus Ilmu Hukum 2015 yang mungkin penulis memiliki setiap cerita dengan setiap orangnya, perjalanan panjang yang menyenangkan.
10. Semua pihak yang telah membantu penulisan skripsi ini, yang tidak sempat penulis sebutkan satu-persatu.

Semoga segala bantuan yang telah diberikan menjadi amal kebaikan, sehingga mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah SWT. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan, untuk itu penulis menerima kritik dan saran yang bersifat membangun dalam rangka memperbaiki skripsi ini. Harapan penulis kiranya skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembacanya serta bagi perkembangan ilmu hukum. Aamiin Ya Robbal Alamin.

Semarang, 12 Maret 2020

Penulis,

Oktavia Wulandari

NIM : 1502056020



## DAFTAR ISI

|                                     |       |
|-------------------------------------|-------|
| HALAMAN JUDUL .....                 | i     |
| HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING..... | ii    |
| HALAMAN PENGESAHAN .....            | iii   |
| HALAMAN MOTTO.....                  | iv    |
| HALAMAN PERSEMBAHAN .....           | v     |
| HALAMAN DEKLARASI.....              | vi    |
| HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI.....  | vii   |
| ABSTRAK .....                       | xi    |
| KATA PENGANTAR .....                | xii   |
| DAFTAR ISI .....                    | xv    |
| DAFTAR LAMPIRAN.....                | xviii |

### BAB I PENDAHULUAN

|   |    |
|---|----|
| A. Latar Belakang .....                 | 1  |
| B. Rumusan Masalah .....                | 12 |
| C. Tujuan Penelitian .....              | 12 |
| D. Manfaat Penelitian.....              | 13 |
| E. Telaah Pustaka .....                 | 13 |
| F. Metode Penelitian.....               | 16 |
| 1. Pendekatan dan Jenis Penelitian..... | 16 |
| 2. Sumber Data.....                     | 18 |

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| 3. Teknik Pengumpulan Data ..... | 20 |
| 4. Teknik Analisis Data .....    | 21 |
| G. Sistematika Penulisan .....   | 22 |

**BAB II TINJAUAN UMUM IMPLEMENTASI ASAS AKUSATOR  
(ACCUSATOIR) DALAM PEMERIKSAAN TERSANGKA PADA SISTEM  
PERADILAN PIDANA INDONESIA**

|   |    |
|---|----|
| A. Asas Pemeriksaan Akusator dan Inkuisitor ..... | 24 |
| B. <i>Equality Before The Law Dalam SPP</i> ..... | 31 |
| C. Tersangka.....                                 | 39 |
| 1. Pengertian Tersangka .....                     | 39 |
| 2. Ketentuan Penetapan Tersangka .....            | 41 |
| 3. Hak-hak Tersangka.....                         | 44 |

**BAB III PELAKSANAAN PEMERIKSAAN TERSANGKA DI POLRES  
KENDAL**

|   |    |
|---|----|
| A. Gambaran Umum Polres Kendal.....                         | 60 |
| 1. Sekilas tentang Polres Kenda .....                       | 60 |
| 2. Tugas pokok dan fungsi .....                             | 61 |
| 3. Visi dan Misi Polres Kendal.....                         | 71 |
| 4. Struktur Organisasi Polres Kendal.....                   | 72 |
| 5. Batas Dan Wilayah Yuridiksi Polres Kendal .....          | 72 |
| B. Pemeriksaan Tersangka Di Polres Kendal .....             | 75 |
| 1. Proses Pemeriksaan Tersangka Di Polres Kendal .....      | 75 |
| 2. Pendapat Pihak Kepolisian Mengenai Pemeriksaan Tersangka |    |

|  |     |
|--|-----|
| Di Polres Kendal.....  | 77  |
| 3. Keterangan Tersangka Dan Mantan Tersangka<br>Polres Kendal.....   | 84  |
| 4. Keterangan LBH Putra Nusantara Terkait<br>Pendampingan Tersangka Di Polres Kendal.....  | 89  |
| <br>   |     |
| BAB IV IMPLEMENTASI ASAS AKUSATOR ( <i>ACCUSATOIR</i> )<br>DALAM PEMERIKSAAN TERSANGKA TINDAK PIDANA DI<br>KEPOLISIAN (STUDI DI POLRES KENDAL) |     |
| <br>   |     |
| A. Implementasi Asas Akusator ( <i>Accusatoir</i> ) Dalam Pemeriksaan<br>Tersangka Di Polres Kendal.....                                       | 91  |
| B. Penegakkan Hukum Terhadap Praktik Penyimpangan<br>Asas Akusator ( <i>Accusatoir</i> ) di Polres Kendal .....                                | 110 |
| <br>   |     |
| BAB V PENUTUP  |     |
| A. Kesimpulan .....  | 119 |
| B. Saran .....   | 120 |
| <br>   |     |
| DAFTAR PUSTAKA .....   | 121 |
| GLOSARIUM.....   | 124 |
| LAMPIRAN .....   | 126 |

## **DAFTAR LAMPIRAN**

- Lampiran 1 : Surat Keterangan Telah Melakukan Riset Di Polres Kendal
- Lampiran 2 : Daftar Riwayat Hidup
- Lampiran 3 : Hasil Wawancara Dengan Pihak Kepolisian Di Polres Kendal
- Lampiran 4 : Hasil Wawancara Dengan Tersangka Dan mantan Tersangka
- Lampiran 5 : Hasil Wawancara Dengan LBH Putra Nusantara Kendal
- Lampiran 6 : Foto Wawancara Di Polres Kendal
- Lampiran 7 : Foto Wawancara Dengan Tersangka Dan Mantan Tersangka
- Lampiran 8 : Foto Wawancara Di LBH Putra Nusantara Kendal

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah Negara hukum, pengertian Negara hukum secara sederhana adalah Negara yang menyelenggarakan kekuasaan pemerintahannya berdasarkan hukum, dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan bahwa “ Negara Indonesia adalah Negara hukum”, oleh karena itu Negara tidak boleh melaksanakan aktivitasnya atas dasar kekuasaan belaka, tetapi harus berdasarkan pada hukum yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta yang menjamin segala hak warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Menurut L.M. Friedman, hukum sebagai suatu sistem akan dapat berperan dengan baik di dalam masyarakat jika instrument pelaksanaannya dilengkapi dengan kewenangan-kewenangan di bidang penegakan hukum. Sistem hukum tersusun dari subsistem hukum yang berupa :<sup>1</sup>Substansi hukum, Struktur hukum, Budaya hukum. Ketiga unsur sistem hukum inilah yang nantinya akan sangat menentukan apakah suatu sistem hukum berjalan atau tidak. Di Indonesia Negara yang berdasar hukum, pemerintah harus menjamin adanya penegakkan hukum dan tercapainya tujuan hukum.dalam penegakkan hukum harus ada 3 (tiga) unsur yang harus mendapatkan perhatian, yaitu keadilan, kemanfaatan, atau hasil guna (*doelmatigheid*)

---

<sup>1</sup>Moh. Hatta, *Beberapa Masalah Penegakan Hukum Pidana Umum & Pidana Khusus*, (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, cet.Pertama,2009),hal.1.

dan kepastian hukum.<sup>2</sup>Tujuan pokok hukum adalah ketertiban.Kepatuhan terhadap ketertiban adalah syarat pokok untuk masyarakat yang teratur. Tujuan hukum yang lain adalah tercapainya keadilan.

Keadilan sebagai prinsip dasar dalam hukum tidak dapat diabaikan begitu saja dalam praktiknya. Keadilan dalam konteks hukum terkait erat dengan asas *equality before the law* dalam Pasal 27 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Demikian pula setelah amandemen kedua UUD 1945, hal tersebut dipertegas dalam Pasal 28 D ayat (1) dan Pasal 28 I ayat (1) dan ayat (2). Isyarat senada ditemukan pula baik di dalam Konstitusi Republik Indonesia Serikat (KRIS) 1949 maupun di dalam Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) Tahun 1950, melalui ketentuan Pasal 7 yang menyatakan bahwa : (1) Setiap orang diakui sebagai manusia pribadi terhadap Undang-Undang, (2) Segala orang berhak menuntut perlakuan dan lindungan yang sama oleh undang-undang.

Ketentuan tersebut mengandung makna bahwa semua orang sebagai pendukung hak dan kewajiban adalah sama kedudukannya di dalam hukum.<sup>3</sup> Dalam hal ini, segala bentuk diskriminasi adalah dilarang seperti diskriminasi berdasarkan atas perbedaan ras, golongan, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, mayoritas-minoritas, kaya miskin, daerah asal,

---

<sup>2</sup>Ibid.hal.12.

<sup>3</sup>Mien Rukmini, *Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, (Bandung: Cetakan Pertama, 2003), hal.64.

agama dan kepercayaan, tempat kelahiran, perbedaan pandangan politik, dan asal-usul kebangsaan. Teori *equality before the law* menurut UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah suatu mata rantai antara hak dan kewajiban yang harus berfungsi menurut kedudukannya masing-masing. Kesamaan dihadapan hukum berarti setiap warga negara harus diperlakukan adil oleh aparat penegak hukum dan pemerintah.

Perkembangan kejahatan di Indonesia cenderung semakin meningkat, walaupun telah diupayakan untuk mengurangi dan mencegah segala bentuk kejahatan tersebut. Namun pada kenyataannya yang terjadi dalam masyarakat masih saja terdapat penyimpangan-penyimpangan terhadap norma hukum yang ada. Pola pikir masyarakat yang sudah berubah, disebabkan karena pengaruh modernisasi dan globalisasi yang mengakibatkan tingkah laku dan nilai-nilai yang mendasar lenyap dan berganti menjadi sebuah nilai baru yang merupakan produk dari luar yaitu nilai kebebasan sehingga mendorong para pelaku kejahatan melakukan aksinya. Adanya warga negara yang tidak menjunjung hukum, warga negara yang salah atau keliru menghayati hak dan kewajiban sehingga yang bersangkutan diindikasikan telah melakukan perbuatan melawan hukum. Indikasi atau anggapan bahwa seorang tersebut telah melakukan perbuatan melawan hukum tidak tepat jika orang tersebut secara cermat dan teliti belum diketahui tentang kebenaran anggapan tersebut. Jadi seorang penegak hukum dalam hal ini adalah kepolisian tidak dibenarkan apabila menangkap seorang telah melakukan tindak pidana sebelum terbukti kesalahannya.

Dalam KUHAP terkandung asas-asas yang menjamin hak-hak asasi manusia (HAM). Asas tersebut diantaranya adalah asas akusator (*accusatoir*) yang berkaitan dengan pemeriksaan, dimana tersangka dipandang sebagai subjek yang berhak memberikan keterangan secara bebas dalam mengajukan pembelaan, karena dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim.<sup>4</sup> Sebagaimana Pasal 117 ayat (1) KUHAP yang menyatakan :

*“Keterangan tersangka dan atau saksi kepada penyidik diberikan tanpa tekanan dari siapapun dan atau dalam bentuk apapun.”*

artinya dengan adanya pasal tersebut, pemeriksaan oleh penyidik untuk kepentingan penyidikan harus sesuai dan menghormati hak asasi manusia. dalam penyidikan atau dalam pemeriksaan di kepolisian yang dilakukan oleh aparat kepolisian harus selalu memperhatikan asas-asas yang terdapat dalam hukum acara pidana yang menyangkut hak-hak asasi manusia.

Dalam usaha untuk menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia serta martabat manusia, sesuai dengan dasar dan falsafah hidup bangsa dan Negara Indonesia, maka KUHAP telah meletakkan perubahan pada sistem pemeriksaan pendahuluan dengan meninggalkan sistem pemeriksaan atas landasan HIR yang dalam hal berlakunya HIR ini sistem inkusator (*Inquisatoir*). Pada pemeriksaan inkusator saat masih diberlakukannya HIR sistem pemeriksaan dilakukan dengan kekerasan atau segala upaya dilakukan oleh pemeriksa untuk mendapatkan bukti atau dapat dikatakan

---

<sup>4</sup> Nikolas simanjuntak, Acara pidana Indonesia dalam sirkus hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta, 27 maret 2009, hlm.111



tersangka ditempatkan sebagai objek. Perubahan yang mendasar ialah diletakkannya tersangka sebagai subyek yang mempunyai hak untuk membela diri dalam pemeriksaan pendahuluan dimuka penyidik atau pemeriksa dengan didampingi penasehat hukum. Penasehat hukum ini dapat mengikuti jalannya pemeriksaan secara pasif dengan melihat dan mendengar pemeriksaan terhadap tersangka oleh polisi.

Menurut M.Yahya Harahap, tersangka harus ditempatkan pada kedudukan manusia yang memiliki hakikat martabat. Dia harus dinilai sebagai subjek bukan objek. Yang diperiksa bukan manusia tersangka. Perbuatan tindak pidana yang dilakukannyalah yang menjadi objek pemeriksaan. Ke arah kesalahan tindak pidana yang dilakukan pemeriksaan ditujukan. Tersangka harus dianggap tidak bersalah sesuai dengan sampai diperoleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.<sup>5</sup>

Adanya perbuatan seseorang yang patut disangka sebagai perbuatan melawan hukum, yang kemudian oleh aparat kepolisian dalam hal ini penyidik melakukan serangkaian tindakan penyelidikan yang diatur dalam Pasal 1 angka 5 KUHAP, yaitu untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut yang diatur dalam undang-undang. Setelah dilakukan penyelidikan dan menemukan suatu peristiwa yang diduga tindak pidana, kemudian dilakukan tindakan penyidikan oleh penyidik. Pasal 1 angka 2 KUHAP

---

<sup>5</sup>M.Yahya Harahap, *"Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan Dan Penuntutan"*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hal.34.

mengatur bahwa “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.

Dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, pada hakekatnya identik dengan sistem penegakan hukum, dan merupakan suatu sistem kekuasaan atau kewenangan menegakkan hukum melalui kekuasaan kehakiman di bidang hukum pidana.<sup>6</sup> Karenanya sistem peradilan pidana juga identik dengan sistem kekuasaan kehakiman yang di implementasikan dalam 4 (empat) sub sistem yaitu kekuasaan penyidikan oleh lembaga penyidik; kekuasaan penuntutan oleh lembaga penuntut umum; kekuasaan mengadili/menjatuhkan putusan oleh badan peradilan; dan kekuasaan pelaksanaan hukum pidana oleh aparat pelaksana eksekusi.

Hukum acara pidana mengatur bagaimana Negara melalui organ-organnya menegakkan haknya untuk menghukum dan menetapkan pidana. Karenanya proses penggunaan hak tersebut mesti mengatur tentang penyelidikan dan penyidikan sedemikian rupa agar terdakwa yang bersalah mendapat hukumannya. Tetapi juga harus diupayakan semaksimal mungkin bahwa, pendakwaan dan peradilan seseorang yang tidak bersalah harus di cegah. Kedua tujuan ini merupakan dua sisi mata uang dan sama nilainya. Adanya dugaan tindak pidana, karena seseorang melakukan kejahatan, kemudian di selidiki dan dilakukan penyidikan sesuai dengan sistem peradilan pidana yang kemudian disebut sebagai tersangka yang

---

<sup>6</sup> Syaiful Bakhri, *Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), hal. 141.

ditahan sementara di kepolisian sebagai proses awal dari sistem peradilan pidana.

Tersangka menurut KUHAP adalah seorang yang karena perbuatannya/ keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana, maka ia diselidiki, di sidik dan diperisa oleh penyidik. Apabila perlu maka ia dapat dikenakan tindakan upaya paksa berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan sesuai dengan Undang-Undang. Kedudukan tersangka dalam KUHAP adalah sebagai subjek, dimana dalam setiap pemeriksaan harus diperlakukan dalam kedudukan manusia yang mempunyai harkat, martabat dan harga diri. Tersangka tidak terlihat sebagai obyek yang ditanggali hak asasi dan harkat martabat kemanusiaannya dengan sewenang – wenang.<sup>7</sup> Seorang tersangka tidak dapat diperlakukan dengan sekehendak hati pemeriksa dengan alasan bahwa dia telah bersalah melakukan suatu tindak pidana, Sebagaimana asas akusator (*accusatoir*) dalam proses peradilan pidana di Indonesia. Jadi, penangkapan dan atau penahanan tersangka tidaklah dapat dilakukan dengan cara semena-mena. Sebab tindakan penangkapan dan atau penahanan ini akan berhubungan langsung terhadap diambilnya hak privasi tersangka oleh Negara meskipun dilakukan dengan tujuan untuk kepentingan umum.

Tentunya melekat hak-hak yang tidak boleh dilanggar oleh siapapun, apalagi aparat penegak hukum dalam hal ini adalah polisi tidak

---

<sup>7</sup> <http://www.damang.web.id/2011/12/hakhak-tersangka-terdakwa-secara-umum.html>. tanggal 16 Juni 2015.

boleh bertindak semena-mena dan sesuka hati terhadap tersangka yang belum dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana oleh pengadilan. Dengan dijaminnya hak asasi manusia dan demokrasi dalam konstitusi, maka meskipun telah jadi tersangka pidana misalnya, bahkan sudah menjadi terpidana, dalam arti sudah ada putusan bersalah yang berkekuatan tetap dari pengadilan, akan tetapi seorang tersebut tetaplah manusia yang telah dikaruniai oleh Tuhan atau oleh hukum alam hak-hak asasi. Dalam hal ini, seorang terpidana pun masih mempunyai hak asasi yang tetap melekat padanya sampai kapanpun dan tidak boleh dilanggar oleh siapapun.

Namun dari data yang penulis dapatkan dari beberapa mantan tersangka yang pernah di tahan sementara di tahanan polres Kendal , asas akusator ini kurang ditegakan dalam proses pemeriksaan di kepolisian dalam hal ini di Polres Kendal. Dibuktikan dengan masih ditemukannya pemeriksaan inkusator yang ditemukan penulis di Polres Kendal. Mengingat 5 (Lima) responden yang diwawancarai mengakui di perlakukan dengan tidak wajar atau sewenang-wenang dan diperlakukan dengan tidak manusiawi oleh aparat polisi. Dari informasi salah seorang tersangka inisial DP Alias Kentir kasus Pencurian kayu jati mengatakan, dari beberapa penghuni tahanan yang ada di polres Kendal hampir semua tahanan diperlakukan secara tidak wajar. Pelakuan yang sering di terima oleh tahanan adalah mereka sering di pukuli oleh aparat polisi, bahkan temannya tersangka kasus pemerkosaan ada yang sampai diolesi balsem

alat vitalnya oleh aparat.<sup>8</sup> Menurut penuturan salah seorang tersangka yang kedua inisial SG Alias Aceng kasus curanmor, bahwa SG mengakui dirinya pernah di pukuli oleh aparat polisi tanpa alasan apapun. Hal tersebut tentunya sangat tidak diperbolehkan dalam undang-undang dan tentunya melanggar hak dari seseorang.

Dalam undang-undang Kepolisian telah dijelaskan bahwa Pasal 1 butir (1) “Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Pasal 2 “Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat”.

Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 1 butir (1) dan Pasal 2 tersebut dapat dilihat dengan jelas bahwa Polri dalam kedudukannya sebagai aparat penegak hukum mempunyai fungsi menegakkan hukum di bidang yudisial, tugas preventif maupun represif. Sehingga dengan dimilikinya kewenangan diskresi dibidang yudisial yang tertuang dalam UU No 2 tahun 2002 pada Pasal 18 ayat (1) bahwa “Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri”,<sup>9</sup> maka akan menjadi masalah apabila dengan adanya diskresi ini justru malah merangsang atau memudahkan penyalahgunaan kekuasaan oleh polisi. Aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya tersebut, tentunya haruslah melalui prosedur hukum yang benar sesuai dengan

---

<sup>8</sup> Wawancara Tersangka Inisial DP Alias kentir, pada 24 juli 2019.

<sup>9</sup> Pasal 18 ayat (1) Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan juga peraturan perundang-undangan lainnya. Dengan demikian, ideologi Indonesia sebagai negara hukum benar-benar terwujud. Di dalam hukum acara pidana terdapat juga asas praduga tidak bersalah, sebagai penopang asas inkusator (*Inccusatoir*) sebagaimana terdapat dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Bersumber pada asas praduga tak bersalah maka jelas dan sewajarnya bahwa tersangka dalam proses peradilan pidana wajib mendapatkan hak-haknya. Kitab undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) telah mengangkat dan menempatkan tersangka dalam kedudukan yang adil. Hukum mesti ditegakkan. Namun dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap tersangka tidak boleh "ditelanjangi" hak tersangka yang melekat pada dirinya. Hak-hak Yuridis yang diatur dalam KUHAP wajib diberikan kepada diri pribadi tersangka. Adanya jaminan hak-hak dasar setiap warga Negara mengandung arti bahwa setiap penguasa dalam Negara tidak dapat dan tidak boleh bertindak sewenang-wenang kepada warga negaranya, bahkan adanya hak-hak dasar itu juga mempunyai arti adanya keseimbangan dalam Negara, yaitu keseimbangan antara kekuasaan dalam Negara dan hak-hak dasar warga Negara. Hukum perlu benar-benar menjamin dan mengawasi agar hak tersangka kejahatan pidana tidak diperlakukan dengan sewenang-wenang. Bahwasannya adanya asas akusator ini merupakan bagian untuk mengakomodir keadilan dan setiap orang dihadapan hukum itu sama (*Equality before the law*).

Dalam konteks Indonesia, kehadiran Islam dan hukum Islam merupakan mata rantai yang tidak mungkin dipisahkan dari fakta historis lahirnya republik ini. Sejak diproklamirkannya kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 dimulailah era baru dalam tata hukum di bumi Nusantara ini yang memisahkan antara hukum kolonial dengan tata hukum nasional.<sup>10</sup> Oleh karena itu penulis juga mengutip mengenai asas praduga tak bersalah yang termuat dalam Al-Qur'an yang menjelaskan bahwa:

إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ ۗ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

*Artinya : "Sesungguhnya dosa itu atas orang-orang yang berbuat zalim kepada manusia dan melampaui batas di muka bumi tanpa hak. Mereka itu mendapat azab yang pedih."(Q.S. Assyura ayat 42.)*

Dalam menjalankan hak dan kebebasannya setiap orang tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta pengakuan atas hak dan kebebasan orang lain untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu demokratis. Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan penelaahan secara mendalam tentang **“Implementasi Asas Akusator (Accusatoir) Dalam Pemeriksaan Tersangka Tindak Pidana Di Kepolisian (Studi Di Polres Kendal)”**.

---

<sup>10</sup>Tomi Agustian, “Formalisasi Hukum Islam Kedalam Tata hukum Indonesia”, dalam Ali Imran(ed.), *Pertanggungjawaban Hukum*, (Semarang: Walisongo Press, 2009),hlm. 16.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka dapat di ambil rumusan masalah Implementasi Asas Akusator (*Accusatoir*) Dalam Pemeriksaan Tersangka Tindak Pidana Di Kepolisian (Studi Di Polres Kendal), sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Implementasi Asas Akusator (*Accusatoir*) Dalam Pemeriksaan Tersangka di Polres Kendal ?
2. Bagaimana Penegakan Hukum Terhadap Praktik Penyimpangan Asas Akusator (*Accuisatoir*) di Polres Kendal ?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui Implementasi Asas Akusator (*Accusatoir*) Dalam Pemeriksaan Tersangka Tindak Pidana di Polres Kendal.
2. Untuk Mengetahui Penegakan Hukum Yang Ideal Terhadap Penyimpangan Asas Akusator (*Accusatoir*) di Polres Kendal

## **D. Manfaat Penelitian**

Hasil dari Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan berguna, untuk dua aspek, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil dari penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan sumbangan bagi pengembangan *hasanah* dan kepustakaan Hukum pada umumnya dan almanak pada khususnya.



## 2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui mengenai Implementasi Asas Akusator (*Accusatoir*) Dalam Pemeriksaan Tersangka Tindak Pidana Di Kepolisian (Studi Di Polres Kendal).

## E. Telaah Pustaka

Pembahasan tentang penerapan asas praduga tak bersalah merupakan suatu pembahasan yang sudah beberapa kali dibahas beberapa orang di dalam penelitiannya. Namun, setelah dilakukan observasi beberapa penelitian tersebut memiliki banyak perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis hal ini diperkuat dengan perbedaan objek penelitian.

Beberapa karya ilmiah yang penulis temukan yang memiliki kemiripan dengan skripsi penulis adalah sebagai berikut:

1. Nanda Dika Yulianto, dalam skripsinya yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Asas Akusatur Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia” yang dalam penelitiannya untuk mengetahui bagaimana penerapan akusatur didalam hukum acara pidana Indonesia.<sup>11</sup>
2. Budi Santosa, dengan skripsinya yang berjudul “Sistem Pemeriksaan Secara Akusator Dalam Pembuktian Perkara Pidana Ditinjau Dari Hukum Islam” yang dalam penelitiannya

---

<sup>11</sup> Nanda Dika Yulianto, *Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Asas Akusatur Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, Skripsi Universitas Kanjuruhan, Malang, Tahun 2014.

adanya tindakan penyimpangan asas akusator di dalam pembuktian perkara yang ditinjau berdasarkan hukum islam.<sup>12</sup>

3. Tesis Saudara Mirwan, yang berjudul “Penerapan Asas Akusator Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia”, yang dalam penelitiannya tersebut membahas mengenai bagaimana penerapan asas akusator dalam sistem peradilan pidana yang berlaku di Indonesia.<sup>13</sup>
4. Tesis Saudara Mufty Ardian, dengan judul “Implementasi Hak Tersangka Dalam Penyidikan Kepolisian Berdasarkan Asas Akusator” yang dalam penelitiannya membahas bagaimana implementasi hak tersangka dalam proses penyidikan berdasarkan asas akusator.<sup>14</sup>
5. Tioneni Sigiro, dalam penelitiannya yang berjudul “Pelaksanaan Asas Akusator Oleh Polri Dalam Penyidikan Tindak Pidana Di Polres Dairi” yang dalam penelitiannya membahas tentang bagaimana pelaksanaan asas akusator dalam penyidikan di Polres Dairi.<sup>15</sup>

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu, penulis menyimpulkan bahwa ada kaitannya skripsi ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Saudara Nanda Dika Yulianto, Budi Santosa, Mirwan, Mufty Ardian,

---

<sup>12</sup> Budi Santosa, *Sistem Pemeriksaan Secara Akusator Dalam Pembuktian Perkara Pidana Ditinjau Dari Hukum Islam*, Skripsi, UIN Raden Intan, Lampung, Tahun 2017.

<sup>13</sup> Mirwan, *Penerapan Asas Akusator Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Tesis Universitas Airlangga, Tahun 2016.

<sup>14</sup> Mufty Ardian, *Implementasi Hak Tersangka Dalam Penyidikan Kepolisian Berdasarkan Asas Akusator*, Tesis Universitas Lampung, Tahun 2019.

<sup>15</sup> Tioneni Sigiro, *Pelaksanaan Asas Akusator Oleh Polri Dalam Penyidikan Tindak Pidana Di Polres Dairi*, Universitas Sumatera Utara, Medan, tahun 2018.

Tioneni Sigiro dengan yang telah penulis paparkan diatas yaitu tentang Implementasi asas akusator (*accusatoir*), namun titik beda skripsi ini dengan penelitian-penelitian terdahulu adalah objek , subjek yang lebih spesifik terhadap tindak pidana tertentu dan tempat (*locus*) penelitian.

Sedangkan penelitian penulis tidak terkhusus pada satu tindak pidana saja dan lebih bersifat umum dan mencakup semua pemeriksaan pendahuluan di Polres Kendal bukan hanya pada proses penyidikan saja. Karena penulis menemukan adanya tindakan kekerasan yang diterima oleh tersangka di dalam tahanan oleh petugas penjaga tahanan. Tentunya beberapa perbedaan tersebut akan berpengaruh terhadap hasil yang didapat.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Pendekatan dan Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum *non-doktrinal*, yaitu hukum dikonsepsikan sebagai pranata riil dikaitkan dengan variabel-variabel sosial yang lain.<sup>16</sup> *Non-doktrinal* dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana hukum dilaksanakan, termasuk proses penegakannya, sehingga akan terungkap berbagai faktor terkait dan permasalahan yang dihadapi, sehingga dapat berguna bagi pembangunan sistem hukum dalam arti luas<sup>17</sup>. Dalam penelitian ini, variabel penelitian yang akan diteliti ada 2 (dua) yaitu:

---

<sup>16</sup>Soetandyo Wignjosobroto, *Hukum Paradigma, Metode dan Masalah*, Jakarta: RajawaliPress, 2006. Hal 73

<sup>17</sup>Rachmad Baro, *Penelitian Hukum Non-Doktrinal Trend Penggunaan Metode Dan Teknik Penelitian Sosial Di Bidang Hukum*, Yogyakarta, Deepublish, Edisi 1 Cetakan 1, 2016, Hal : 1.

- a. Implementasi Asas Akusator (*Accusatoir*) Dalam Pemeriksaan Tersangka di Polres Kendal.
- b. Penegakan Hukum Terhadap Praktik Penyimpangan Asas Akusator (*Accuisatoir*) di Polres Kendal.

Sehingga dalam penelitiannya menggabungkan dua tahap kajian yang meliputi kajian mengenai hukum normatif yang berlaku dan penerapan atau implementasi dalam kehidupan nyata atau *in concreto* guna mencapai tujuan yang telah ditentukan.<sup>18</sup> Dan Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan implementasi hukum. Sesuai dengan metode pendekatan yang digunakan, maka kajian dapat dilakukan terhadap norma-norma dan asas-asas dan juga menitik beratkan terhadap data sekunder berupa bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder seperti artikel, jurnal elektronik, dan putusan hakim.

Penelitian ini juga didukung oleh penelitian lapangan yang bertujuan untuk mengkaji dan meneliti data lapangan berkaitan dengan implementasi asas akusator dalam pemeriksaan tersangka di Polres Kendal yang dihubungkan dengan pengaturan mengenai asas akusator (*accusatoir*) yang termuat didalam KUHAP dan peraturan perundang-undangan lain yang mengaturnya.

## **2. Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer sebagai data utama, yang dilengkapi dengan data sekunder.

---

<sup>18</sup> Muhammad Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 52.

1. Sumber data primer

Data yang diperoleh dari hasil wawancara narasumber yaitu :

- c. Anggota polisi Polres Kendal.
- d. Tersangka yang ada di Polres Kendal.
- e. Mantan tersangka yang pernah ditahan di Polres Kendal.
- f. Lembaga Bantuan Hukum Putra Nusantara Kendal.

2. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder yaitu sumber data pendukung yang berupa buku, karya tulis atau artikel yang dapat digunakan untuk mendukung penelitian skripsi ini. Data sekunder tersebut dibagi menjadi tiga, yaitu:<sup>19</sup>

a.) Bahan hukum primer merupakan bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, yaitu peraturan perundang-undangan yang terkait skripsi penulis yakni meliputi:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
2. Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
3. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
4. PERKAP No.14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

---

<sup>19</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UII Press, 1986). hlm. 52

5. PERKAP No. 19 Tahun 2012 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

- b.) Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, dan jurnal-jurnal hukum. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini berupa bacaan, tulisan yang relevan dengan materi yang diteliti.
- c.) Bahan hukum tersier, yaitu dengan menggunakan kamus hukum maupun kamus umum dan website internet seperti Google maupun media pencarian lainnya.

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

#### **a.) Observasi**

Observasi merupakan suatu metode pengumpulan data dengan cara mengamati atau meninjau secara cermat dan langsung di lokasi penelitian untuk mengetahui kondisi yang terjadi atau membuktikan kebenaran dari sebuah penelitian yang sedang dilakukan. Dalam hal ini peneliti melakukan pengamatan terhadap Implementasi asas

akusator (*accusatoir*) dalam pemeriksaan tersangka tindak pidana di kepolisian (Studi di Polres Kendal).

b.) Wawancara

Wawancara yaitu interaksi bahasa yang berlangsung antara dua orang dalam situasi saling berhadapan dengan tujuan salah seorang diantaranya dapat memperoleh informasi atau ungkapan dari orang yang diwawancarai. Dalam bentuknya yang paling sederhana, wawancara terdiri atas sejumlah pertanyaan yang dipersiapkan dan diajukan kepada seseorang mengenai topik penelitian secara tatap muka dan merekam jawabannya sendiri.<sup>20</sup> Wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi.<sup>21</sup> Metode pengumpulan data yang diperoleh melalui informasi tanya jawab dengan narasumber secara langsung, secara sistematis dan berlandaskan pada tujuan penelitian. Jenis wawancara yang peneliti lakukan adalah interview terpimpin, artinya membuat pedoman wawancara yang telah dirumuskan sebelumnya. Metode ini penyusun gunakan untuk mengumpulkan data dari informan yang telah ditentukan sebelumnya.

---

<sup>20</sup> Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2010, hal 49-50

<sup>21</sup> Muslin Abdurrahman, *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*, (Malang, UMM Press, 2009), hlm 114

#### 4. Analisis Data

Teknik analisis data penelitian ini menggunakan metode penelitian yang bersifat deskriptif analisis, analisis data yang digunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan sekunder.<sup>22</sup> Analisis data adalah proses untuk pengorganisasian dan mengurutkan data kedalam pola, katagori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja. Jadi Tujuan dari proses analisis data adalah untuk mengorganisasikan data-data yang sudah diperoleh. Kemudian, setelah data dari lapangan terkumpul dengan metode pengumpulan diatas, maka penulis akan mengelolah dan menganalisis data tersebut dengan dilakukan secara deskriptif kualitatif.

Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, dan memilah-milah menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistensikannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan menemukan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.<sup>23</sup>

Tujuan dari analisis data kualitatif sendiri adalah untuk memberikan gambaran dan dapat menginterpretasikan data-data yang telah terkumpul, sehingga nantinya memperoleh gambaran

---

<sup>22</sup> Zainuddin Ali, "*Metode Penelitian Hukum Ed.1 Cet.5*", (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hal. 106.

<sup>23</sup> Lexy J.Moleong, "*Metodelogi Penelitian Kualitatif*", (Ed.Rev,Jakarta:Remaja Rosdakarya, 2010), hal. 248.



yang umum dan menyeluruh tentang suatu keadaan yang sebenarnya.

#### **G. Sistematika Penulisan**

Secara keseluruhan pembahasan dalam penelitian ini dibagi menjadi lima bab, yang rinciannya adalah:

Bab I tentang Pendahuluan yang berisi latar belakang yang menjadi dasar untuk melakukan penelitian dan berisi rumusan masalah yang menjelaskan uraian secara umum objek kajian penelitian serta beberapa permasalahan yang menjadi landasan penelitian ini. Kemudian Bab I ini menjelaskan tentang tujuan penelitian yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam penulisan penelitian. Tinjauan pustaka menjelaskan gambaran mengenai objek penelitian. Dalam penelitian ini penulis menjabarkan juga metode dalam penulisan penelitian, sehingga mempermudah penulis dalam mengumpulkan data-data melalui metode penelitian. Kemudian langkah-langkah yang menjadi tahapan penelitian menjadikan sistematika penulisan skripsi ini.

Adapun Bab II yaitu Tinjauan Umum Implementasi Asas Akusator (*Accusatoir*) Dalam Pemeriksaan Tersangka Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia yang dalam pembahasannya memuat Asas Akusator (*accusatoir*) dan Asas Inkusator (*Inquisatoir*), *Equality Before The Law* dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, dan Tersangka.

Kemudian di dalam Bab III disajikan observasi penulis di lapangan berupa data dan fakta objek penelitian penulis yang terdiri dari gambaran umum tentang Polres Kendal dan pelaksanaan pemeriksaan tersangka di Polres Kendal.

Selanjutnya Bab IV adalah inti dari penelitian yang dalam bab ini berisi analisis data-data yang telah diperoleh pada bab sebelumnya dengan menggunakan teori-teori yang dikemukakan dalam kajian pustaka dan dilengkapi dengan pandangan penulis terhadap temuan tersebut.

Bab V berisi simpulan dan saran yang meliputi jawaban substansi secara singkat atas rumusan masalah yang telah ditetapkan. Sedangkan saran adalah usulan atau anjuran kepada pihak-pihak terkait atau memiliki kewenangan lebih terhadap tema yang diteliti demi kebaikan masyarakat atau penelitian di masa-masa mendatang.

## BAB II

### Tinjauan Umum Implementasi Asas Akusator (Accusatoir) Dalam Pemeriksaan Tersangka Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia

#### A. Asas Pemeriksaan Akusator (Accusatoir) dan Asas Inkusator (Inquisatoir)

Sebelum berlakunya sistem pemeriksaan berdasarkan asas akusator di Indonesia, tahapan pemeriksaan pendahuluan pada dasarnya menggunakan asas inkuisitor. Menurut sistem ini pemeriksaan pendahuluan dilakukan secara rahasia, Chaterine France mengatakan bahwa inkuisitur “is characterized by a process that is not open to the public, the parties do not automatically have a right to be heard, the judges play an important and active role in collecting the evidence and emphasis is placed on collecting written documentation to prove and disprove the case”. Ciri tahap pemeriksaan pendahuluan yang menggunakan asas inkuisitor adalah adanya pengakuan dari tersangka yang dapat dijadikan alat bukti. Dalam sistem ini, tahap pertama yang dilakukan oleh penyidik adalah meneliti suatu kejahatan telah dilakukan, dan melakukan identifikasi pelaku-pelakunya. Apabila tersangka pelaku kejahatan telah diketahui dan ditangkap, maka tahap kedua adalah memeriksa pelaku kejahatan tersebut. Dalam tahap ini tersangka ditempatkan terasing dan tidak diperkenankan berkomunikasi dengan pihak lain dan keluarganya.<sup>24</sup> Setelah berlakunya undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang diundangkan pada tanggal 31 Desember 1981, maka HIR yang sebelumnya menjadi satu-satunya landasan hukum penyelesaian perkara pidana di Indonesia, dinyatakan tidak berlaku lagi dalam proses penyelesaian perkara pidana. Dengan demikian, KUHAP pun menjadi satu-satunya dasar hukum bagi

---

<sup>24</sup> Luhut M.P.Pangaribuan, Lay Judges & Hakim Ad Hoc *suatu Studi Teoritis Mengenai Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Papas Sinar Sinanti, 2014, hlm.142.

sistem peradilan pidana Indonesia, HIR belum memberikan jaminan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia sebagaimana wajarnya dimiliki oleh suatu negara hukum. Hal ini menyebabkan HIR perlu dicabut karena tidak sesuai dengan cita-cita hukum nasional. Berbeda dengan HIR, KUHAP telah menunjukkan pentingnya, penghayatan, dan pelaksanaan hak asasi manusia maupun hak serta kewajiban negara.<sup>25</sup> Pokok pangkal pemeriksaan di hadapan pemeriksa ialah tersangka, dari tersangkalah diperoleh keterangan tentang peristiwa pidana yang sedang diperiksa. Akan tetapi, sekalipun tersangka yang menjadi titik tolak pemeriksaan, terhadapnya harus diberlakukan asas akusator. Tersangka harus ditempatkan pada kedudukan manusia yang memiliki harkat martabat. Dia harus dinilai sebagai subjek, bukan sebagai objek. Yang diperiksa bukan manusia sebagai tersangka. Perbuatan tindak pidana yang dilakukannya yang menjadi objek pemeriksaan. Ke arah kesalahan tindak pidana yang dilakukan pemeriksaan ditujukan. Tersangka harus dianggap tak bersalah, sesuai dengan prinsip hukum “praduga tak bersalah” (presumption of innocence) sampai diperoleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan tetap. Asas akusator menempatkan seorang tersangka sebagai subyek pemeriksaan bukan sebagai objek pemeriksaan. Dan seorang tersangka berkedudukan sebagai manusia yang memiliki harkat, martabat serta harga diri. Objek dalam asas akusator adalah kesalahan atau perbuatan pidana yang dilakukan oleh tersangka, maka ke arah itulah pemeriksaan ditujukan. Sedangkan asas inkuisitor artinya tersangka dipandang sebagai objek pemeriksaan yang masih dianut oleh polisi dalam pemeriksaan pendahuluan. Sedangkan asas akusator berarti tersangka lebih dipandang sebagai subjek dan berhak memberikan

---

<sup>25</sup> *Ibid.*

keterangan secara bebas dalam mengajukan pembelaan. Asas inkuisitor ini sesuai dengan pandangan bahwa pengakuan tersangka merupakan alat bukti terpenting dalam pemeriksaan, pemeriksa berusaha mendapatkan alat bukti dari tersangka dengan berbagai upaya yang dilakukan, untuk mencapai maksud tersebut pemeriksa melakukan tindakan kekerasan atau penganiayaan. Maksud penggunaan asas ini ialah agar terdakwa dapat mengerti benar-benar apa yang didakwakan, bagaimana keterangan saksi, ahli dan alat-alat bukti yang lain, sehingga ia bebas dan leluasa mengatur jawaban dan pembelaannya. Definisi di dalam KUHP tentang tersangka dan terdakwa terdapat pada pasal 1 Butir 14, mengenai tersangka sebagai berikut: "Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana".

Salah satu hak tersangka atau terdakwa yang sering dipermasalahkan ialah hak untuk memilih menjawab atau tidak menjawab pertanyaan yang diajukan oleh pemeriksa. Sering hak ini dikaitkan orang dengan asas akusator (*accusatoir*).<sup>26</sup>

Menurut pendapat Mardjono, hak-hak yang diberikan oleh KUHP tersebut di atas bukan kepada tersangka atau terdakwa sebagai pelanggar hukum, tetapi sebagai "manusia" yang mempunyai hak dan kewajiban, manusia sebagai objek dan subjek anggota masyarakat. Jika seorang tersangka yang diperiksa karena kebenaran material sungguh-sungguh adalah pelaku suatu delik, hal itu merupakan suatu resiko perbuatannya sendiri yang melanggar hukum itu. Akan tetapi, seorang tersangka/terdakwa belum tentu bersalah seperti yang dilaporkan, diadukan atau didakwakan. Setiap tersangka dianggap

---

<sup>26</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta : PT. Sinar Grafika, 2000.hlm.77.

tidak bersalah sampai ada keputusan hakim yang tetap bahwa ia bersalah (presumption of innocence).<sup>27</sup> Menurut pasal 17, perintah penangkapan dilakukan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Apa yang dimaksud dengan bukti permulaan yang cukup, KUHP sendiri tidak member penjelasan. Akibatnya, timbul usaha menafsirkan dari berbagai pihak. Berkaitan dengan itu, menurut pasal 21 (1) KUHP, penahanan kadar pembuktiannya ternyata lebih tinggi daripada tingkat penangkapan. Bukan lagi pada bukti permulaan melainkan harus dengan bukti yang cukup sesuai dengan ketentuan pasal 183 KUHP.<sup>28</sup>

Asas akusator pada hakikatnya merupakan perwujudan perlindungan HAM karena problematik permasalahan penerapannya dalam perkara pidana berkaitan dengan kedudukan yang tidak seimbang antara tersangka atau terdakwa dengan aparat hukum yang berkepentingan, sehingga dikhawatirkan terjadi tindakan sewenang-wenang dari aparat hukum. Terkait dengan asas akusator tersebut, asas praduga tak bersalah juga mengatur mengenai jaminan terhadap hak asasi tersangka. Mien Rukmini mengemukakan bahwa asas presumption of innocence mempunyai arti bahwa: Seseorang yang disangka melakukan suatu tindak pidana, dianggap tidak bersalah, sampai kesalahannya dinyatakan oleh Pengadilan.

Seorang tersangka tidak dianggap sebagai seorang yang sudah divonis. Oleh karena itu, dia tidak dibebani kewajiban untuk membuktikan ketidakbersalahannya, melainkan penguasa (penegak hukum) yang harus membuktikan kesalahannya. Seseorang akan dijatuhi hukuman bersalah apabila

---

<sup>27</sup> Patrick Devlin, Terpetik dari Mardjono Reksodiputro, *The Criminal Prosecution in England*, London: Oxford University Press, 1996, hlm.26.

<sup>28</sup> *ibid.*

fakta-fakta atau keadaan yang diajukan sebagai alat bukti di persidangan memenuhi syarat dan Hakim akan menyatakan bahwa terdakwa bersalah.<sup>29</sup> Asas ini secara eksplisit dicantumkan dalam undang-undang agar tidak dilanggar secara semena-mena, pelanggaran atas asas tersebut menimbulkan hak untuk memperoleh ganti rugi atau right of compensation.<sup>30</sup>

Asas pemeriksaan akusator ini pada dasarnya merupakan manifestasi dari fungsi peradilan pidana modern yang melakukan pengambil alihan kekerasan (pemeriksaan inkusator) atau sikap balas dalam suatu institusi yang ditunjuk oleh Negara. Dengan demikian, semua pelanggaran hak yang dilakukan oleh seseorang harus diselesaikan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.<sup>31</sup> Keberadaan asas akusator pada sistem peradilan pidana sangat erat kaitannya dengan pengaturan dan tujuan asas itu sendiri pada sistem peradilan pidana. Adapun Pengaturan mengenai asas akusator terdapat didalam :

Pasal 117 ayat (1) KUHAP yang menyatakan :

“Keterangan tersangka dan atau saksi kepada penyidik diberikan tanpa tekanan dari siapapun dan atau dalam bentuk apapun.”

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 18 ayat (1) yang berbunyi :

“Setiap orang yang ditangkap, ditahan, atau dituntut karena disangka melakukan tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya secara sah dalam suatu sidang

---

<sup>29</sup>Mien Rukmini, *Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Bandung: PT. Alumni), hlm. 244.

<sup>30</sup>Kadri Husin dan Budi Rizki Husin, *Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, (Jakarta:Sinar Grafika, cet.1, 2016), hlm. 82.

<sup>31</sup> Heri Tahir, *Proses Hukum yang Adil dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Yogyakarta:LaksBang Pressindo,2010, hlm.17.

pengadilan dan diberikan segala jaminan hukum yang diperlukan untuk pembelaannya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”

Seterusnya didalam Bab III (tiga) Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01.PW.07.03 Tahun 1982 Tentang Pedoman Pelaksanaan KUHAP dinyatakan bahwa:

“Sebagai seseorang yang belum dinyatakan bersalah maka ia wajib mendapatkan hak-hak seperti: hak untuk segera mendapatkan pemeriksaan dalam fase penyidikan, hak segera mendapat pemeriksaan dipengadilan dan mendapat putusterhan seadil-adilnya, hak untuk diberitahu apayang disangkakan atau didakwakan kepadanya dengan bahasa yang dimengerti olehnya, hak untuk menyiapkan pembelaannya, hak untuk mendapat juru bahasa, hak untuk mendapatkan bantuan hukum dan hak untuk dikunungi oleh keluarga.”

Dalam perlindungan hak warga negara dalam proses hukum yang adil (*due process of law*), yang mencakup sekurang-kurangnya sebagai berikut:

- a. Perlindungan terhadap tindakan sewenang-wenang dari pejabat negara.
- b. Bahwa pengadilanlah yang berhak menentukan salah tidaknya terdakwa.
- c. Bahwa sidang pengadilan harus terbuka (tidak boleh bersifat rahasia).



d. Bahwa tersangka/terdakwa harus diberikan jaminan-jaminan untuk dapat membela diri sepenuhnya.

Asas penting lainnya tentang hak untuk memperoleh kompensasi ganti rugi dan rehabilitasi. Hak tersebut sebenarnya mengandung dua asas, yaitu:<sup>32</sup>

- a. Hak warga negara untuk memperoleh kompensasi (yang berbentuk uang) dan rehabilitasi yang berupa pemulihan nama baiknya.
- b. Kewajiban pejabat penegak hukum mempertanggungjawabkan (accountability) perilakunya selama tahap pra-ajudikasi.

Pengakuan terhadap asas akusator dalam hukum acara pidana yang berlaku di negara kita mengandung dua maksud. Pertama, untuk memberikan perlindungan dan jaminan terhadap seorang manusia yang telah dituduh melakukan tindak pidana dalam proses pemeriksaan perkara agar jangan sampai diperkosa hak asasinya. Kedua, memberikan pedoman pada petugas agar membatasi tindakannya dalam melakukan pemeriksaan karena yang diperiksa adalah manusia yang mempunyai harkat dan martabat yang sama dengan yang melakukan pemeriksaan.

Berkaitan dengan hal tersebut, Subhi Mahmassani<sup>33</sup> menyatakan bahwa persamaan secara hukum dan undang-undang ialah persamaan seluruh manusia di hadapan undang-undang tanpa ada perbedaan diantara mereka, baik karena perbedaan

---

<sup>32</sup> Mien Rukmini, *Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tak Bersalah Dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, (Bandung: PT. Alumni, cet. Kedua Tahun 2007), hal.105.

etnis, warna kulit, agama, serta bangsa, keturunan, kelas, dan kekayaan.. Jadi, semua pihak termasuk aparat penegak hukum harus tetap menjunjung tinggi hak asasi tersangka atau terdakwa.

Dalam praktiknya, masih ditemukan adanya tindakan sewenang-wenang atau tindakan kekerasan dalam pemeriksaan (pemeriksaan inkusator) dan mengesampingkan pemeriksaan secara akusator. Sebagai contoh yaitu dilakukannya pemukulan oleh petugas saat penyidikan dan pemukulan di tahanan sementara kepolisian tetapi bukan dalam rangka penyidikan yang dilakukan oleh polisi. Hal tersebut mau tidak mau telah menimbulkan pelanggaran atas hak asasi. Cara-cara tersebut jelas tidak mengindahkan prinsip-prinsip hukum yang secara universal telah diakui oleh dunia internasional dan bertentangan dengan tujuan peradilan pidana serta moral falsafah bangsa.

B. Persamaan Kedudukan dalam Hukum (Equality Before The Law) dalam Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System)

Teori equality before the law menurut UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan suatu mata rantai antara hak dan kewajiban yang harus berfungsi menurut kedudukannya masing-masing. Kesamaan di hadapan hukum berarti setiap warga negara harus diperlakukan adil oleh aparat penegak hukum dan pemerintah. Dalam ketentuan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa: "Setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya".

Ayat tersebut mengisyaratkan suatu asas hukum yang sangat fundamental yaitu asas persamaan kedudukan dalam hukum atau dikenal dengan istilah "Equality Before the Law". Demikian pula setelah amandemen kedua UUD 1945, hal tersebut dipertegas di dalam pasal 28 D ayat (1) DAN Pasal 28 I ayat (1) dan (2). Isyarat senada juga ditemukan pula baik di dalam Konstitusi Republik Indonesia Serikat (KRIS) 1949 maupun di dalam Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) Tahun 1950, melalui ketentuan Pasal 7 bahwa:<sup>34</sup>

- (1) Setiap orang diakui sebagai manusia pribadi terhadap Undang-undang.
- (2) Segala orang berhak menuntut perlakuan dan lindungan yang sama oleh Undang-undang.

Ketentuan tersebut mengandung makna bahwa semua orang sebagai pendukung hak dan kewajiban adalah sama kedudukannya di dalam hukum. Asas persamaan kedudukan dalam hukum membawa konsekuensi ditegakkannya di dalam setiap bidang hukum, termasuk bidang hukum acara pidana. Berkaitan dengan hal tersebut asas persamaan kedudukan dalam hukum pada proses peradilan pidana merupakan sub sistem peradilan pidana dan juga sebagai pilar dalam peradilan pidana. Berdasarkan uraian diatas asas akusator dalam hukum merupakan asas fundamental yang bersumber dan berakar pada sumber yang sama yaitu hak asasi manusia (HAM) yang berarti bahwa setiap orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat serta hak-hak yang sama. Makna tersebut harus terefleksikan dalam asas praduga tak bersalah dan asas persamaan kedudukan dalam hukum. Setiap manusia tidak boleh dilakukan diskriminasi atau perbedaan, khususnya diskriminasi dalam hukum, yaitu dalam hukum acara pidana yang mengatur proses peradilan pidana.

---

<sup>34</sup>*Ibid*, hlm. 64.

Istilah criminal justice system (CJS) atau sistem peradilan pidana merupakan suatu istilah yang menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan mempergunakan dasar sistem. Barda Nawawi Arif<sup>35</sup> berpendapat sistem peradilan pidana pada hakekatnya identik dengan sistem penegakan hukum pidana. Sistem penegakan hukum pada dasarnya merupakan sistem kekuasaan/kewenangan menegakkan hukum. Kekuasaan/ kewenangan menegakkan hukum ini dapat diidentikkan dengan istilah kekuasaan kehakiman. Karenanya SPP pada hakekatnya juga identik dengan sistem kekuasaan kehakiman di bidang hukum pidana yang di implementasi dalam 4 (empat) sub sistem, yaitu :

1. Kekuasaan penyidikan oleh lembaga penyidik.
2. Kekuasaan penuntutan oleh lembaga penuntut umum.
3. Kekuasaan mengadili/menjatuhkan putusan oleh badan peradilan.
4. Kekuasaan pelaksanaan hukum pidana oleh aparat pelaksana eksekusi.

Keempat subsistem tersebut merupakan satu kesatuan sistem penegakkan hukum pidana yang integral atau sering disebut dengan istilah SPP (Sistem Peradilan Pidana) terpadu atau integrated criminal justice system.

Dengan demikian maka kekuasaan kehakiman dibidang hukum pidana dilaksanakan oleh empat badan/lembaga seperti tersebut diatas. Keempat badan itulah yang disebut sebagai badan-badan kehakiman. Pendekatan sistem dalam peradilan pidana adalah titik berat pada koordinasi dan sinkronisasi komponen peradilan pidana. Kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga permasyarakatan. Pengawasan pengendalian penggunaan kekuasaan oleh

---

<sup>35</sup>Moh. Hatta, *Beberapa Masalah Penegakkan Hukum Pidana Umum dan Pidana Khusus*, (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, cet. Pertama), 2009, hlm.41.

komponen peradilan pidana. Efektivitas sistem penanggulangan kejahatan lebih utama dari efisiensi penyelesaian perkara. Penggunaan hukum sebagai instrumen untuk memantapkan the administration of justice.<sup>36</sup>

Hukum acara pidana Indonesia, mengatur bagaimana Negara melalui organ-organnya menegakkan haknya untuk menghukum dan menetapkan pidana. Karenanya proses penggunaan hak tersebut mesti mengatur tentang penyelidikan dan penyidikan sedemikian rupa agar terdakwa yang bersalah mendapatkan hukumannya. Tetapi juga harus diupayakan semaksimal mungkin, bahwa pendakwaan dan peradilan seseorang yang tidak bersalah harus dicegah. Kedua tujuan ini merupakan dua sisi mata uang dan sama nilainya.

Proses hukum yang adil (due process of law) hal ini merupakan lawan dari proses hukum yang sewenang-wenang (arbitrary process), yakni suatu proses atas kuasa aparat penegak hukum semata-mata. Dalam kenyataan sekarang sering terjadi benturan antara "investigation police powers" dengan "public prosecutor powers" yang secara terbuka mempermalukan bangsa pada umumnya dan alat penegak hukum pada khususnya. Sistem peradilan atau sistem penegakkan hukum secara integral, merupakan satu kesatuan berbagai subsistem (komponen) yang terdiri dari komponen substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum. Sebagai suatu sistem penegakkan hukum, proses peradilan atau penegakkan hukum terkait erat dengan ketiga komponen itu, yaitu norma hukum atau peraturan perundang-undangan (komponen substantif atau normatif), lembaga, struktur, aparat penegak hukum (komponen struktural atau institusional beserta mekanisme prosedural dan administrasinya) dan nilai-nilai budaya hukum (komponen kultural). Dimaksud dengan nilai-nilai budaya

---

<sup>36</sup> Syaiful Bakhri, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), hlm. 142.

hukum dalam konteks penegakkan hukum, tentunya lebih berfokus pada nilai-nilai filosofi hukum, nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat dan kesadaran atau sikap perilaku hukum atau perilaku sosial, dan pendidikan ilmu hukum.<sup>37</sup> Agar tidak salah arah atau jalan maka penegakkan hukum pidana harus memperhatikan kondisi lingkungan hukum di Indonesia, yaitu sistem hukum nasional.

Pada sistem peradilan atau penegakkan hukum pada hakikatnya merupakan kesatuan sistem substansial, sistem struktural dan sistem kultural. Pada aspek integral yaitu sebagai sistem normatif, sistem administratif dan sebagai sistem sosial. Bertolak dari pengertian sistem integral maka pengertian sistem peradilan dapat dilihat dari berbagai aspek, yaitu :

1. Aspek/ komponen substansi hukum, sistem peradilan pada hakikatnya merupakan suatu penegakkan substansi hukum dibidang hukum pidana meliputi hukum pidana materiil, hukum pidana formal, dan hukum pelaksanaan pidana. Merupakan sistem peradilan atau penegakkan hukum yang terpadu (Integrated legal system) atau integrated legal substance.
2. Aspek/ komponen struktural hukum, sistem peradilan pada dasarnya merupakan sistem bekerjanya atau berfungsinya badan-badan atau lembaga atau aparat penegak hukum dalam menjalankan fungsi dan kewenangannya masing-masing dibidang penegakkan hukum. Secara struktural sistem peradilan merupakan sistem administrasi atau penyelenggaraan atau sistem fungsi operasional dari berbagai struktur

---

<sup>37</sup>*Ibid*, 146.

hukum (integrated criminal justice system atau the administration of criminal justice).

3. Aspek/komponen budaya hukum, sistem peradilan pada dasarnya merupakan perwujudan dari sistem nilai-nilai budaya hukum yang dapat mencakup filsafat hukum, asas-asas hukum, teori hukum, ilmu hukum dan kesadaran atau sikap perilaku hukum. pada sudut budaya hukum, sistem peradilan, dapat dikatakan merupakan “integrated cultural legal system”.

Hampir diseluruh Negara didunia ini, polisi bertugas menjaga keamanan, ketertiban dan penegakan hukum, memerangi kejahatan dan penyakit masyarakat. Walaupun berpredikat sama sebagai penegak hukum tetapi polisi berbeda dengan jaksa. Menurut Satjipto Rahardjo, sekalipun bersama-sama berada dalam jajaran penegak hukum, tetapi polisi layak diberi tempat tersendiri karena kualitasnya yang berbeda. Keadaan demikian itu karena pertama-tama disebabkan oleh karena ia bisa disebut sebagai suatu badan kerakyatan. Sifat yang demikian itu berhubungan dengan pekerjaannya yang selalu harus berada di tengah-tengah rakyat. Berbeda dengan jaksa atau hakim yang tempatnya seakan jauh dari rakyat dari kontak-kontak intensif. Karenanya Satjipto Rahardjo menyebut jaksa dan hakim sebagai penegak hukum gedungan sedangkan polisi sebagai penegak hukum jalanan.<sup>38</sup> Dalam memproses terjadinya tindak pidana, polisi sangat berperan saat melakukan penangkapan, penyelidikan, maupun penyidikan. Perihal peran polisi dan perspektif sistem

---

<sup>38</sup>Moh. Hatta, *Beberapa Masalah Penegakkan Hukum Pidana Umum dan Pidana Khusus*, (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, cet. Pertama), 2009, hlm.38-39.

peradilan pidana sudah jelas yaitu sebagai bagian integral dari sistem peradilan pidana.

Status polisi sebagai komponen atau unsur dari sistem peradilan pidana sudah jelas terlihat dari KUHAP maupun Undang-Undang No.2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian RI, yaitu sebagai aparat penyelidikan dan penyidik. Secara umum bahwa warga masyarakat telah diberi sejumlah hak oleh undang-undang yang dapat menjaminkannya untuk memperoleh akses ke pengadilan. Hak-hak yang diberikan itu telah melekat pada pencari keadilan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, tidak tertinggal dengan negara-negara lain, dan telah mengikuti norma-norma dan prinsip-prinsip dalam instrument-instrumen internasional. Namun implementasinya masih belum sesuai dengan harapan, seperti yang dapat dilihat dari temuan Komisi Hukum Nasional Republik Indonesia sebagai berikut:

1. Masih ada masyarakat yang tidak mengetahui kemana harus melapor atau mengadukan tindak pidana yang dialaminya. Dan masih beranggapan untuk melaporkan tindak pidana adalah sesuatu yang membuang waktu serta biaya dan beranggapan polisi kurang tanggap terhadap laporan atau pengaduan yang disampaikan.
2. Masih ada tersangka atau saksi yang mengalami perlakuan kasar dan dipojokkan pada saat memberikan keterangan kepada aparat.
3. Alasan yang bersifat subjektif masih mendominasi tindakan penahanan, dikabulkannya atau ditolaknya permohonan penangguhan penahanan atau pengalihan jenis tahanan.
4. Masih ada tersangka maupun saksi yang mengalami perlakuan kasar dan dipojokkan pada saat memberikan keterangan pada aparat.



5. Jumlah tersangka atau terdakwa yang mendapat bantuan hukum dalam proses pemeriksaan masih relatif sedikit karena tidak mengetahui hak tersebut dan atau tidak mampu membayar penasehat hukum dan tidak mengetahui adanya bantuan hukum.
6. Masih ada aparat yang menyarankan agar tersangka maupun terdakwa tidak didampingi penasehat hukum tau mencabut kuasanya dalam hal sudah memiliki penasehat hukum.

KUHAP yang telah ada hingga saat ini ternyata masih belum mampu mengatasi kelemahan-kelemahan dalam penegakkan hukum oleh para aparaturnya. Maka diperlukan suatu rangkaian kebijakan hukum pidana yang rasional guna mengatur dan menata ulang hukum pidana formiil, dengan lebih mengokohkan sikap terhadap perlindungan sosial guna mencapai keadilan dalam mencapai tujuan kesejahteraan masyarakat sebagai hukum acara pidana yang modern. Maka kelemahan perilaku aparaturnya harus senantiasa ditata dan dikaji secara terus menerus dengan pendekatan berbagai disiplin ilmu-ilmu sosial lainnya.

### C. Tersangka

#### 1. Pengertian Tersangka

Tersangka menurut Pasal 1 ayat (14) KUHAP, adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Dengan demikian, tersangka merupakan seseorang yang menjalani pemeriksaan permulaan, dimana salah atau tidaknya seorang tersangka harus dilakukan dalam proses peradilan yang jujur dengan mengedepankan asas persamaan dihadapan hukum. Kedudukan tersangka dalam KUHAP adalah sebagai subjek, dimana

dalam setiap pemeriksaan harus diperlakukan dalam kedudukan manusia yang mempunyai harkat, martabat dan harga diri. Tersangka tidak terlihat sebagai obyek yang ditanggali hak asasi dan harkat martabat kemanusiaannya dengan sewenang – wenang.<sup>39</sup> Menurut Andi Hamzah sebenarnya kata-kata “karena tindakannya dan keadaannya” adalah kurang tepat karena dengan kata-kata itu seolah-olah pihak penyidik sudah mengetahui tindakan dan keadaan si tersangka padahal hal itu adalah sesuatu yang masih harus di cari tahu oleh si penyidik.<sup>40</sup> Sementara dalam pasal 8 Undang-Undang No.14 tahun 1970 “Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana”.

Pengertian tersangka sering disalah artikan oleh kebanyakan masyarakat Indonesia, bahwa seolah-olah tersangka itu sudah pasti bersalah. Padahal yang berhak menentukan bersalah atau tidaknya adalah pengadilan, dengan adanya putusan dari pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Kewajiban polisi atau penyidik Indonesia seperti itu tidak dikenal oleh KUHAP. Masalah apakah tersangka berhak untuk berdiam diri tidak menjawab pertanyaan, rupannya tidak tegas dianut dalam KUHAP. Di dalam KUHAP hanya dikatakan pada pasal 52:

“Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidik pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik dan hakim”.

---

<sup>39</sup><http://www.damang.web.id/2011/12/hak-hak-tertangka-terdakwa-secara-umum.html>, diakses pada 22 Desember 2019, pukul 13.48.

<sup>40</sup>Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, Cet. I, 2008), hlm.67

Dalam penjelasan pasal itu, jelas yang dimaksud yaitu tersangka tidak boleh dipaksa atau ditekan. Jadi, tidak dijelaskan apakah tersangka atau terdakwa berhak diam tidak menjawab pertanyaan. Penjelasan itu mengatakan : “Supaya pemeriksaan mencapai hasil yang tidak menyimpang dari pada yang sebenarnya maka tersangka atau terdakwa harus dijauhkan dari rasa takut. Oleh karena itu wajib dicegah adanya paksaan atau tekanan terhadap tersangka atau terdakwa”. Tindakan penangkapan hanya dapat dilakukan apabila tersangka tidak hadir tanpa alasan yang patut dan wajar setelah dipanggil dua kali berturut-turut oleh penyidik. Apabila tersangka selalu hadir memenuhi panggilan penyidik, maka perintah penangkapan berdasarkan Perkap No. 14 Tahun 2012, tidak dapat dilakukan terhadap tersangka. Demikian pula halnya terhadap tersangka yang baru dipanggil satu kali dan telah menghadap pada penyidik untuk kepentingan pemeriksaan guna penyidikan, tidak dapat seketika juga dikenakan penangkapan.

## 2. Ketentuan Penetapan Tersangka

Pasal 1 angka 14 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), mendefinisikan tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Selanjutnya definisi tersangka dengan rumusan yang sama diatur pula dalam ketentuan Pasal 1 angka 10 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana (Perkap No. 14 Tahun 2012). Bukti Permulaan sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 14 KUHP tidak secara spesifik diatur dalam KUHP.

Definisi itu justru diatur dalam Pasal 1 angka 21 Perkap No. 14 Tahun 2012 yaitu: "Bukti Permulaan adalah alat bukti berupa Laporan Polisi dan 1 (satu) alat bukti yang sah, yang digunakan untuk menduga bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana sebagai dasar untuk dapat dilakukan penangkapan." Jadi, berdasarkan laporan polisi dan satu alat bukti yang sah maka seseorang dapat ditetapkan sebagai tersangka serta dapat dilakukan penangkapan kepadanya. KUHAP memang tidak menjelaskan lebih lanjut tentang definisi "bukti permulaan", namun KUHAP secara jelas mengatur tentang alat bukti yang sah di dalam ketentuan Pasal 184 KUHAP yaitu meliputi:

- (1) keterangan saksi,
- (2) keterangan ahli,
- (3) surat,
- (4) petunjuk,
- (5) keterangan terdakwa.

Dalam proses penyidikan hanya dimungkinkan untuk memperoleh alat bukti yang sah berupa keterangan saksi, keterangan ahli dan surat. Sementara, alat bukti berupa petunjuk diperoleh dari penilaian hakim setelah melakukan pemeriksaan di dalam persidangan, dan alat bukti berupa keterangan terdakwa diperoleh ketika seorang terdakwa di dalam persidangan, sebagaimana hal tersebut jelas diatur di dalam ketentuan Pasal 188 ayat (3) KUHAP dan ketentuan Pasal 189 ayat (1) KUHAP.

Apabila di dalam suatu proses penyidikan terdapat laporan polisi dan satu alat bukti yang sah maka seseorang dapat ditetapkan sebagai

tersangka, dan alat bukti yang sah yang dimaksud tersebut dapat berupa keterangan saksi, keterangan ahli dan surat.

Selain itu, perlu ditekankan jika keterangan saksi<sup>41</sup> yang dimaksud sebagai alat bukti yang sah tidak terlepas dari ketentuan Pasal 185 ayat (2) dan ayat (3) KUHAP serta asas unus testis nullus testis. Yang dimaksud Unus Testis Nullus Testis (satu saksi bukanlah saksi) yaitu asas yang menolak kesaksian dari satu orang saksi saja. Dalam hukum acara perdata dan acara pidana, keterangan seorang saksi saja tanpa dukungan alat bukti lain tidak boleh dipercaya atau tidak dapat digunakan sebagai dasar bahwa dalil gugatan secara keseluruhan terbukti. Prinsip ini secara tegas dianut oleh KUHAP dalam pembuktian Pasal 185 ayat (2).

Keterangan seorang saksi saja tidak dapat serta merta dapat menjadi satu alat bukti yang sah, karena harus disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya. Itupun haruslah bersesuaian dengan alat bukti yang lain yang telah ada, sebagaimana lebih lanjut diatur dalam ketentuan Pasal 185 ayat (6) KUHAP, sebab kinerja penyidik dalam mengumpulkan alat bukti yang sah tersebut sebagai “bahan baku” bagi hakim untuk memeriksa dan mengadili suatu tindak pidana. Bilamana telah terdapat laporan polisi didukung dengan satu alat bukti yang sah dengan turut memperhatikan ketentuan Pasal 185 ayat (3), Pasal 188 ayat (3) dan Pasal 189 ayat (1) KUHAP, maka seseorang dapat ditetapkan sebagai tersangka.<sup>41</sup>

Terhadap tersangka tersebut tidak dapat serta merta dikenai upaya paksa berupa penangkapan, karena telah ada syarat-syarat tertentu yang diatur Perkap No. 14 Tahun 2012. Pasal 36 ayat (1) menyatakan tindakan penangkapan

---

<sup>41</sup>Yuliana Rosalita Kurniawaty, Problematika Penetapan dan Penangkapan Tersangka <http://hukumonline.com>, Diakses pada 28 Desember 2019 Pukul 14.23.

terhadap seorang tersangka hanya dapat dilakukan berdasarkan dua pertimbangan yang bersifat kumulatif (bukan alternatif), yaitu:

1. Adanya bukti permulaan yang cukup yaitu laporan polisi didukung dengan satu alat bukti yang sah dengan turut memperhatikan ketentuan Pasal 185 ayat (3), Pasal 188 ayat (3) dan Pasal 189 ayat (1) KUHP.
2. Tersangka telah dipanggil dua kali berturut-turut tidak hadir tanpa alasan yang patut dan wajar.
3. Hak-hak Tersangka

Bersumber pada asas praduga tak bersalah maka jelas dan sewajarnya bahwa tersangka atau terdakwa dalam proses peradilan pidana wajib mendapatkan hak-haknya (asas praduga tak bersalah berarti bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan didepan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya keputusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap). Sebagai seseorang yang belum dinyatakan bersalah maka ia mendapatkan hak-hak seperti:

1. Tersangka/terdakwa segera mendapatkan “pemeriksaan oleh penyidik” dan selanjutnya diajukan kepada penuntut umum.<sup>42</sup>
2. Tersangka/ terdakwa segera diajukan ke pengadilan dan “segera diadili” oleh pengadilan.<sup>43</sup>
3. Tersangka/terdakwa berhak untuk “diberitahu dengan jelas” dengan bahasa yang dimengerti olehnya tentang “apa yang disangkakan” kepadanya pada waktu pemeriksaan dimulai.<sup>44</sup>

---

<sup>42</sup>Pasal 50 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

<sup>43</sup>Pasal 50 ayat (2) dan (3) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

<sup>44</sup>Pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

4. Tersangka/terdakwa berhak untuk “diberitahuakan dengan jelas” dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang “didakwakan” kepadanya, yang tujuannya adalah untuk memberi kesempatan kepadanya mempersiapkan pembelaan.<sup>45</sup>
5. Tersangka/terdakwa berhak memberi keterangan “secara bebas” baik kepada penyidik pada taraf penyidikan maupun kepada hakim pada proses pemeriksaan di sidang pengadilan.<sup>46</sup>
6. Tersangka/terdakwa berhak untuk setiap waktu “mendapatkan bantuan” juru bahasa pada setiap tingkatan pemeriksaan, jika tersangka/terdakwa tidak mengerti Bahasa Indonesia. <sup>47</sup>
7. Tersangka/terdakwa berhak mendapatkan “bantuan hukum” dari seseorang atau lebih penasihat hukum selama waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan.<sup>48</sup>
8. Tersangka/terdakwa berhak memilih sendiri penasehat hukum yang disukainya<sup>49</sup> bahkan mengenai bantuan penasehat hokum, bukan semata-mata hak yang ada pada tersangka/terdakwa, akan tetapi dalam hal seperti yang ditentukan pada Pasal 56, guna memenuhi hak mendapatkan bantuan penasihat hukum, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat “wajib” menunjuk penasihat hukum bagi tersangka/terdakwa, apabila dia tidak mampu menyediakan penasihat hukumnya.

---

<sup>45</sup>Pasal 51 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

<sup>46</sup>Pasal 52 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

<sup>47</sup>Pasal 53 ayat (1) jo. Pasal 177 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

<sup>48</sup>Pasal 54 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

<sup>49</sup>Pasal 55 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

9. Tersangka/terdakwa berhak mengunjungi dan “dikunjungi dokter” pribadinya selama ia dalam tahanan.<sup>50</sup>
10. Tersangka/terdakwa berhak untuk “diberitahukan kepada keluarganya” atau orang yang serumah dengan dia atas penahanan yang dilakukan terhadap dirinya. Pemberitahuan itu dilakukan oleh pejabat yang bersangkutan.<sup>51</sup>
11. Tersangka/terdakwa berhak menghubungi dan “menerima kunjungan” dari pihak yang mempunyai hubungan kekeluargaan atau orang lain, guna mendapatkan jaminan penagguhan penahanan atau bantuan hukum.<sup>52</sup>
12. Tersangka/terdakwa berhak secara langsung atau dengan perantara penasehat hukumnya untuk menghubungi atau menerima kunjungan sanak keluarga, sekalipun hal ini tidak ada sangkut-pautnya dengan kepentingan tersangka/terdakwa.<sup>53</sup>
13. Tersangka/terdakwa berhak “mengirim surat” dan “menerima surat” setiap kali diperlukanya yang kepadanya dan dari: Penasihat hukumnya, Sanak keluarga. Untuk keperluan surat menyurat ini pejabat yang bersangkutan harus menyediakan peralatan yang diperlukan.<sup>54</sup>
14. Surat-menyurat ini “tidak boleh diperiksa” oleh aparat penegak hukum, kecuali jika terdapat cukup alasan untuk menduga adanya penyalahgunaan surat-menyurat tersebut.<sup>55</sup>
15. Tersangka/terdakwa berhak untuk diadili dalam sidang pengadilan yang “terbuka untuk umum”.<sup>56</sup>

---

<sup>50</sup>Pasal 58 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

<sup>51</sup>Pasal 59 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

<sup>52</sup>Pasal 60 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

<sup>53</sup>Pasal 61 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

<sup>54</sup>Pasal 62 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

<sup>55</sup>Pasal 62 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.



16. Tersangka/terdakwa berhak untuk mengusahakan dan “mengajukan” saksi dan atau seseorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya (saksi a de charge).<sup>57</sup>
17. Tersangka/terdakwa “tidak dibebani kewajiban pembuktian”.<sup>58</sup> Penuntut umumlah yang dibebani kewajiban membuktikan kesalahan terdakwa. Atau penyidiklah yang berkewajiban bertugas mengumpulkan bukti-bukti yang diperlukan membuktikan kesalahan tersangka.
18. Tersangka/terdakwa berhak menuntut “ganti rugi” dan “rehabilitasi’ atas setiap tindakan dan perlakuan penangkapan, penahanan, dan penuntutan yang tidak sah atau yang bertentangan dengan hukum.<sup>59</sup>

Jaminan terhadap hak – hak tersangka dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, sebagaiberikut :

1. Penegasan adanya asas praduga tak bersalah (presumption ofinnounce), tercantum di dalam Pasal 8 UU No.4 Tahun 2004.
2. Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang (asas persamaan di muka hukum), Pasal 5 UU No.4 Tahun 2004.
3. Asas sidang terbuka untuk umum, tercantum dalam Pasal 19 UU No. 4 Tahun 2004.

---

<sup>56</sup>Pasal 64 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

<sup>57</sup>Pasal 65 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

<sup>58</sup>Pasal 66 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

<sup>59</sup>Pasal 68 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

4. Adanya hak banding, hak kasasi, dan peninjauan kembali putusan yang telah memperoleh putusan yang tetap, tercantum dalam Pasal 21, 22, 23 UU No.4 Tahun 2004.
5. Hak ingkar, tercantum dalam Pasal 29 UU No.4 Tahun 2004.
6. Memperoleh bantuan hukum sejak adanya penangkapan dan atau penahanan, tercantum dalam Pasal 37, 38, 39 dan 40 UU No. 4 Tahun 2004.<sup>60</sup>

Dalam Bab III tentang Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Dasar Manusia, bagian keempat hak memperoleh keadilan, khususnya Pasal 17-18 Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia,dinyatakan :

a. Pasal 17, berbunyi :

”Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan,dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak,sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar”.<sup>61</sup>

b. Pasal 18, berbunyi;

1. Setiap orang yang ditangkap, ditahan, atau dituntut karena disangka melakukan sesuatu tindak pidana

---

<sup>60</sup> Penjelasan Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang *Kekuasaan Kehakiman*

<sup>61</sup> Penjelasan pasal 17, Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang *Hak Asasi*

berhak dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya secara sah dalam suatu sidang pengadilan dan diberikan segala jaminan hukum yang diperlukan untuk pembelaannya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

2. Setiap orang tidak boleh dituntut untuk dihukum atau dijatuhi pidana, kecuali berdasarkan suatu peraturan perundang – undangan yang sudah ada sebelum tindak pidana itu dilakukannya.
3. Setiap ada perubahan dalam peraturan perundang – undangan maka berlaku ketentuan yang paling menguntungkan bagi tersangka.
4. Setiap orang yang diperiksa berhak mendapatkan bantuan hukum sejak saat penyidikan sampai adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
5. Setiap orang tidak dapat dituntut untuk kedua kalinya dalam perkara yang sama atas suatu perbuatan yang telah memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.<sup>62</sup>

Dengan diadakannya pengakuan terhadap pemberian hak-hak tersebut diatas dengan sendirinya KUHAP telah menempatkan kedudukan tersangka atau terdakwa berada dalam posisi yang sama derajat dengan aparat penegak

---

62 Penjelasan pasal 18, Undang–Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

hukum. Tidak kalah pentingnya sebagai perwujudan asas praduga tak bersalah ialah bahwa seseorang terdakwa tidak dapat dibebani kewajiban pembuktian justru karena penuntut umum yang mengajukan tuduhan terhadap terdakwa, maka penuntut umumlah yang dibebani tugas membuktikan kesalahan terdakwa dengan upaya-upaya pembuktian. Hak-hak diatas menjelaskan bahwa di negara Indonesia, warga negara yang ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana yang dituduhkan mendapat perlindungan terhadap hak-hak yang dimilikinya tanpa memandang status sosialnya. Dan tujuan diberikan perlindungan hukum terhadap hak tersangka adalah untuk menghormati hak asasi tersangka, adanya kepastian hukum serta menghindari perlakuan sewenang-wenang dan tidak wajar dari para aparat penegak hukum.

Perlindungan hukum terhadap hak-hak tersangka/terdakwa di atas merupakan upaya-upaya untuk mendukung asas praduga tidak bersalah dalam proses peradilan karena setiap tersangka/terdakwa yang disangka, dituntut, atau dihadapkan di sidang pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sampai ada putusan yang berkekuatan hukum tetap dari pengadilan, sehingga tersangka/terdakwa berhak menggunakan hak-haknya tersebut guna kepentingan pembelaannya dalam menjalani proses peradilan. Perlindungan hukum terhadap hak-hak tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip HAM yang universal, dimana prinsip-prinsip HAM yang terkait dengan hukum acara tersebut merupakan hak-hak dasar yang harus dihormati. Adapun prinsip-prinsip yang dimaksud meliputi :

- a. prinsip non diskriminasi,
- b. prinsip yang memberikan hak untuk hidup dan bebas dari penyiksaan atau tindakan pemidanaan yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan yang lain,

- c. prinsip yang memberikan hak atas kebebasan dan hak-hak terpidana,
- d. prinsip mengenai fair trial, dan
- e. prinsip mengenai peraturan tentang juvenile justice yaitu pengaturan tentang batas minimum pertanggung jawaban pidana”.<sup>63</sup>

Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut, maka tersangka/terdakwa tetaplah manusia yang memiliki hak dasar dan juga wajib dilindungi dan dihormati oleh aparat penegak hukum yang dalam hal ini adalah polisi. Adapun penegakan hukum terhadap pelanggar hak asasi tersangka yang terkandung dalam asas akusator yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yang dalam hal ini adalah kepolisian, diatur dalam Perkap No. 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai berikut:

a. Pasal 20

- (1) Anggota Polri yang diduga melakukan Pelanggaran terhadap kewajiban dan/atau larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 16 dinyatakan sebagai Terduga Pelanggar.
- (2) Terduga Pelanggar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sebagai Pelanggar setelah dilakukan pemeriksaan dan mendapatkan putusan melalui Sidang KKEP.

b. Pasal 21

- (1) Anggota Polri yang dinyatakan sebagai Pelanggar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) dikenakan sanksi Pelanggaran KEPP berupa:
  - a. Perilaku Pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela;

---

<sup>63</sup> H. Muladi, *Hak Asasi Manusia : Hakekat, Konsep, dan Implikasi dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, Bandung. Refika Aditama, 2009, hal. 104.

- b. Kewajiban Pelanggar untuk meminta maaf secara lisan di hadapan Sidang KKEP dan/atau secara tertulis kepada pimpinan Polri dan pihak yang dirugikan;
  - c. Kewajiban Pelanggar untuk mengikuti pembinaan mental kepribadian, kejiwaan, keagamaan dan pengetahuan profesi, sekurang-kurangnya 1 (satu) minggu dan paling lama 1 (satu) bulan;
  - d. Dipindahtugaskan ke jabatan berbeda yang bersifat Demosi sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun;
  - e. Dipindahtugaskan ke fungsi berbeda yang bersifat Demosi sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun;
  - f. Dipindahtugaskan ke wilayah berbeda yang bersifat Demosi sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun; dan/atau
  - g. PTDH sebagai anggota Polri.
- (2) Sanksi Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g merupakan sanksi administratif berupa rekomendasi.
- (3) Sanksi administratif berupa rekomendasi PTDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dikenakan kepada Pelanggar KEPP yang melakukan Pelanggaran meliputi:
- a. Dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas Polri;
  - b. Diketahui kemudian memberikan keterangan palsu dan/atau tidak benar pada saat mendaftarkan diri sebagai calon anggota Polri;

- c. Melakukan usaha atau perbuatan yang nyata-nyata bertujuan mengubah Pancasila, terlibat dalam gerakan, atau melakukan perbuatan yang menentang Negara dan/atau Pemerintah Republik Indonesia;
- d. Melanggar sumpah/janji anggota Polri, sumpah/janji jabatan dan/atau KEPP;
- e. Meninggalkan tugasnya secara tidak sah dalam waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja secara berturut-turut;
- f. Melakukan perbuatan dan berperilaku yang dapat merugikan dinas kepolisian, antara lain berupa:
  - 1. Kelalaian dalam melaksanakan tugas dan kewajiban, dengan sengaja dan berulang-ulang dan tidak menaati perintah atasan, penganiayaan terhadap sesama anggota Polri, penggunaan kekuasaan di luar batas, sewenang-wenang, atau secara salah, sehingga dinas atau perseorangan menderita kerugian;
  - 2. Perbuatan yang berulang-ulang dan bertentangan dengan kesusilaan yang dilakukan di dalam atau di luar dinas; dan
  - 3. Kelakuan atau perkataan di muka khalayak ramai atau berupa tulisan yang melanggar disiplin.
- g. Melakukan bunuh diri dengan maksud menghindari penyidikan dan/atau tuntutan hukum atau meninggal dunia sebagai akibat tindak pidana yang dilakukannya;
- h. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik yang diketahui kemudian telah menduduki jabatan atau menjadi anggota partai politik dan setelah diperingatkan/ditegur masih tetap mempertahankan statusnya itu; dan

i. Dijatuhi hukuman disiplin lebih dari 3 (tiga) kali dan dianggap tidak patut lagi dipertahankan statusnya sebagai anggota Polri.

(4) Sanksi administratif berupa rekomendasi PTDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dapat dikenakan terhadap Terduga Pelanggar yang melakukan Pelanggaran sebagaimana dimaksud pasal 6 sampai dengan pasal 16 peraturan ini.

c. Pasal 22

(1). Sanksi administratif berupa rekomendasi PTDH dikenakan melalui Sidang KKEP terhadap:

a. Pelanggar yang dengan sengaja melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih dan telah diputus oleh pengadilan yang berkekuatan hukum tetap; dan

b. Pelanggar yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (3) huruf e, huruf g, huruf h, dan huruf i.

(2). Sanksi administratif berupa rekomendasi PTDH sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (3) huruf a sampai dengan huruf d, dan huruf f diputuskan melalui Sidang KKEP setelah terlebih dahulu dibuktikan pelanggaran pidananya melalui proses peradilan umum sampai dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

d. Pasal 23

(1) Dalam hal terjadi perdamaian (dading) antara anggota Polri yang melakukan tindak pidana karena kelalaiannya (delik culpa) dan/atau delik aduan dengan korban/pelapor/pengadu, yang dikuatkan dengan



surat pernyataan perdamaian, Sidang KKEP tetap harus diproses guna menjamin kepastian hukum.

- (3) Surat pernyataan perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijadikan pertimbangan KKEP dalam penjatuhan putusan.

e. Pasal 24

- (1) Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a diputuskan dan disampaikan kepada Pelanggar di hadapan Sidang KKEP.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b disampaikan Pelanggar di hadapan Sidang KKEP dan/atau melalui surat.
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c dilaksanakan oleh pengemban fungsi SDM Polri bidang perawatan personel, panitia penguji kesehatan personel polri, fungsi propam polri bidang rehabilitasi personel, atau Lemdikpol, dengan biaya dari satker penyelenggara.
- (4) Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf d, huruf e, dan huruf f dilaksanakan oleh Pejabat Polri yang berwenang setelah memperoleh keputusan dari Atasan Anjum.
- (5) Sanksi berupa rekomendasi PTDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf g diajukan kepada Atasan Anjum dan dilaksanakan oleh fungsi SDM Polri setelah memperoleh keputusan dari Atasan Anjum.

f. Pasal 25

- (1) Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c bersifat mengikat sejak ditetapkan dalam Sidang KKEP.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf d, huruf e,

huruf f, dan huruf g bersifat mengikat sejak keputusan ditetapkan oleh pejabat Polri yang berwenang.

- (3) Pelanggar yang dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g, berhak mengajukan banding kepada Komisi Banding melalui atasan Ankom sesuai dengan tingkatannya paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat keputusan Sidang KKEP.

g. Pasal 26

(1) Terhadap Terduga Pelanggar KEPP yang diancam dengan sanksi administratif berupa rekomendasi putusan PTDH diberikan kesempatan untuk mengajukan pengunduran diri dari dinas Polri atas dasar pertimbangan tertentu dari Atasan Ankom sebelum pelaksanaan Sidang KKEP.

(2) Pertimbangan tertentu dari Atasan Ankom sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada Terduga Pelanggar:

- a. Memiliki masa dinas paling sedikit 20 (dua puluh) tahun;
- b. Memiliki prestasi, kinerja yang baik, dan berjasa kepada Polri sebelum melakukan Pelanggaran; dan
- c. Melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.

h. Pasal 27

(1) Dalam hal terjadi pelanggaran kumulatif antara pelanggaran disiplin dan KEPP, penegakannya dilakukan melalui mekanisme sidang disiplin atau

Sidang KKEP berdasarkan pertimbangan Atasan Anjum dari terperiksa/TerdugaPelanggar serta pendapat dan saran hukum dari pengemban fungsi hukum.

(2) Terhadap pelanggaran yang telah diputus melalui mekanisme sidang disiplin tidak dapat dikenakan Sidang KKEP atau yang telah diputus dalam Sidang KKEP tidak dapat dikenakan sidang disiplin.

i. Pasal 28

(1) Penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (1) bersifat kumulatif dan/atau alternatif sesuai dengan penilaian dan pertimbangan Sidang KKEP.

(2) Penjatuhan sanksi KEPP tidak menghapuskan tuntutan pidana dan/atau perdata.

(3) Penjatuhan sanksi KEPP gugur karena:

- a. Pelanggar meninggal dunia; atau
- b. Pelanggar dinyatakan sakit jiwa oleh panitia penguji kesehatan personel Polri.

(4) Penjatuhan sanksi KEPP terhadap Pelanggar dapat digugurkan atau dibatalkan atas pertimbangan Sidang KKEP.

(5) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa penilaian bahwa perbuatan pelanggar:

- a. Benar-benar dilakukan untuk kepentingan tugas kepolisian;
- b. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan;
- c. Patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
- d. Layak berdasarkan keadaan yang memaksa; dan/atau

e. Menghormati hak asasi manusia.

j. Pasal 29

- (1) Dalam hal Sidang KKEP tidak menemukan bukti-bukti adanya Pelanggaran KEPP, Terduga Pelanggar diputus bebas.
- (2) Terduga pelanggar yang diputus bebas sebagaimana dimaksud pada ayat satu wajib direhabilitasi dan dikembalikan hak-haknya.<sup>64</sup>

---

<sup>64</sup>Perkap No. 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

### **BAB III**

## **PELAKSANAAN ASAS AKUSATOR (*ACCUSATOIR*) DALAM PEMERIKSAAN TERSANGKA TINDAK PIDANA DI KEPOLISIAN (STUDI DI POLRES KENDAL)**

### **A. Gambaran Umum Polres kendal**

#### **1. Sekilas Tentang kepolisian Resor Kendal**

Pada masa awal kemerdekaan Polres Kendal dikenal dengan Polisi Kabupaten Kendal yang membawahi 4 detasemen dan 12 sub detasemen (Oudang, 1952:148) berada dibawah Polisi Keresidenan Semarang. Pada tahun 1958 sesuai dengan PP.No 51/1958 Polisi Kabupaten Kendal dirubah menjadi Kepolisian Komando Resort (disingkat Komres) Kendal yang selanjutnya pada tahun 1984 sesuai dengan Keputusan Pangab Nomor : Kep/11/P/III/1984 tanggal 31 Maret 1984 tentang Pokok-pokok dan Prosedur Kepolisian Negara RI (Mabes, 1999: 232) tentang sebutan Komdak menjadi Polda, Komwil menjadi Polwil dan Komres menjadi Polres, dengan demikian Komres Kendal menjadi Polres Kendal.

Polres Kendal merupakan satuan Kepolisian tingkat kewilayahan dibawah Polwiltabes Semarang dan Polda Jateng, terletak di jalur utama Pantura tepatnya ditengah – tengah kota Kendal, berdasarkan letak geografisnya, wilayah Polres Kendal berbatasan langsung dengan ibukota propinsi (kota Semarang), sehingga merupakan salah satu dari daerah penyangga Ibukota yang tentunya memiliki peranan sangat

strategis bagi terciptanya situasi Kamtibmas dan Kamseltibcarlantas yang kondusif di wilayah Propinsi Jawa Tengah.<sup>65</sup>

## **2. Tugas Pokok dan Fungsi**

### **A. SPKT**

SPKT bertugas memberikan pelayanan kepolisian kepada masyarakat, dalam bentuk penerimaan dan penanganan pertama laporan/pengaduan, pelayanan bantuan/pertolongan kepolisian, bersama fungsi terkait mendatangi TKP untuk melaksanakan kegiatan pengamanan dan olah TKP sesuai ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku.

#### **Fungsi SPKT lainnya :**

1. Pengkoordinasian dan pemberian bantuan serta pertolongan, antara lain penanganan tempat kejadian perkara ( TKP ) meliputi tindakan pertama di TKP ( TPTKP ) dan pengolahan TKP, turjawali (pengaturan jalan dan pengawalan lalu-lintas), dan pengamanan.
2. Pelayanan masyarakat antara lain melalui telepon, pesan singkat, faksimili, internet ( jejaring sosial ), dan surat.
3. Penyajian informasi umum yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

---

<sup>65</sup>[www.polreskendal.net](http://www.polreskendal.net), diakses pada 21 Februari 2020. pukul 15.35

## **B. SAT SABHARA**

### **Tugas Pokok Sabhara Polri**

Tugas Pokok Sabhara adalah melaksanakan fungsi kepolisian tugas preventif terhadap pelanggaran hukum atau gangguan Kamtibmas dengan kegiatan penjagaan, pengawalan dan patroli dengan sasaran pokoknya adalah :

- a. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.
- b. Meniadakan unsur kesempatan atau peluang bagi anggota masyarakat yang berniat melakukan pelanggaran hukum.
- c. Melaksanakan tindakan represif tahap awal serta bentuk gangguan kamtibmas.
- d. Melaksanakan penegakan hukum terbatas (Gakkumtas) contoh : tipiring dan penegakan Perda.
- e. Pemberdayaan dukungan satwa dalam tugas Opnal Kepolisian.
- f. Melaksanakan Search And Resque (SAR) terbatas.

Disamping itu secara umum sabhara bertugas :

- a. Pengaturan kegiatan masyarakat dan pemerintahan
- b. Penjagaan
- c. Pengawalan
- d. Patroli
- e. TPTKP (Tindakan Pertama Tempat Kejadian Perkara)
- f. Bansar / Bantuan SAR

- g. Dalmas (Pengendalian Massa)
- h. Negosiasi
- i. Tipiring (Tindak Pidana Ringan)

### **Fungsi Sabhara Polri**

1. Pembinaan pengemban Fungsi Sabhara Polri yang meliputi perumusan dan pengembangan Sismet, Supervisi, Binteknis, Pelaksanaan fungsi Sabhara dan perencanaan kebutuhan personel dan peralatan serta melaksanakan anev.
2. Menyelenggarakan pembinaan teknis, pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Harkamtibmas).
3. Pembinaan dan penyelenggaraan Fungsi Satwa (K-9).
4. Melaksanakan Kepolisian tugas umum sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat serta penegakkan hukum sesuai dengan fungsinya dalam rangka Memelihara Keamanan dan Ketertiban Masyarakat.

### **C. SAT BINMAS**

#### **Tugas Pokok Binmas Polri**

Fungsi teknis Binmas bekerja dengan meletakkan pola kemitraan sebagai AZAS setiap kegiatan operasionalnya. Oleh karena itu wadah fungsi teknis Binmas Polri pada satuan kewilayahan (Polda dan Jajarannya) dinamakan “Binmas”. Pengemban tugas “Binmas” bertugas menggugah perhatian masyarakat untuk menanamkan pengertian sehingga melahirkan sikap penerimaan terhadap upaya-upaya Polri dalam



pembinaan sistem keamanan dan ketertiban, dan selanjutnya mendorong masyarakat untuk sadar dan taat terhadap peraturan perundang-undangan serta norma-norma sosial yang hidup di masyarakat dan pada akhirnya masyarakat berpartisipasi aktif dalam pengelolaan kamtibmas.

### **Fungsi Binmas Polri**

Fungsi Binmas adalah sebagai alat pengendali, penggerak dan pemberdaya masyarakat dalam mewujudkan keamanan, ketertiban dan ketentraman warga masyarakat.

### **Peranan Binmas Polri**

Untuk melaksanakan fungsinya, Binmas Polri berperan :

1. Pengendali Masyarakat

Dalam pelaksanaan peran ini Polri mengarahkan sekaligus mengawasi kegiatan masyarakat agar peraturan perundang-undangan yang berlaku bekerja dengan baik dan berfungsi efektif mengatur dan menertibkan masyarakat dalam rangka pemeliharaan keamanan dan ketertiban umum.

2. Pengarah dan penggerak masyarakat

Dalam peran ini Polri mendorong dan membimbing masyarakat menyesuaikan diri menghadapi perubahan-perubahan yang terjadi sesuai dengan kebijakan-kebijakan pembangunan negara/pemerintah. Polri menggerakkan masyarakat melakukan upaya-upaya mewujudkan keamanan dan ketertiban sehingga pembangunan berjalan lancar.

### 3. Pemberdaya potensi masyarakat

Dalam peran ini Polri memperkuat dan memperteguh semangat masyarakat mewujudkan kesejahteraan, dengan cara memberi petunjuk, arah, bimbingan dan pelatihan tentang upaya-upaya pencegahan dan cara mengatasi gangguan kamtibmas. Polri memberi perlindungan dengan menjaga hak-hak azasi tiap individu. Hak-hak politik, jiwa raga dan hak milik warga masyarakat.

## **D. SAT LANTAS**

### Tugas Polisi Lalu-lintas

Tugas Polisi Lalu Lintas adalah melaksanakan Tugas Polri di bidang Lalu-lintas yang meliputi segala usaha, pekerjaan dan kegiatan dalam pengendalian Lalu-lintas untuk mencegah dan meniadakan segala bentuk gangguan serta ancaman agar terjamin keamanan, ketertiban, keselamatan dan kelancaran Lalu-lintas di jalan umum.

Fungsi Polisi Lalu Lintas adalah penyelenggaraan tugas Polri di bidang Lalu-lintas yang merupakan penjabaran kemampuan teknis profesional yang meliputi :

- a. Pendidikan masyarakat lalu lintas (*Police Traffic Education*).
- b. Pengkajian masalah Lalu-lintas (*Police Traffic Engineering*).
- c. Penegakan hukum Lalu-lintas (*Police Traffic Law Enforcement*).
- d. Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor
- e. Patroli Jalan Raya (PJR)
- f. Informasi Lalu-lintas

## **E. SAT RESKRIM**

**Tugas pokok Reserse Polri** adalah melaksanakan penyelidikan, penyidikan, dan koordinasi serta pengawasan terhadap Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) berdasarkan Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan peraturan perundang-undangan lainnya.

**Fungsi reserse** adalah menyelenggarakan segala usaha, kegiatan, dan pekerjaan yang berkenaan dengan pelaksanaan fungsi reserse kepolisian dalam rangka penyidikan tindak pidana, yang meliputi Tindak pidana umum, tindak pidana khusus, tindak pidana korupsi, tindak pidana narkoba, tindak pidana tertentu dan sebagai Pusat Informasi Kriminal Nasional (Pusiknas).

Peranan Reserse Polri

### 1. Sistem Operasional Polri

Dalam sistem operasional Polri, reserse berperan sebagai fungsi pamungkas yang bertugas menanggulangi/melaksanakan penindakan terhadap kriminalitas yang terjadi (Ancaman Faktual).

### 2. Sistem Peradilan Pidana

#### a. Sebagai Penyelidik

Dalam Undang-undang nomor 8 tahun 1981 (KUHAP) yang mengatur tentang Sistem Peradilan Pidana, kewenangan sebagai penyelidik diserahkan sepenuhnya

kepada Polri (semua pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia) termasuk pengembang fungsi Reserse. Seorang penyelidik mempunyai wewenang sebagaimana yang ditetapkan dalam pasal 5 ayat 1 huruf a KUHAP, yaitu menerima laporan/pengaduan, mencari keterangan dan barang bukti, menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai untuk memeriksa tanda pengenal diri, mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Berdasarkan hasil penyelidikan tersebut, apabila ternyata diperoleh keterangan dan bukti yang cukup untuk dilakukan penyidikan, barulah terhadap suatu peristiwa tersebut dilakukan kegiatan penyidikan oleh penyidik.

b. Sebagai Penyidik

Penyidik Polri diberi wewenang sebagaimana tercantum dalam pasal 7 ayat 1 tentang KUHAP dan pasal 16 Undang-undang RI nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tugas penyidikan banyak menyentuh hak asasi manusia, seperti halnya dengan kegiatan penindakan yang meliputi: pemanggilan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan. Semua kegiatan tersebut pada dasarnya membatasi hak kebebasan seseorang, yang apabila dilakukan penyimpangan dari ketentuan hukum yang ada, dapat

menimbulkan akibat hukum terhadap penyidik. Menurut Peraturan Pemerintah nomor 58 tahun 2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Menetapkan bahwa dalam Pasal 2A Ayat (1), untuk dapat diangkat sebagai pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, calon harus memenuhi persyaratan:

1. Berpangkat paling rendah Inspektur Dua Polisi dan berpendidikan paling rendah sarjana strata satu atau yang setara.
2. Bertugas di bidang fungsi penyidikan paling singkat 2 (dua) tahun.
3. Mengikuti dan lulus pendidikan pengembangan spesialisasi fungsi reserse kriminal.
4. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter.
5. Memiliki kemampuan dan integritas moral yang tinggi.

Dari bunyi pasal ini menunjukkan bahwa setiap anggota Polri adalah penyidik yang berwenang melakukan penyelidikan, namun tidak setiap anggota Polri berwenang melakukan penyidikan.

c. Sebagai Koordinator dan Pengawasan terhadap PPNS

Dalam pasal 7 ayat 2 KUHAP menyatakan bahwa PPNS mempunyai wewenang khusus sesuai undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik Polri.

## F. SAT INTELKAM

Sat Intelkam terdiri dari Ijin keramaian dan SKCK.<sup>66</sup>

### A. Ijin Keramaian

Ijin keramaian dimaksudkan untuk menjaga suasana yang kondusif bagi semua pihak. Kelancaran suatu acara keramaian pasti harus didukung dengan persiapan pengamanan yang pas. Pemberian ijin dipertimbangkan dengan resiko-resiko yang mungkin timbul, kesiapan kuantitas personil, sarana dan prasarana Polri untuk antisipasinya. Jenis Keramaian dan Persyaratannya adalah sebagai berikut:

Dasar hukum: Juklap Kapolri No. Pol/02/XII/95 Tentang Perijinan dan pemberitahuan kegiatan masyarakat. Dalam hal ini kegiatan yang dimaksud adalah:

- a. Pentas musik band/dangdut.
- b. Wayang kulit.
- c. Ketoprak

---

<sup>66</sup>Wawancara dengan Bapak Bagus selaku Humas Polres Kendal, pada 19 februari 2020.

d. Dan pertunjukan lain.

#### B. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)

Surat Keterangan Catatan Kepolisian (disingkat SKCK), sebelumnya dikenal sebagai Surat Keterangan Kelakuan Baik (disingkat SKKB) adalah surat keterangan yang diterbitkan oleh Polri yang berisikan catatan kejahatan seseorang. Dahulu, sewaktu bernama SKKB, surat ini hanya dapat diberikan yang tidak/belum pernah tercatat melakukan tindakan kejahatan hingga tanggal dikeluarkannya SKKB tersebut. Surat Keterangan Catatan Kepolisian atau SKCK adalah surat keterangan resmi yang diterbitkan oleh POLRI melalui fungsi Intelkam kepada seseorang pemohon/warga masyarakat untuk memenuhi permohonan dari yang bersangkutan atau suatu keperluan karena adanya ketentuan yang mempersyaratkan, berdasarkan hasil penelitian biodata dan catatan Kepolisian yang ada tentang orang tersebut. (Vide Peraturan Kapolri Nomor 18 Tahun 2014). SKCK memiliki masa berlaku sampai dengan 6 (enam) bulan sejak tanggal diterbitkan. Jika telah melewati masa berlaku dan bila dirasa perlu, SKCK dapat diperpanjang oleh yang bersangkutan.

#### G. SAT RES NARKOBA

##### **Tupoksi Satuan Reserse Narkoba ( Satresnarkoba )**

Satresnarkoba bertugas melaksanakan pembinaan fungsi penyelidikan, penyidikan, pengawasan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan dan

peredaran gelap Narkoba berikut prekursornya, serta pembinaan dan penyuluhan dalam rangka pencegahan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan Narkoba. Satresnarkoba menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba, dan prekursor;
- b. Pembinaan dan penyuluhan dalam rangka pencegahan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan Narkoba;
- c. Pengawasan terhadap pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan Narkoba yang dilakukan oleh unit reskrim Polsek dan Satresnarkoba Polres; dan
- d. Penganalisisan kasus beserta penanganannya, serta mengkaji efektivitas pelaksanaan tugas Satresnarkoba

### **3. Visi dan Misi Polres Kendal**

#### **a. Visi Polres Kendal**

Terwujudnya Kepolisian Resor Kendal beserta jajarannya yang profesional, unggul dan dipercaya masyarakat dalam pemeliharaan kamtibmas yang transparan dan bermoral guna mendukung terciptanya masyarakat Kabupaten Kendal yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian yang berlandaskan semangat gotong royong.



b. Misi Polres Kendal

Berdasarkan pernyataan visi yang di inginkan selanjutnya di uraikan Misi Polres Kendal sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas tahun 2016 sebagai berikut:

1. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan secara mudah, tanggap/responsive dan tidak diskriminatif agar masyarakat dapat merasakan keamanan, kepastian, keselamatan dan kenyamanan dalam kehidupannya sehari-hari.
2. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dengan mengikutsertakan masyarakat untuk aktif dalam memelihara kamtibmas di lingkungan masing-masing.
3. Mengembangkan kemitraan dengan masyarakat melalui Bhabinkamtibmas di wilayah kabupaten Kendal yang berbasiskan masyarakat patuh pada hukum.
4. Menegakan hukum secara pprofesional, proporsional, obyektif, transparan dan akuntabel untuk menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan dengan selalu menjunjung tinggi hukum dan hak azasi manusia, sehingga bisa meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri pada umumnya dan Polres Kendal pada khususnya.
5. Mengelola secara profesional, transparan, akuntabel. Bermoral dan modern seluruh sumber daya Polri guna mendukung

pelaksanaan tugas di lapangan dan meminimalisir kesalahan penanganan permasalahan yang terjadi.

6. Menjunjung tinggi norma-norma dan nilai-nilai yang berkembang di masyarakat dalam koridor hukum yang berlaku guna menjaga kondisi kamtibmas tetap kondusif di Kabupaten Kendal .

#### **4. Struktur Organisasi Polres Kendal**

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Kapolres Kendal          | : Akbp Ali Wardana, S.H., S.I.K.,<br>M.M.               |
| Wakapolres Kendal        | : Kompol Sumiarta, S.H., M.H.                           |
| Kabagops Polres Kendal   | : Kompol Anak Agung Ketut Ngurah<br>Sukreta, S.H., M.H. |
| Kabagsumda Polres Kendal | : Kompol Tegoeh Boedi Prasetijo,<br>S.H.                |
| Kabagres Polres Kendal   | : Kompol Budi Harsono                                   |
| Kasat Sabhara            | : Akp Edy Susanto, S.H.                                 |
| Kasat Lantas             | : Akp Firdaus Yudhatama, S.I.K.,<br>S.H., M.Si          |
| Kasat Binmas             | : Akp A. Sodiqin, S.Ag                                  |
| Kasat Reskrim            | : Akp Aji Darmawan                                      |
| Kasat Intelkam           | : Akp Arifin  |
| Kasat Narkoba            | : Akp Suhadi  |
| Kasat Pol Air            | : Iptu Thomas Beko Rahardjo                             |

## **5. Batas Dan Wilayah Yuridiksi Polres Kendal**

### **a. Geografis Polres Kendal**

Luas wilayah hukum Polres Kendal sama dengan luas wilayah Kabupaten Kendal yaitu 1.002,23 km<sup>2</sup> atau 100.223 hektar yang meliputi 20 Kecamatan, 265 Desa dan 20 Kelurahan. Adapun batas-batas wilayah hukum Polres Kendal adalah : Sebelah barat berbatasan dengan wilayah Kabupaten Batang, disebelah utara berbatasan dengan Laut Jawa, di sebelah selatan berbatasan dengan wilayah Kabupaten Temanggung, di sebelah selatan timur berbatasan dengan wilayah Kabupaten Semarang dan disebelah timur berbatasan langsung dengan wilayah Kota Semarang.

### **b. Demografi Polres Kendal**

Demografi (Jumlah penduduk) di wilayah hukum Polres Kendal adalah 951.388 Jiwa yang terdiri dari Laki – laki 469.453 Jiwa dan perempuan 481.935 jiwa.

### **c. Polsek Jajaran Resor Kendal**

1. Polsek Kaliwungu
2. Polsek Brangsong
3. Polsek Kota Kendal
4. Polsek Patebon
5. Polsek Cepiring
6. Polsek Pegandon
7. Polsek Rowosari

8. Polsek Kangkung
9. Polsek Pageruyung
10. Polsek Plantungan
11. Polsek Sukorejo
12. Polsek Patean
13. Polsek Singorojo
14. Polsek Limbangan
15. Polsek Boja
16. Polsek Gemuh

Namun dalam penelitian ini penulis fokus melakukan penelitian terkait skripsi ini di unit tiga Sat Reskrim Polres Kendal karena di unit ini data yang diperlukan penulis terkait dengan bagaimana pemeriksaan terhadap tersangka di Polres Kendal.

## **B. Pemeriksaan Tersangka Di Polres Kendal**

### **1. Proses Pemeriksaan Tersangka Di Polres Kendal**

Menurut IPDA Danang Christian, S.H., Kepala Unit III Satreskrim Polres Kendal proses pemeriksaan tersangka di Polres Kendal adalah sebagai berikut:

“Jika seseorang yang tertangkap tangan melakukan tindak pidana, maka langsung diadakan penyidikan, akan tetapi jika adanya dugaan tindak pidana melalui aduan atau laporan, maka tidak langsung bisa diadakan penyidikan, misalnya adalah adanya aduan atau laporan

dugaan tindak pidana kekerasan, maka harus diadakan penyelidikan terlebih dahulu.”<sup>67</sup>

Menurut pendapat dari kepala unit penyidik polres kendal tersebut dapat disimpulkan oleh penulis bahwa proses pemeriksaan tersangka di mulai dari penyelidikan jika adanya laporan di kepolisian, akan tetapi jika seseorang melakukan tindak pidana tersebut tertangkap tangan maka langsung diadakan penyidikan tanpa melalui proses penyelidikan terlebih dahulu. Menurut pemaparan beliau IPDA Danang Christian, S.H., proses pemeriksaan tersangka di polres kendal dapat diuraikan sebagai berikut:

Apabila adanya laporan, maka penyidik mengklarifikasi laporan tersebut dengan meminta keterangan kepada pelapor. Kemudian dilanjutkan dengan administrasi atau pemberkasan guna kepentingan penyelidikan, setelah administrasi dilanjutkan pemanggilan terlapor dengan mengirimkan surat pemanggilan untuk dimintai keterangan. Setelah semua informasi yang didapatkan dari penyelidikan dinyatakan memenuhi syarat adanya tindak pidana, maka dilanjutkan dengan mediasi dalam hal ini diselesaikan secara kekeluargaan atau lanjut ke jalur hukum. Jika tidak bisa diselesaikan secara kekeluargaan atau mediasi, maka perkara tersebut lanjut ke proses gelar perkara. Dalam gelar perkara ini semua kepala unit dikumpulkan, dan ada juga provos, pengawas penyidik yang menentukan perkara tersebut bisa dilanjutkan

---

<sup>67</sup> IPDA Danang Christian, S.H., Kepala Unit III Satreskrim di Polres Kendal, wawancara, pada 14 februari 2020.

ke proses penyidikan atau tidak. Setelah perkara dinyatakan lanjut pada gelar perkara, maka perkara tersebut lanjut ke proses atau tahap penyidikan.

## 2. Pendapat Pihak Kepolisian

Dari hasil wawancara penulis dengan anggota polisi di Polres Kendal yang dalam hal ini penulis diarahkan untuk melakukan wawancara dengan Kepala Unit III Satreskrim Polres Kendal yaitu IPDA Danang Christian, S.H, dan Bripka Deddy Nurada Pamungkas, S.H., M.H., selaku Penyidik Pembantu Unit III Sat Reskrim Polres Kendal serta Bripka Eko Supriyanto selaku Bamin Sipropam Polres Kendal diperoleh data sebagai berikut :

- a. Menurut Bripka Deddy Nurada Pamungkas, S.H., M.H. selaku Penyidik Pembantu di Unit III Polres Kendal.<sup>68</sup>

“Penerapan asas praduga tak bersalah di Polres Kendal ini sudah sesuai dengan Undang-Undang, dalam proses penyidikan di Polres Kendal semua hak-hak tersangka kita penuhi. Mulai dari penangkapan tidak boleh dilakukan kekerasan atau tindakan yang melanggar haknya sampai ada putusan *in craht* , kecuali apabila si tersangka melakukan perlawanan. Setiap tersangka didampingi oleh advokat yang sudah disediakan atau bisa memilih sendiri. Untuk kasus yang ancamannya lebih dari 5 tahun wajib didampingi oleh advokat yang disediakan oleh polisi atau memilih

---

<sup>68</sup>Bripka Deddy Nurada Pamungkas S.H., selaku penyidik pembantu di Unit III Satreskrim Polres Kendal, wawancara, pada 17 Desember 2019.

advokat sendiri. Disini advokat hanya boleh mendampingi saja untuk memastikan hak-hak tersangka terpenuhi atau tidak. Ketika terjadi penyimpangan atau pelanggaran oleh petugas terhadap asas praduga tak bersalah ini dari pihak tersangka maupun tersangka itu boleh melaporkan tindakan penyimpangan tersebut kepada Propam Polres Kendal. Disini penyidik nya baik-baik mbak. Bahkan kita belum makan saja tersangka sudah makan.” Begitulah keterangan dari Bripta Deddy Nurada, S.H., M.H. selaku penyidik pembantu..

Dari keterangan beliau penulis menyimpulkan bahwa penerapan asas praduga tak bersalah terhadap tersangka di Polres Kendal sudah sesuai dengan undang-undang yang berlaku dalam proses penyidikannya. Mulai dari penangkapan sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*incraht*) kecuali dari tersangka melakukan perlawanan, maka polisi mengambil tindakan lain yang dapat melanggar asas praduga tak bersalah. Dan hak-hak tersangka sudah terpenuhi semua. Beliau juga menambahkan bahwasannya penahanan kepada tersangka tindak pidana dilakukan 20 hari, jika ada perpanjangan bisa sampai 40 hari untuk mengumpulkan bukti permulaan yang cukup sampai pada akhirnya BAP dinyatakan lengkap oleh kejaksaan (P21). Adapun upaya yang dilakukan Polres Kendal dalam menjamin hak-hak tersangka adalah sebagai berikut :

1. Menyiapkan penyidik dan penyidik pembantu yang kompeten.

2. Adanya Wasdik (Pengawas Penyidik) yang bertugas mengawasi disiplin dan kinerja penyidik dan penyidik pembantu dalam proses penyidikan.
3. Keterlibatan Propam dalam pengawasan.

Ketika terjadi penyimpangan atau pelanggaran terhadap tersangka dalam serangkaian proses pemeriksaan yang dilakukan oleh petugas, maka petugas yang melanggar tersebut akan diproses oleh Propam Polres Kendal sesuai dengan aturan yang ada dan untuk tersangka yang mendapatkan tindakan pelanggaran oleh petugas kasusnya tetap berlanjut.

b. Menurut IPDA Danang Christian, S.H.

Berdasarkan hasil wawancara dengan IPDA Danang Christian, S.H., selaku Kepala Unit III Satreskrim Polres Kendal, bahwa “Penerapan asas praduga tak bersalah di Polres Kendal selalu mengedepankan asas tersebut. Kami penyidik memiliki teknik dalam penyidikan dan hak tersangka selalu kami penuhi. Walaupun kadang pertanyaan dari penyidik sedikit kasar, supaya tersangka mau mengakui apa yang telah dilakukan. Terkadang kami melakukan wawancara lama sekali, tapi tersangka juga terkadang belum mau mengaku padahal kami sudah mendapatkan bukti. Kalau dari unit penyidik kita sudah menerapkan asas praduga tak bersalah dengan sebagaimana mestinya. Biasanya dari unit lain seperti penjaga tahanan yang terkadang melakukan tindakan



kurang menyenangkan terhadap tersangka atau tahanan. Dan biasanya yang sering terjadi pelanggaran asas praduga tak bersalah ini adalah saat penjagaan di keramaian, kadang ada yang dipukuli oleh petugas. Karena di Polres Kendal ini terbagi menjadi beberapa unit berdasarkan tugas masing-masing, juga pemahaman antara anggota polisi yang satu dengan polisi yang lain mengenai asas praduga tak bersalah berbeda-beda. Dan apabila terjadi pelanggaran terhadap asas praduga tak bersalah oleh anggota maka akan ditangani oleh yang berwajib yaitu provos atau propam. Untuk lebih jelas mengenai penegakan hukum bisa ditanyakan di Propam, bagaimana mekanisme penanganannya. Untuk kasus yang ancaman pidananya lebih dari lima tahun wajib didampingi advokat. Sedangkan advokat dalam pendampingan tersangka hanya menemani saja, untuk memastikan penyidik tidak melakukan pelanggaran”

Penulis menyimpulkan hasil wawancara dengan IPDA Danang Christian bahwa penerapan asas praduga tak bersalah dalam proses penyidikan di Polres Kendal selalu diutamakan, hak-hak tersangka juga sudah dipenuhi sebagaimana yang telah diatur dalam KUHAP. Sebenarnya pendapat penyidik senior ini hampir sama dengan pendapat penyidik Deddy, yang membedakan adalah beliau IPDA Danang menambahkan bahwa terjadinya pelanggaran atau penyimpangan asas praduga tak bersalah ini dilakukan oleh

petugas penjaga tahanan, dan sering terjadi pelanggaran saat penjagaan keramaian.

- c. Menurut Bripka Eko Supriyanto selaku Bamin Sipropam Polres Kendal.

Asas praduga tak bersalah merupakan asas yang melekat pada tersangka dan tidak boleh dilanggar oleh siapapun sebelum ada putusan yang *incraht* dari pengadilan. Sangat tidak dibenarkan apabila asas praduga tak bersalah dilanggar oleh orang lain apalagi oleh aparat kepolisian. Maka ketika terjadi pelanggaran hukum asas praduga tak bersalah ini, penegakkan hukum dilaksanakan di Propam Polri atau yang biasa disebut Provos. Menurut Bripka Eko Supriyanto, “Penerapan asas praduga tak bersalah di polres kendal merupakan suatu hal yang harus di kedepankan. Sebelum adanya putusan *incraht* dari pengadilan maka asas tersebut terus melekat pada diri seorang tersangka dan tidak boleh dilanggar.<sup>69</sup>” Dari hasil wawancara dengan Bripka Eko Supriyanto penulis menyimpulkan bahwa :

Jika terjadi pelanggaran asas praduga tak bersalah maka ada penanganan internal yang dilakukan oleh propam terhadap pelanggaran atau penyimpangan asas tersebut, yang berwujud sidang kode etik profesi polri. Yang diatur dalam PERKAP No.14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Kepolisian Negara Republik

---

<sup>69</sup> Bripka Eko Supriyanto, Selaku Bamin SiPropam Polres Kendal, *wawancara*, Pada 19 Februari 2020.

Indonesia dan PERKAP No.19 Tahun 2012 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Untuk menjamin terpenuhinya hak-hak tersangka sesuai dengan asas praduga tak bersalah agar terhindar dari praktik penyimpangan asas praduga tak bersalah, pihak kepolisian mengadakan pengawasan dalam proses pemeriksaan tersangka. Pengawasan tersebut adalah pada saat penyidikan oleh penyidik yang diawasi oleh Wasdik (Pengawas Penyidik).

Terkait dengan pernah ada atau tidaknya laporan mengenai praktik penyimpangan asas praduga tak bersalah terhadap tersangka di Polres Kendal sampai saat ini belum ada yang melaporkan dan ketika ada penyimpangan asas praduga tak bersalah tersebut dapat dilaporkan di Propam Polres Kendal atau Yanduan Polda Jawa Tengah. Menurut Bripta Eko, praktik penyimpangan atau pelanggaran asas praduga tak bersalah sangat tidak dibenarkan. Jika aparat kepolisian yang terbukti melakukan pelanggaran atau penyimpangan asas praduga tak bersalah terhadap tersangka di Polres Kendal maka petugas atau aparat tersebut harus diproses melalui sidang kode etik profesi Polri dan pemberian sanksi yang telah diatur dalam Perkap No. 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai berikut: Dalam Pasal 20 setiap anggota Polri

yang diduga melakukan Pelanggaran terhadap kewajiban dan/atau larangan dinyatakan sebagai Pelanggar setelah dilakukan pemeriksaan dan mendapatkan putusan melalui Sidang KEPP. Adapun sanksi pelanggaran KEPP terhadap pelaku dalam Pasal 20 berupa:

1. Perilaku Pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela;
2. Kewajiban Pelanggar untuk meminta maaf secara lisan di hadapan Sidang KKEP dan/atau secara tertulis kepada pimpinan Polri dan pihak yang dirugikan;
3. Kewajiban Pelanggar untuk mengikuti pembinaan mental kepribadian, kejiwaan, keagamaan dan pengetahuan profesi, sekurang-kurangnya 1 (satu) minggu dan paling lama 1 (satu) bulan;
4. Dipindahtugaskan ke jabatan berbeda yang bersifat Demosi sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun;
5. Dipindahtugaskan ke fungsi berbeda yang bersifat Demosi sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun;
6. Dipindahtugaskan ke wilayah berbeda yang bersifat Demosi sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun; dan/atau
7. PTDH sebagai anggota Polri.<sup>70</sup>

Bripka Eko menambahkan “jadi intinya, Polri memiliki aturan bahwa apabila ada aparat atau petugas yang melanggar aturan akan

---

<sup>70</sup>Perkap No. 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

diproses secara internal polri. Jadi yang diproses secara internal polri adalah apabila melanggar disiplin dan kode etik atau kinerja, dan apabila melakukan tindak pidana bisa diproses secara hukum pidana pada umumnya.”Penulis menyimpulkan bahwa penegakkan hukum terhadap penyimpangan atau pelanggaran asas praduga tak bersalah diproses secara internal oleh kepolisian, dalam hal ini adalah Propam Polres Kendal. Proses internal yang dimaksud adalah sidang kode etik polri apabila ada laporan penyimpangan asas praduga tak bersalah yang berkaitan dengan disiplin atau perilaku petugas dan kode etik atau kinerja petugas. Jika cukup bukti terindikasi adanya tindak pidana kepada tersangka maka petugas yang melakukan pelanggaran dapat diproses secara hukum pidana. Dan apabila tidak cukup bukti dapat diproses di sidang kode etik profesi polri kemudian dikenakan sanksi administratif yang telah disebutkan penulis dari hasil wawancara dengan tiga anggota polisi di Polres Kendal yaitu Ipda Danang Christian selaku Kepala Unit III dan Briпка Deddy Nurada Pamungkas selaku Penyidik Pembantu Sat Reskrim Polres Kendal serta Briпка Eko Supriyanto selaku Bamin Sipropam Polres Kendal.

### **3. Keterangan Seorang Tersangka Dan 4 Mantan Tersangka Polres Kendal.**

Pada tahun 2019, di Polres Kendal data kasus masih cukup tinggi. Seperti yang telah penulis kutip dari berita Radar Semarang, sepanjang 2019 sedikitnya ada 117 kasus, sedangkan jumlah tindak pidana

sebanyak 157 kasus. Kasus tertinggi yang mengalami kenaikan adalah kasus pencurian dengan pemberatan (curat) yakni sebanyak 28 kasus, disusul berikutnya kasus pencurian kendaraan bermotor (curanmor) yaitu 16 kasus, kasus penganiayaan dengan pemberatan (anirat) sebanyak tujuh kasus, dan kasus pencurian dengan kekerasan (curas) sebanyak tujuh kasus.<sup>71</sup> Dari data kasus tersebut, penulis mengambil sampel sebanyak satu orang tersangka dan 4 orang mantan tersangka di Polres Kendal sebagai berikut:

a. Saudara inisial DP alias Kentir, Kasus Pencurian kayu jati, Tahun 2019.

Menurut keterangan beliau yang pernah menjadi tersangka dalam tahanan Polres Kendal, 3 dari 6 orang tahanan diperlakukan dengan semena-mena oleh aparat. Saudara DP ini mengatakan<sup>72</sup> “ Saya ditahan di Polres selama 40 hari, saya ditangkap karena saya memuat kayu jati hasil curian, kemudian ketahuan dan saya ditangkap dibawa di Polres dan ditahan, dulu saya pernah ditahan polisi karena kasus Pasal 303, perjudian dan sekarang saya ditahan lagi. Disini hampir semua dipukuli ada yang ditendang, bahkan ada salah satu tersangka dengan kasus pemerkosaan sampai diolesi balsem alat vitalnya untuk menghukum karena dia melakukan pemerkosaan. Biasanya yang melakukan adalah polisi-polisi yang masih baru-baru. Kalau saat pemeriksaan di penyidik paling

---

<sup>71</sup> Radar Semarang, 4 februari 2020. 08.05 WIB.

<sup>72</sup> DP alias Kentir, Tersangka Tindak Pidana Pencurian Kayu Jati, wawancara, Pada Tanggal 24 Juli 2019.

disetrum kalau tidak mengaku.” Beliau juga mengatakan bahwa “Saya jarang dipukuli karena saya sudah kenal anggota polisi disini, dan saya sudah sering keluar masuk penjara jadi saya sudah tau. Paling beberapa kali saja saya dipukuli, dua kali kalau yang kasus sekarang ini dan disuruh push up dikerjain seperti itu.”

b. Saudara Rokhim tersangka kasus pencurian rokok.

Dalam wawancara dengan tersangka ini penulis kurang leluasa dan terbatas dikarenakan melakukan wawancara diruang penyidik Polres Kendal dan diawasi oleh 5 orang penyidik walaupun keempat penyidik tidak secara langsung mengawasi dan hanya satu penyidik saja yang mengawasi, sehingga mengakibatkan keterbatasan pertanyaan-pertanyaan yang penulis tanyakan kepada tersangka. Yang penulis dapatkan berdasarkan pengamatan penulis terhadap tersangka pada saat proses penyidikan saat itu adalah tersangka Rokhimmerupakan tersangka kasus pencurian rokok di toko daerah kendal. Tersangka Rokhim tersebut tidak didampingi oleh advokat dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik. Dalam Pasal 54 KUHAP menyatakan bahwa: “Tersangka/terdakwa berhak mendapatkan “bantuan hukum” dari seseorang atau lebih penasihat hukum selama waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan.” Hal tersebut menunjukkan bahwa penyidik belum sepenuhnya memenuhi hak-hak tersangka di Polres Kendal, dan

tentunya penerapan asas praduga tak bersalah belum dilaksanakan secara optimal.

Adapun data yang penulis dapatkan dari narasumber yaitu mantan tersangka yang pernah ditahan di Polres Kendal adalah sebagai berikut:

1. Saudara Helmiyanto, Kasus Perjudian Tahun 2013.

Beliau mengatakan bahwa “Dari 9 tersangka yang ditahan di Polres saat itu hampir seluruhnya diperlakukan dengan seenaknya. Ada 4 orang yang dipukuli. Ada yang di pukul perutnya ada yang di wajah.”<sup>73</sup> Ketika penulis menanyakan apakah saudara Helmi ini pernah di perlakukan seperti itu, beliau menjawab “iya saya pernah dipukul dimuka saya. “ Dan beliau juga mengatakan bahwa “Yang sering melakukan kekerasan itu adalah penjaga tahanan dari polisi yang masih muda. Mereka melakukan untuk itu melampiaskan emosinya yang tidak tersampaikan kemudian di lampiaskan kepada tersangka dalam tahanan. Kadang tiba-tiba mereka masuk langsung menghajar kalau kita brisik. Ada yang tidak dipukuli karena membayar sejumlah uang kepada polisi dan saya kemudian ikut membayar supaya tidak dihajar dan yang sering dihajar itu biasanya maling sama begal. Saya habis ngasih

---

<sup>73</sup>Helmiyanto, Mantan Tersangka Tindak Perjudian yang ditahan Polres Kendal, *wawancara*, Pada 15 Desember 2019.



uang ke polisi 6 juta akhirnya saya tidak pernah dihajar lagi, tapi yang lain ada yang masih dihajar.”

2. Saudara inisial AS alias Kabul, Kasus Perjudian Tahun 2012.

Saudara kabul mengatakan bahwa “Di dalam tahanan waktu itu ada 9 orang. Saya waktu itu kasus perjudian dan diancam hukuman 2,5 bulan. Di dalam tahanan polres waktu itu saya dihukum oleh polisi yang menjaga tahanan. Ada tahanan lain yang dihajar karena merokok dan ada yang dihukum jalan jongkok seperti bebek. Saya pernah dihukum berdiri berjam-jam karena saya ketahuan merokok.”<sup>74</sup>

3. Saudara SG alias Aceng, kasus curanmor Tahun 2016.

“Saya mencuri sepeda motor pertama kalinya diajak teman saya karena pada waktu itu saya benar-benar sedang membutuhkan uang, dan saya pun mau melakukan itu. Tetapi nasib, saya kepergok oleh warga pada saat saya membawa kabur motor curian itu. Akhirnya di daerah sawah saya dipukuli oleh warga dan saya sampai ditali dan penuh lumpur seluruh badan saya. Setelah itu saya dibawa ke Polres kendal untuk diperiksa. Saya di Polres juga mendapat perlakuan yang semena-mena oleh petugas, saya dipukuli di perut dan dihajar karena saya mencuri. Yang memukul

---

<sup>74</sup>Saudara inisial AS alias Kabul, Kasus Perjudian Tahun 2012. *Wawancara*. Pada tanggal 10 Februari 2020.

saya adalah yang jaga tahanan.”<sup>75</sup> Begitulah pengakuan dari saudara aceng yang pernah ditahan di Polres Kendal.

4. Saudara Inisial AR (Kendal), Tersangka Salah Tangkap Kasus Perjudian Togel, Tahun 2015.

“ Dari awal saat penangkapan saya waktu itu habis cari makan, kemudian saya mampir ke warung mi ayam (kedok warung togel) untuk nongkrong karena saya merasa jenuh dirumah dan disitu banyak teman-teman saya yang nongkrong. Sekitar 15 menit kemudian tiba-tiba datang polisi ada yang memakai baju biasa ada yang memakai seragam dinas menggrebek warung sampai yang diwarung berhamburan kabur. dan akhirnya polisi menembakkan pistolnya. Sebelumnya saya curiga ada pemulung yang selama tiga hari sebelum penggrebekan selalu datang ke warung. Dan ternyata saya baru tau dia adalah polisi saat penggrebekan. Dan saya langsung dibawa ke Polres dan di periksa oleh penyidik saya ditahan dua hari satu malam. Saya tidak main togel saya diwarung itu hanya nongkrong saja sama sekali tidak membeli. Saat di periksa sama pak penyidik saya dipaksa untuk mengaku, tapi saya tidak melakukan. Sampai saya di pukuli pakai rotan di punggung saya biar saya ngaku. Lha saya saja tidak melakukan main togel kok disuruh ngaku. Sampai menggebrak meja dan berbicara kasar saat memeriksa sehingga saya takut. Dan saya tetap tidak mau mengakui tuduhan saya main togel karena saya tidak melakukan. Dan

---

<sup>75</sup>Saudara SG alias Aceng, kasus curanmor Tahun 2016, *Wawancara*, Pada tanggal 28 Januari 2020.

saya juga waktu itu tidak didampingi oleh penasehat hukum”<sup>76</sup>Ketika Penulis menanyakan seberapa sering dihajar atau dipukuli oleh petugas dan apa alasan petugas melakukan itu, narasumber AR ini menjawab “setahu saya setiap yang masuk tahanan dibuat seperti itu. tapi ada juga yang tidak. Saya juga tidak tau kenapa alasannya tiba-tiba saja dipukuli kok. Kalau waktu penyidikan itu saya dipukuli pake rotan karena saya dipaksa mengaku.” Begitulah pengakuan dari AR yang pernah menjadi tersangka salah tangkap di Polres Kendal.

#### **4. Keterangan LBH Putra Nusantara Terkait Pendampingan Tersangka Di Polres Kendal**

Dari wawancara penulis kepada Bapak Bagus Kusumo Kristianto,S.H dan Bapak Dedek Noveandry selaku advokat di LBH Putra Nusantara Kendal, penulis mendapatkan beberapa data terkait dengan penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

- a. Bahwa LBH Putra Nusantara Kendal tidak pernah diminta untuk mendampingi tindak pidana umum, yang pernah dilakukan pendampingan perkara di polres kendal adalah pendampingan tindak pidana narkoba. Beliau bapak Dedek Noveandry,S.H., menuturkan bahwa “pendampingan tindak pidana umum yang ancumannya kurang dari satu tahun tidak pernah menunjuk advokat dari LBH sini untuk pendampingan, bisa saja disitu ada celah

---

<sup>76</sup> Saudara Inisial AR, Tersangka Salah Tangkap Kasus Perjudian Togel Tahun 2015, *Wawancara*, Pada tanggal 17 Januari 2020.

terjadinya pelanggaran asas praduga tak bersalah karena tersangka tidak didampingi oleh advokat”.<sup>77</sup>

- b. Penuturan dari Bapak Bagus Kusumo Kristianto, S.H yang mengatakan bahwa adanya tindakan pelanggaran asas praduga tak bersalah tersebut sudah menjadi rahasia umum lagi, tetapi hal tersebut tidak mudah untuk diungkap. Beliau juga mengatakan bahwa selama pendampingan tersangka tindak pidana narkoba belum ada pelanggaran asas praduga tak bersalah. Akan tetapi dari pihak LBH mengatakan kemungkinan masih terjadi tindakan pelanggaran asas praduga tak bersalah tersebut. Beliau juga menambahkan bahwa LBH Putra Nusantara Kendal pernah menangani kasus pelanggaran asas praduga tak bersalah di Rembang, dan menurut LBH kendal ini sebenarnya banyak korban pelanggaran asas praduga tak bersalah ini yang memilih untuk diam terhadap tindakan tersebut.

---

<sup>77</sup>Keterangan dari Bapak Dedek Noveandry, S.H., Advokat LBH Putra Nusantara Kendal.

**BAB IV**  
**IMPLEMENTASI ASAS ACCUSATOIR DALAM PEMERIKSAAN**  
**TERSANGKA TINDAK PIDANA DI KEPOLISIAN (STUDI DI POLRES**  
**KENDAL)**

**A. Implementasi Asas Akusator (*Accusatoir*) Dalam Pemeriksaan Tersangka di Polres Kendal**

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta yang menjamin segala hak warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Suatu negara hukum menurut Sri Soemantri, harus memenuhi beberapa unsur, yaitu : 1. Pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus berdasarkan atas hukum atau peraturan perundangundangan; 2. Adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia (warga negara); 3. Adanya pembagian kekuasaan dalam negara; dan 4. Adanya pengawasan dari badan-badan peradilan. Berkaitan dengan pernyataan tersebut, khusus mengenai butir 2, adanya jaminan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM), dapat diartikan bahwa dalam setiap konstitusi selalu ditemukan adanya jaminan terhadap hak asasi manusia (warga negara). Pengaturan dan penegakan HAM di dalam negara hukum mutlak diperlukan khususnya di Indonesia. Selain itu, menurut Soerjono Soekanto perlu pula ditingkatkan kesadaran hukum dalam masyarakat sehingga masing-masing anggotanya menghayati hak dan kewajibannya, serta secara

tidak langsung meningkatkan pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum ke arah tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban serta kepastian hukum sesuai Undang-Undang Dasar 1945.

Dalam implementasi asas akusator (*accusatoir*), kita membicarakan tentang bagaimana penerapan asas tersebut dalam sistem peradilan pidana mulai proses dikepolisian, kejaksaan, pengadilan sampai lembaga permasyarakatan. Penegakan hukum dan pelaksanaan hukum di Indonesia masih jauh dari sempurna. Kelemahan utama bukan pada sistem hukum dan produk hukum, tetapi pada penegakan hukum. Harapan masyarakat untuk memperoleh jaminan dan kepastian hukum masih sangat terbatas. Penegakan dan pelaksanaan hukum belum berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan kebenaran. Sehubungan dengan hal tersebut, selama diberlakukannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang merupakan aturan dalam proses peradilan pidana atau proses penegakan hukum pidana, ternyata masih banyak terjadi kekurangan-kekurangan. Undang-Undang tersebut dirasakan belum dapat mengakomodasikan harapan para pencari keadilan.

Dalam rangka mewujudkan proses hukum yang adil, maka penegakan hukum seyogyanya tidak dipandang secara sempit. Dengan demikian, penegak hukum tidak hanya selalu dipahami sebagai penegakan norma-norma hukum yang berkaitan dengan pelanggaran seorang tersangka/terdakwa, melainkan juga penegakan hukum terhadap norma-norma yang bertalian dengan perlindungan hak-hak tersangka oleh aparat penegak hukum selama proses pemeriksaan berlangsung.

Demikian pula penelitian yang dilakukan penulis terhadap implementasi asas akusator di kepolisian resor kendal. Berdasarkan konsep asas akusator dan data yang diperoleh penulis, dapat dikatakan bahwa belum optimalnya implementasi asas tersebut terhadap tersangka di Polres Kendal Dikatakan belum optimal karena belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan dikarenakan antara *das sollen* dan *das sein* tidak sejalan. Dari beberapa pernyataan diatas tentunya diharapkan badan-badan penegak hukum menjadi simbol yang kuat untuk menjamin, melindungi, dan menghormati hak asasi manusia. Penegak hukumlah yang membuat keindahan dari aturan-aturan yang tertulis di dalam undang-undang, dengan menjalankan undang-undang sesuai aturan yang berlaku. Perlu diingat bahwa tujuan dari proses pemeriksaan tersangka adalah untuk mencari kebenaran materiil yang menentukan seorang tersangka bersalah, sehingga mendapatkan putusan yang seadil-adilnya. Walaupun seseorang diduga melakukan tindak pidana berdasarkan bukti-bukti permulaan, pemeriksaan tersangka di tingkat kepolisian harus menghargai hak asasinya. Mereka mempunyai hak untuk membela diri, memberi keterangan dengan sebebaskan-bebasnya tanpa adanya tekanan-tekanan atau penyiksaan. Dalam penerapannya, bahwa dimuatnya sejumlah hak-hak tersangka dalam KUHAP ternyata masih belum menjamin dipenuhinya hak tersebut. Hal tersebut ditunjukkan dengan beberapa data yang telah penulis paparkan dalam bab sebelumnya antara lain data hasil wawancara penulis dengan tersangka dan mantan tersangka di polres kendal sebagai berikut:

- a. Saudara inisial DP alias Kentir, Kasus Pencurian kayu jati, Tahun 2018.

Menurut keterangan beliau yang pernah menjadi tersangka dalam tahanan Polres Kendal, 3 dari 6 orang tahanan diperlakukan dengan semena-mena oleh aparat. Saudara DP ini mengatakan<sup>78</sup> “ Saya ditahan di Polres karena saya memuat kayu jati hasil curian, kemudian ketahuan dan saya ditangkap dibawa di Polres dan ditahan, dulu saya pernah ditahan polisi karena kasus Pasal 303, perjudian dan sekarang saya ditahan lagi. Disini hampir semua dipukuli ada yang ditendang, bahkan ada salah satu tersangka dengan kasus pemerkosaan sampai diolesi balsem alat vitalnya untuk menghukum karena dia melakukan pemerkosaan. Biasanya yang melakukan adalah polisi-polisi yang masih baru-baru. Kalau saat pemeriksaan di penyidik paling disetrum kalau tidak mengaku.” Beliau juga mengatakan bahwa “Saya jarang dipukuli karena saya sudah kenal anggota polisi disini, dan saya sudah sering keluar masuk penjara jadi saya sudah tau. Paling beberapa kali saja saya dipukuli disuruh push up dikerjain seperti itu.”

- b. Saudara Rokhim tersangka kasus pencurian rokok yang baru ditahan 5 hari di Polres Kendal.

Dalam wawancara dengan tersangka ini penulis kurang leluasa dan terbatas dikarenakan melakukan wawancara di ruang penyidik Polres Kendal dan diawasi oleh 5 orang penyidik walaupun keempat penyidik tidak secara langsung mengawasi dan hanya satu penyidik saja yang mengawasi, sehingga mengakibatkan keterbatasan pertanyaan-pertanyaan yang penulis tanyakan kepada tersangka. Yang penulis dapatkan berdasarkan pengamatan penulis terhadap tersangka pada saat proses

---

<sup>78</sup> DP Alias Kentir, Tersangka Tindak Pidana Pencurian Kayu Jati, *wawancara*, Pada Tanggal 24 Juli 2019.



penyidikan saat itu adalah tersangka Rokhim tersebut tidak didampingi oleh advokat. Dalam Pasal 54 KUHP menyatakan bahwa: “Tersangka/terdakwa berhak mendapatkan “bantuan hukum” dari seseorang atau lebih penasihat hukum selama waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan.” Hal tersebut menunjukkan bahwa penyidik belum sepenuhnya memenuhi hak-hak tersangka di Polres Kendal, dan tentunya penerapan asas praduga tak bersalah belum dilaksanakan secara optimal. Dan dari data yang penulis dapatkan dari mantan tersangka yang pernah ditahan di Polres Kendal.

a) Saudara Helmiyanto, Kasus Perjudian Tahun 2013

Beliau mengatakan bahwa “Dari 6 tersangka yang ditahan di Polres saat itu hampir seluruhnya diperlakukan dengan seenaknya. Kira-kira 4 orang. Paling sering adalah dipukuli. Ada yang di pukul perutnya ada yang disuruh push up.” Dan beliau juga mengatakan bahwa yang sering melakukan tindakan seperti itu adalah penjaga tahanan dari polisi yang masih muda. Menurutnya hal tersebut dilakukan untuk melampiaskan emosinya yang tidak tersampaikan kemudian di lampiaskan kepada tersangka dalam tahanan.” ada yang tidak dipukuli karena membayar sejumlah uang kepada polisi dan saya kemudian ikut membayar supaya tidak dihajar.” Menurutnya yang sering menerima perlakuan tidak menyenangkan oleh aparat yaitu tersangka dengan kasus yang ringan misalnya pencurian.

b) Saudara inisial AS alias Kabul, Kasus Perjudian Tahun 2012.

Saudara kabul mengatakan bahwa “Di dalam tahanan waktu itu ada 9 orang. Saya waktu itu kasus perjudian dan diancam hukuman 2,5

bulan. Di dalam tahanan Polres waktu itu saya dihukum oleh polisi yang menjaga tahanan. Ada tahanan lain yang dihajar karena merokok dan ada yang dihukum jalan jongkok seperti bebek. Yang paling sering dipukuli adalah tersangka dengan kasus ringan, seperti kasus pencurian, pencabulan, pembegalan.”

c) Saudara SG alias Aceng, kasus curanmor Tahun 2016.

“Saya mencuri sepeda motor pertama kalinya diajak teman saya karena pada waktu itu saya benar-benar sedang membutuhkan uang, dan saya pun mau melakukan itu. Tetapi nasib, saya kepergok oleh warga pada saat saya membawa lari motor curian itu. Akhirnya di daerah sawah saya dipukuli oleh warga dan saya sampai ditali dan penuh lumpur seluruh badan saya. Setelah itu saya dibawa ke Polres Kendal untuk diperiksa. Saya di Polres juga mendapat perlakuan yang semena-mena oleh petugas, saya dipukuli dan dihajar karena saya mencuri. Yang memukul saya adalah yang jaga tahanan.” Begitulah pengakuan dari saudara aceng yang pernah ditahan di Polres Kendal.

d) Saudara Inisial AR (Kendal), Tersangka Salah Tangkap Kasus Perjudian Togel, Tahun 2015.

“ Dari awal saat penangkapan saya waktu itu habis cari makan, kemudian saya mampir ke warung mi ayam (kedok warung togel) untuk nongkrong karena saya merasa jenuh dirumah dan disitu banyak teman-teman saya yang nongkrong. Sekitar 15 menit kemudian tiba-tiba datang polisi ada yang memakai baju biasa ada yang memakai seragam dinas menggrebek warung sampai yang diwarung berhamburan kabur. dan akhirnya polisi menembakkan pistolnya.

Sebelumnya saya curiga ada pemulung yang selama tiga hari sebelum penggrebekan selalu datang ke warung. Dan ternyata saya baru tau dia adalah polisi saat penggrebekan. Dan saya langsung dibawa ke Polres dan di periksa oleh penyidik saya ditahan dua hari satu malam. Saya tidak main togel saya diwarung itu hanya nongkrong saja sama sekali tidak membeli. Saat di periksa sama pak penyidik saya dipaksa untuk mengaku, tapi saya tidak melakukan. Sampai saya di pukuli pakai rotan di punggung saya biar saya ngaku. Lha saya saja tidak melakukan main togel kok disuruh ngaku. Sampai menggebrak meja dan berbicara kasar saat memeriksa sehingga saya takut. Dan saya tetap tidak mau mengakui tuduhan saya main togel karena saya tidak melakukan. Dan saya juga waktu itu tidak didampingi oleh penasehat hukum”<sup>79</sup> Ketika Penulis menanyakan seberapa sering dihajar atau dipukuli oleh petugas dan apa alasan petugas melakukan itu, narasumber AR ini menjawab “sutahu saya setiap yang masuk tahanan dibuat seperti itu. tapi ada juga yang tidak. Saya juga tidak tau kenapa alasannya tiba-tiba saja dipukuli kok. Kalau waktu penyidikan itu saya dipukuli pake rotan karena saya dipaksa mengaku.” Begitulah pengakuan dari AR yang pernah menjadi tersangka salah tangkap di Polres Kendal.

Dari beberapa data diatas, penulis sangat menyayangkan tindakan dari aparat penegak hukum dalam hal ini aparat di Polres Kendal yang sesekali melakukan tindakan sewenang-wenang dan adanya tindakan pemaksaan kepada tersangka untuk mengakui telah melakukan tindak pidana dengan melakukan tindakan kekerasan dan tindakan sewenang-wenang seperti

---

<sup>79</sup> Saudara Inisial AR, Tersangka Salah Tangkap Kasus Perjudian Togel Tahun 2015, *Wawancara*, Pada tanggal 17 Januari 2020.

keterangan dari saudara inisial DP atau Kentir, Saudara inisial AS atau Kabul dan Saudara SG atau Aceng yang mengaku pernah dipukuli oleh petugas dibagian perut.

Dari data hasil wawancara penulis dengan tersangka dan mantan tersangka ternyata masih ditemukan adanya pemeriksaan secara inkuisitor. Tindakan tersebut tidak tentunya sangat tidak diperbolehkan karena di dalam KUHAP yang telah memberlakukan asas akusator tidak menempatkan tersangka sebagai objek yang diperlakukan dengan kekerasan dalam pemeriksaan. Beberapa petugas atau anggota polisi di Polres Kendal belum sepenuhnya melaksanakan pemeriksaan akusator dan masih ditemukannya pemeriksaan secara inkuisitor dengan melakukan tindakan yang sewenang-wenang terhadap tersangka dikarenakan petugas menganggap mereka telah melakukan tindak pidana. Hal tersebut tentunya tidak dibenarkan dengan alasan apapun, sebelum tersangka dibuktikan kesalahannya oleh pengadilan dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (Praduga Tak Bersalah) maka dalam diri tersangka tersebut masih melekat seperangkat hak yang tidak boleh dilanggar oleh siapapun. Hal tersebut tentunya mencederai penegakkan hukum dalam sistem peradilan pidana.

Adapun tindakan lain yang menurut penulis bisa disebut sebagai penyimpangan terhadap tersangka yang dilakukan oleh aparat kepolisian adalah data dari mantan tersangka AR yang di cambuk menggunakan rotan saat pemeriksaan oleh penyidik, hal tersebut menunjukkan adanya paksaan dari pihak penyidik kepada tersangka untuk mengakui telah melakukan tindak pidana, tidak hanya itu saudara AR tidak didampingi oleh penasehat hukum, padahal tersangka tersebut tidak melakukan tindak pidana. Dalam regulasinya,

proses pemeriksaan tersangka harus tetap memperhatikan hak-hak tersangka seperti yang telah diatur dalam KUHAP Pasal 52 yang menyatakan bahwa Tersangka/terdakwa berhak memberi keterangan “secara bebas” baik kepada penyidik pada taraf penyidikan maupun kepada hakim pada proses pemeriksaan di sidang pengadilan.<sup>80</sup>Namun pada penerapannya di Polres Kendal, hak tersebut belum dipenuhi dan tentunya hal tersebut mencederai hak asasi seorang tersangka yang seharusnya dijunjung tinggi oleh penegak hukum. Dan Hak lain yang belum dipenuhi sebagaimana mestinya adalah tersangka/terdakwa berhak mendapatkan “bantuan hukum” dari seseorang atau lebih penasihat hukum selama waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan.<sup>81</sup>

Dan ironisnya menurut keterangan mantan tersangka Helmiyanto, mereka yang tidak ingin diperlakukan sewenang-wenang atau terhindar dari tindakan yang kurang menyenangkan oleh petugas harus membayar sejumlah uang. Jadi dapat disimpulkan mereka yang memiliki uang maka mereka akan terhindar dari tindakan sewenang-wenang aparat. Dan dapat dikatakan pula bahwa hukum hanya berlaku pada rakyat kecil saja.Sangat disayangkan apabila tindakan oleh aparat tersebut dianggap sebagai hal biasa. Maka kemungkinan yang terjadi adalah masyarakat sudah tidak memiliki rasa percaya lagi kepada kepolisian dalam hal ini polres kendal dan tentunya menganggap bahwa kualitas penegak hukum tidak baik.

Akan tetapi berbanding terbalik data dari tersangka dengan data hasil wawancara penulis dengan aparat kepolisian di polres kendal yaitu wawancara penulis dengan Briпка Deddy Nurada Pamungkas, S.H., M.H., dan IPDA Danang Christian, S.H sebagai berikut:

---

<sup>80</sup>Pasal 52 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

<sup>81</sup>Pasal 54 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

- a. Wawancara dengan Bripkas Deddy Nurada Pamungkas, S.H., M.H., yang bertugas sebagai Penyidik Pembantu di Unit III Sat Reskrim Polres Kendal.

Pemeriksaan ataupun penerapan asas praduga tak bersalah terhadap tersangka di Polres Kendal sudah sesuai dengan undang-undang yang berlaku dalam proses penyidikannya. Mulai dari penangkapan sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*incraht*) kecuali dari tersangka melakukan perlawanan, maka polisi mengambil tindakan lain yang dapat melanggar asas praduga tak bersalah. Dan hak-hak tersangka sudah terpenuhi semua. Beliau juga menambahkan bahwasannya penahanan kepada tersangka tindak pidana dilakukan 20 hari, jika ada perpanjangan bisa sampai 40 hari untuk mengumpulkan bukti permulaan yang cukup sampai pada akhirnya BAP dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan (P21).

Adapun upaya yang dilakukan Polres Kendal dalam menjamin hak-hak tersangka adalah sebagai berikut :

1. Menyiapkan penyidik dan penyidik pembantu yang kompeten.
2. Adanya Wasdik (Pengawas Penyidik) yang bertugas mengawasi disiplin dan kinerja penyidik dan penyidik pembantu dalam proses penyidikan.
3. Keterlibatan Propam dalam pengawasan.

Ketika terjadi penyimpangan atau pelanggaran hak asasi terhadap tersangka yang dilakukan oleh petugas, maka petugas yang melanggar tersebut akan diproses oleh Propam Polres Kendal sesuai dengan aturan

yang ada dan untuk tersangka yang mendapatkan tindakan pelanggaran oleh petugas kasusnya tetap berlanjut.

- b. Wawancara dengan IPDA Danang Christian, S.H yang bertugas sebagai Kepala Unit III Sat Reskrim Polres kendal.

Dalam proses penyidikan di Polres kendal hak-hak tersangka juga selalu dipenuhi dan diutamakan sebagaimana yang telah diatur dalam KUHAP. Sebenarnya pendapat penyidik senior ini hampir sama dengan pendapat penyidik Deddy, yang membedakan adalah beliau IPDA Danang menambahkan bahwa terjadinya pelanggaran atau penyimpangan ini dilakukan oleh petugas penjaga tahanan, dan sering terjadi pelanggaran saat penjagaan keramaian. Dan sampai saat ini belum ada laporan mengenai penyimpangan atau yang dilakukan oleh anggota polisi di Polres kendal.

Berdasarkan data wawancara yang penulis dapatkan dari dua penyidik, ternyata ditemukan adanya perbedaan pendapat dengan data yang penulis dapatkan dari hasil wawancara dan pengamatan langsung dengan tersangka dan mantan tersangka. Kedua penyidik mengatakan bahwa semua hak tersangka selalu diutamakan dan dipenuhi, Namun disisi lain hak tersebut dicerai oleh beberapa anggota polisi lain di Polres Kendal. Hal tersebut dikarenakan banyaknya tugas dan fungsi dimasing-masing satuan sehingga pemahaman mengenai asas akusator dan hak-hak tersangka dalam KUHAP belum secara maksimal di laksanakan. Walaupun dalam proses pemeriksaan maupun penyidikan selalu memenuhi hak-hak tersangka dan selalu diutamakan menurut penyidik di Polres Kendal, namun di sisi lain di ciderai oleh beberapa

oknum saja, yang diperkuat dari data tersangka maupun mantan tersangka tahanan di Polres Kendal, yang mengatakan benar adanya tindakan pelanggaran tersebut yang berupa tindakan pemukulan bahkan sampai dihajar. Hal tersebut tentunya telah menunjukkan adanya pelanggaran atau penyimpangan terhadap hak asasi tersangka berdasarkan prinsip dari pemeriksaan akusator ini di Polres Kendal. Walaupun seharusnya tindakan kekerasan dalam pemeriksaan di kepolisian dengan kekerasan sudah tidak diberlakukan lagi di Indonesia. Bukan hanya itu, dalam pemeriksaan terhadap tersangka penulis menjumpai adanya salah satu hak dari tersangka yang belum terpenuhi yaitu Hak untuk mendapatkan bantuan hukum dari penasehat hukum selama waktu dan setiap proses pemeriksaan seperti yang telah diatur dalam Pasal 54 KUHAP. Hal tersebut menunjukkan implementasi asas akusator yang belum diindahkan sebagaimana mestinya menurut KUHAP.

Meskipun dari wawancara dengan penyidik Deddy dan penyidik Danang mengatakan setiap tersangka didampingi oleh advokat, namun dalam penerapannya penulis tidak menemukan adanya pendampingan atau bantuan hukum oleh advokat kepada tersangka Rokhim dan saudara inisial AR. Dapat dikatakan bahwa aturan perundang-undangan yang mengatur mengenai jaminan hak asasi tersangka dalam pemeriksaan berdasarkan prinsip akusator ini hanya sebagai formalitas belaka dan tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya oleh beberapa oknum anggota polisi di Polres Kendal. Karena masih adanya tindakan sewenang-wenang oleh aparat kepolisian terhadap tersangka pada tahap dan proses pemeriksaan di Polres Kendal.



Tidak hanya data yang telah penulis sebutkan diatas, penulis juga melakukan *cross check* data yang penulis dapatkan dari polres kendal, tersangka dan mantan tersangka ke LBH Putra Nusantara Kendal yang menyatakan bahwa adanya tindakan pelanggaran asas praduga tak bersalah tersebut sudah menjadi rahasia umum lagi, tetapi hal tersebut tidak mudah untuk diungkap. Pihak LBH yaitu Bapak Bagus Kusumo Kristianto,S.H dan Bapak Dedek Noveandry selaku advokat di LBH Putra Nusantara Kendal, juga mengatakan bahwa selama pendampingan tersangka tindak pidana narkotika belum ada pelanggaran asas praduga tak bersalah. Akan tetapi dari pihak LBH mengatakan kemungkinan masih terjadi tindakan pelanggaran asas praduga tak bersalah tersebut. LBH Putra Nusantara Kendal pernah menangani kasus pelanggaran asas praduga tak bersalah di Rembang, dan menurut LBH kendal ini sebenarnya banyak korban pelanggaran asas praduga tak bersalah ini yang memilih untuk diam terhadap tindakan tersebut.

Lawrence Meir Friedman mengatakan bahwa berhasil atau tidaknya penegakan hukum bergantung pada: Substansi hukum, struktur hukum/pranata hukum dan budaya hukum. Yang secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut:<sup>82</sup>

- a. Substansi hukum. Dalam teori Lawrence Meir Friedman hal ini disebut sebagai sistem substansial yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan. Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun. Substansi

---

<sup>82</sup>Slamet Tri Wahyudi, *Problematika Penerapan Pidana Mati Dalam Konteks Penegakan Hukum Di Indonesia*, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM Jakarta, Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 1, Nomor 2 Juli 2012, hlm. 217-218.

juga mencakup hukum yang hidup (*living law*), bukan hanya aturan yang ada dalam kitab undang-undang (*law books*). Sebagai negara yang masih menganut sistem *civil law* atau sistem Eropa kontinental (meski sebagian peraturan perundang-undangan juga telah menganut *common law system* atau *anglo saxon*) dikatakan hukum adalah peraturan-peraturan yang tertulis sedangkan peraturan-peraturan yang tidak tertulis bukan dinyatakan hukum. Sistem ini mempengaruhi sistem hukum di Indonesia. Salah satu pengaruhnya adalah adanya asas legalitas dalam KUHP. Dalam pasal 1 KUHP ditentukan “Tidak ada suatu perbuatan pidana yang dapat dihukum jika tidak ada aturan yang mengaturnya.” Sehingga bisa atau tidaknya suatu perbuatan dikenakan sanksi hukum apabila perbuatan tersebut telah mendapatkan pengaturannya dalam peraturan perundang-undangan. Substansi Hukum yang dimaksud kaitannya dengan asas akusator ini adalah:

1. Pasal 117 ayat (1) KUHP

*“Keterangan tersangka dan atau saksi kepada penyidik diberikan tanpa tekanan dari siapapun dan atau dalam bentuk apapun”*

2. Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa :

*“Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.”*

3. Di dalam ketentuan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, menyatakan bahwa :  
*“Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dan dituntut karena disangka melakukan suatu tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya secara sah dalam suatu sidang pengadilan dan diberikan segala jaminan hukum yang diperlukan untuk pembelaannya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”*

Namun peraturan perundang-undangan diatas ternyata hanya sebagai aturan yang tertulis saja dan tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya oleh beberapa anggota kepolisian. Sehingga adanya undang-undang tersebut yang seharusnya diharapkan dapat menjamin hak asasi tersangka namun dalam realitas dan penerapannya berbanding terbalik dengan apa yang diharapkan.

b. Struktur Hukum/Pranata Hukum.

Dalam teori L.M Friedman hal ini disebut sebagai sistem struktural yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik. Struktur hukum berdasarkan UU No.8 Tahun 1981 meliputi: kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan badan pelaksana pidana (Lapas). Kewenangan lembaga penegak hukum dijamin oleh undang-undang. Sehingga dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain. Hukum tidak dapat berjalan atau tegak bila tidak ada aparat penegak hukum yang kredibilitas, kompeten dan independen. Seberapa bagusnya suatu peraturan perundang-undangan bila tidak

didukung dengan aparat penegak hukum yang baik maka keadilan hanya angan-angan. Lemahnya mentalitas aparat penegak hukum mengakibatkan penegakkan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya. Banyak faktor yang mempengaruhi lemahnya mentalitas aparat penegak hukum diantaranya adalah lemahnya pemahaman agama, ekonomi, proses rekrutmen yang tidak transparan dan lain sebagainya. Jika peraturan sudah baik, tetapi kualitas penegak hukum rendah maka akan ada masalah. Demikian juga apabila peraturannya buruk sedangkan kualitas penegak hukum baik, kemungkinan munculnya masalah masih terbuka.

Dalam penerapannya terkait dengan asas akusator ini, struktur hukum yang dalam hal ini adalah kepolisian ternyata tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dengan baik. Dikarenakan masih dijumpai oknum-oknum aparat penegak hukum yang masih mencederai hukum itu sendiri. Yang masih melanggar hak asasi seorang tersangka. Walaupun dalam substansi hukumnya sudah mengatur mengenai hak apa saja yang dimiliki tersangka. Dapat dikatakan bahwa aparat penegak hukum belum mendukung sepenuhnya substansi atau peraturan perundang-undangan yang sudah ada.

c. Budaya hukum.

Budaya hukum atau kultur hukum menurut L.M Friedman adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Kultur hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum

digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Budaya hukum atau kultur hukum sangat erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum selama ini. Secara sederhana, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum. Kaitannya budaya hukum ini dengan penerapan atau implementasi asas akusator di Polres Kendal, masyarakat ataupun tersangka yang secara langsung mendapatkan tindakan sewenang-wenang dari anggota polisi lebih memilih untuk diam dan tidak melaporkan apa yang mereka alami dan apa yang mereka ketahui, dengan alasan karena adanya ancaman akan diperlakukan sewenang-wenang lagi jika berani melaporkan. Tentunya hal tersebut menunjukkan kurang berfungsinya hukum dalam masyarakat yang dikarenakan kebiasaan dan kurangnya kesadaran hukum dalam masyarakat.

#### **B. Penegakan Hukum Terhadap Praktik Penyimpangan Asas Akusator (*Accusatoir*) di Polres Kendal**

Penyimpangan merupakan suatu tindakan baik perilaku perseorangan maupun bersama yang dilakukan diluar dari aturan yang seharusnya. Pada penelitian kali ini penulis melakukan suatu kajian mendalam mengenai dugaan adanya penyimpangan terhadap proses pemeriksaan yang dilakukan oleh oknum kepolisian. Berbicara mengenai kepolisian otomatis kita berbicara mengenai penegakan hukum yang dilakukan, yang mana kita mengetahui bahwa penegakan hukum yang

dilakukan oleh Kepolisian dalam hal ini kepolisian merupakan lapisan pertama penegakan hukum dalam rangkaian *criminal justice system*.

Penegakan hukum di Indonesia khususnya pada tingkat pemeriksaan tersangka di kepolisian menjadi bahan yang sangat menarik untuk diperbincangkan oleh masyarakat. Bagaimana tidak begitu, bahwa menurut beberapa sumber yang ada penegakan hukum oleh aparat masih meninggalkan beberapa perilaku yang tidak semestinya terjadi. Dan yang sangat menarik untuk dibahas adalah realita hukum hanya berlaku untuk rakyat kecil, dan tidak berlaku untuk kaum berdasi. Pernyataan tersebut dibuktikan dengan data yang telah penulis dapatkan setelah melakukan penelitian di Polres Kendal bahwa tersangka yang tidak memberikan sejumlah uang kepada aparat maka mereka akan mendapatkan perlakuan atau tindakan sewenang-wenang oleh aparat. Dan mereka yang memberikan sejumlah uang kepada aparat mereka terbebas dari tindakan sewenang-wenang. Seperti yang telah penulis sampaikan data pada pembahasan sebelumnya, penulis menemukan adanya tindakan sewenang-wenang oleh aparat kepolisian di Polres Kendal walaupun hanya dilakukan oleh oknum aparat saja. Akan tetapi hal tersebut tentunya sangat tidak dibenarkan dengan alasan apapun. Untuk tetap menjamin hak asasi tersangka, sebenarnya sudah ada aturan perundang-undangan yang mengatur mengenai hal tersebut yaitu melalui asas akusator yaitu dalam Pasal 11 ayat (1) KUHAP, Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Di dalam ketentuan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Akan tetapi, beberapa anggota polisi

tidak mengindahkan dan melaksanakan aturan-aturan tersebut. Dan yang terjadi adalah adanya praktik penyimpangan atau pelanggaran terhadap hak asasi tersangka.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan penulis di Polres Kendal ini ternyata masih adanya tindakan kekerasan dan penyiksaan yang dialami oleh tersangka yang dilakukan oleh anggota polisi Polres Kendal. Menurut peneliti, persoalan akan timbul apabila terjadi suatu tindakan yang menyimpang yang dilakukan oleh aparat kepolisian terhadap tersangka. Bagaimana penegakan hukum yang akan diberikan kepada tersangka atas penyimpangan yang dilakukan oleh anggota polisi di Polres Kendal. Dan tindakan tersebut dikategorikan sebagai *violence* atau *torture* yang sangat mempengaruhi secara fisik dan psikis tersangka. Menurut pendapat dari penyidik Briptu Deddy Nurada Pamungkas, S.H.,M.H., “Apabila terjadi tindakan penyimpangan yang dilakukan oleh aparat kepolisian, maka polisi tersebut diproses oleh propam atau provos dan perkara tersangka tetap berlanjut”. Demikian pula pendapat dari Briptu Eko Supriyanto selaku Bamin Sipropam Polres Kendal yang mengatakan bahwa “sangat tidak dibenarkan apabila hak tersangka dilanggar oleh orang lain apalagi oleh aparat kepolisian. Maka ketika terjadi pelanggaran ini, penegakkan hukum dilaksanakan di Propam Polres Kendal. Dari hasil wawancara dengan Briptu Eko Supriyanto penulis menyimpulkan bahwa :

Jika terjadi penyimpangan atau pelanggaran terhadap hak asasi tersangka yang dilakukan oleh polisi maka ada penanganan internal yang dilakukan oleh propam terhadap pelanggaran atau penyimpangan tersebut,

yang berwujud sidang kode etik profesi polri. Yang diatur dalam PERKAP No.14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan PERKAP No.19 Tahun 2012 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dan apabila cukup bukti dari pelapor mengenai adanya tindak pidana yang dilakukan maka bisa di proses di pengadilan umum. Untuk menjamin terpenuhinya hak-hak tersangka sesuai dengan asas pemeriksaan akusator dan juga praduga tak bersalah agar terhindar dari praktik penyimpangan pelanggaran yang dilakukan oleh polisi maka pihak kepolisian mengadakan pengawasan dalam proses pemeriksaan tersangka. Pengawasan tersebut adalah pada saat penyidikan oleh penyidik yang diawasi oleh Wasdik (Pengawas Penyidik).

Terkait dengan pernah ada atau tidaknya laporan mengenai praktik penyimpangan hak asasi terhadap tersangka di Polres Kendal sampai saat ini belum ada yang melaporkan dan ketika ada penyimpangan tersebut dapat dilaporkan di Propam Polres Kendal atau Yanduan Polda Jawa Tengah. Menurut Bripta Eko, praktik penyimpangan atau pelanggaran terhadap hak asasi tersangka sangat tidak dibenarkan. Jika aparat kepolisian yang terbukti melakukan pelanggaran atau penyimpangan terhadap tersangka di Polres Kendal maka petugas atau aparat tersebut harus diproses melalui sidang kode etik profesi polri dan pemberian sanksi yang telah diatur dalam Pasal 20 sampai Pasal 29 Perkap No. 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.



Dalam Pasal 20 Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia telah diatur bahwa anggota polri (KEPP) yang diduga melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dilakukan pemeriksaan dan mendapatkan putusan melalui sidang KEPP. Selanjutnya dalam Pasal 21, anggota polri yang dinyatakan sebagai pelanggar sebagaimana Pasal 20 dikenakan sanksi pelanggaran yang berupa:

- a. Perilaku Pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela;
- b. Kewajiban Pelanggar untuk meminta maaf secara lisan di hadapan Sidang KKEP dan/atau secara tertulis kepada pimpinan Polri dan pihak yang dirugikan;
- c. Kewajiban Pelanggar untuk mengikuti pembinaan mental kepribadian, kejiwaan, keagamaan dan pengetahuan profesi, sekurang-kurangnya 1 (satu) minggu dan paling lama 1 (satu) bulan;
- d. Dipindahtugaskan ke jabatan berbeda yang bersifat Demosi sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun;
- e. Dipindahtugaskan ke fungsi berbeda yang bersifat Demosi sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun;
- f. Dipindahtugaskan ke wilayah berbeda yang bersifat Demosi sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun; dan/atau
- g. PTDH sebagai anggota Polri.

Menurut penulis, penegakan hukum terhadap praktik penyimpangan asas akusator terhadap tersangka Polres Kendal khususnya masih kurang efisien dikarenakan masih adanya tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh anggota polisi terhadap tersangka.

Kurangnya pengawasan dan adanya rekayasa yang dilakukan oleh polisi mengakibatkan penyimpangan terhadap hak asasi tersangka ini sering terjadi. Dari pihak Propam sendiri baru melakukan penindakan terhadap pelaku penyimpangan yang dalam hal ini adalah anggota polisi, apabila adanya laporan dari tersangka atau pihak keluarga tersangka atau yang bersangkutan. Jika tidak ada laporan maka dari pihak Propam tidak menindak anggota yang melakukan penyimpangan tersebut serta tidak secara langsung mengawasi disiplin dan kinerja anggota polisi. Dalam penegakan hukumnya yang diproses hanyalah pelaku saja atau polisi yang melakukan penyimpangan saja, dengan sidang kode etik profesi polri dan menerima sanksi administratif antara lain adalah pemberhentian tidak dengan hormat, mutasi dari jabatan, minta maaf ke institusi. Sedangkan perlindungan kepada tersangka menurut penyidik Bripka Deddy Nurada dan Bripka Eko selaku provos kasusnya masih tetap berlanjut, akan tetapi Bripka Eko sedikit berbeda pendapat dengan penyidik Deddy. Beliau menambahkan bahwasannya jika cukup bukti oleh pelapor adanya tindak pidana yang dilakukan oleh anggota polisi yang melanggar hak asasi tersangka tersebut maka dapat di proses di peradilan umum. Walaupun demikian tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh aparat tentunya menyisakan luka baik secara fisik maupun psikis terhadap tersangka. Dalam hal ini disimpulkan bahwa aparat penegak hukum yang melaksanakan hukum tentunya juga tidak kebal terhadap hukum.

Penegakan hukum merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam arti formal maupun materiil, sebagai

pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subjek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparat penegakan hukum yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.<sup>83</sup> Akan tetapi penegakan hukum terhadap penyimpangan asas akusator terhadap tersangka di Polres Kendal masih belum efektif dikarenakan aparat penegak hukum yang masih belum sepenuhnya bertanggungjawab terhadap tugas dan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang. Hal tersebut terbukti dengan data yang penulis dapatkan dari tersangka dan mantan tersangka yang pernah berada ditahanan polres kendal yaitu saudara DP Alias Kentir, Saudara Helmiyanto, Saudara AS Alias Kabul, Saudara SG Alias Aceng dan Saudara Inisial AR yang telah penulis paparkan dipembahasan sebelumnya. Walaupun dari pihak penyidik tidak menunjukkan adanya tindakan-tindakan tersebut, akan tetapi dari data yang didapatkan dari tersangka dan mantan tersangka menunjukkan adanya tindakan penyimpangan terhadap asas praduga tak bersalah tanpa bisa dipungkiri. Tentunya tindakan tersebut telah mencederai penegakan hukum di Indonesia yang seharusnya melaksanakan tugas dan tanggungjawab serta kewenangannya sebagai aparat penegak hukum yang diharapkan mampu melaksanakan hukum atau peraturan perundang-undangan dengan baik demi tercapainya keadilan.

---

<sup>83</sup>Virida Yani, *Penegakan Hukum di Indonesia*, [https://www.academia.edu/12114496/penegakan\\_hukum\\_di\\_Indonesia](https://www.academia.edu/12114496/penegakan_hukum_di_Indonesia), diakses pada 1 Maret 2020, pukul: 21:30.

Hukum merupakan aturan untuk mengatur masyarakat, karena itu hukum harus dapat mengikuti irama perkembangan masyarakat, bahkan hukum harus dapat mengarahkan dan mendorong berkembangnya masyarakat secara lebih tepat dan terkendali. Tidak dapat diabaikan salah satu faktor yang mempengaruhi penegakan hukum dalam masyarakat adalah kesadaran hukum masyarakat itu sendiri. Faktor kesadaran hukum ini sangat memainkan peran penting dalam penegakan hukum. Artinya semakin lemah tingkat kesadaran masyarakat, semakin lemah pula kepatuhan hukumnya sebaliknya semakin kuat kesadaran hukumnya semakin kuat pula faktor kepatuhan hukum. Berbagai pelanggaran hukum yang terjadi merupakan dampak dari lemahnya kesadaran hukum dalam masyarakat. Sehingga proses perkembangan dan efektifitas hukum dapat dirasakan langsung oleh masyarakat itu sendiri.

Kesadaran hukum dalam masyarakat merupakan rangkaian proses yang terjadi setahap demi tahap. Semakin berkembangnya pemikiran sebuah masyarakat, maka semakin tinggi pula kesadaran hukumnya. Kesadaran hukum berawal dari pemikiran masyarakat untuk menciptakan kehidupan yang tentram dan aman. Hal tersebut tentunya akan terlaksana dengan baik jika masyarakat telah mempunyai tingkat kesadaran hukum yang tinggi. Kesadaran hukum masyarakat sangat berpengaruh terhadap kepatuhan hukum, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Dalam masyarakat maju orang yang patuh pada hukum karena memang jiwanya sadar bahwa mereka membutuhkan hukum dan hukum itu bertujuan baik untuk mengatur masyarakat secara baik, benar dan adil.

Sebaliknya dalam masyarakat tradisional kesadaran hukum masyarakat berpengaruh secara tidak langsung pada kepatuhan hukum. Dalam hal ini mereka patuh pada hukum bukan karena keyakinannya secara langsung bahwa hukum itu baik atau karena mereka memang membutuhkan hukum melainkan mereka patuh pada hukum lebih karena dimintakan, bahkan dipaksakan oleh para pemimpinnya.

Demikian pula kesadaran hukum masyarakat di wilayah hukum polres kendal masih dapat dikatakan minim, karena mungkin faktor geografis yang mayoritas masyarakat di daerah kendal tinggal di pedesaan dan kurangnya pengetahuan tentang hukum menyebabkan kesadaran hukum masyarakat kurang. Hal tersebut ditunjukkan dengan masyarakat lebih memilih untuk diam dan menerima kenyataan adanya penyimpangan terhadap hak asasi tersangka yang dilakukan oleh polisi. Bahkan mereka pun justru menambah daftar penyimpangan yang dilakukan polisi dipolres kendal. Dengan memberikan sejumlah uang kepada anggota agar tersangka tidak diperlakukan sewenang-wenang oleh petugas. Dan dari pihak tersangka pun tidak berani melaporkan dan lebih memilih diam karena takut akan diperlakukan sewenang-wenang oleh petugas kembali. Benar adanya jika hukum di Indonesia pada khususnya di polres kendal hanya berlaku untuk rakyat kecil dan tidak berlaku untuk rakyat atau kaum berdasi. Dan undang-undang hanya dijadikan sebagai aksesoris dalam penegakan hukum saat ini. Dalam penegakan hukum, diperlukannya aparaturnya penegak hukum yang dapat mencerminkan perasaan atau nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakatnya.

Demikian kita dapat ambil suatu kesimpulan yang mana penegakan hukum yang dilakukan oleh Polres Kendal dalam upaya perlindungan hak asasi seseorang yang melekat pada diri seorang yang diberikan status tersangka belum dapat terlaksana dengan baik, selain tidak adanya laporan kepada Propam, menurut LBH banyak korban yang memilih untuk diam daripada melaporkan ketidakadilan yang ia terima, sehingga penegakan yang dilakukan oleh Propam belum dapat ditegakan.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan serta analisis pada bab sebelumnya, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Implementasi asas akusator (*accusatoir*) belum secara optimal dilaksanakan di Polres Kendal. Belum optimalnya penerapan asas ini dibuktikan dengan data yang penulis dapatkan dari hasil wawancara dengan tersangka dan mantan tersangka di Polres Kendal. Dari hasil wawancara penulis dengan 1 tersangka dan 4 mantan tersangka mengakui mendapatkan kekerasan secara fisik yang berupa pukulan dibagian tubuh, dipukul dengan rotan saat penyidikan, dan yang sering diterima oleh tersangka adalah dipukuli oleh aparat di Polres Kendal. Adanya tindakan-tindakan tersebut dilakukan oleh beberapa oknum aparat atau petugas saja. Tentunya hal tersebut sangat tidak diperbolehkan mengingat dalam diri seorang tersangka masih melekat hak yang tidak boleh dilanggar oleh siapapun dan KUHAP juga telah mencabut pemeriksaan dengan kekerasan (inkuisitor) dalam pemeriksaan tersangka, apalagi seorang penegak hukum yang seharusnya menegakkan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku demi tercapainya tujuan hukum. Walaupun penulis menyadari tidak mudah untuk mengungkap fakta terhadap penyimpangan asas praduga tak bersalah tersebut, karena untuk

menjaga citra sebuah instansi pemerintah. Namun keterangan dari hasil wawancara penulis dengan seorang tersangka dan 4 mantan tersangka yang penulis jadikan sampel menjadi pertimbangan mendasar dalam proses penelitian ini sehingga dapat dikatakan belum optimal dalam penerapan asas praduga tak bersalah.

2. Penegakan hukum terhadap praktik penyimpangan asas akusator dalam pemeriksaan di Polres Kendal berdasarkan PERKAP No.14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan PERKAP No.19 Tahun 2012 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Apabila terjadi penyimpangan terhadap disiplin maupun kinerja POLRI yang dalam hal ini berkaitan dengan asas praduga tak bersalah di Polres Kendal ini maka yang bertugas menangani adalah SiPropam Polres Kendal yang kemudian diproses melalui sidang kode etik dan mendapatkan sanksi administratif yang berupa permintaan maaf kepada pimpinan Polri dan pihak yang dirugikan; mengikuti pembinaan mental, kejiwaan, keagamaan dan pengetahuan profesi; dipindahtugaskan jabatan, fungsi dan wilayah yang berbeda; PTDH (Pemberhentian dengan tidak hormat) sebagai anggota Polri.

## **B. Saran**

1. Penulis menyarankan kepada pembaca untuk tidak hanya berhenti membaca penelitian ini saja mengenai penerapan asas praduga tak



bersalah, agar dapat menambah wawasan pembaca terhadap penerapan asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*).

2. Perlunya pemahaman yang mendalam dari aparat atau anggota kepolisian mengenai pentingnya asas akusator dan hak asasi seorang tersangka dalam sistem peradilan pidana.
3. Perlu diadakan evaluasi dan pengawasan yang lebih dari Propam terhadap disiplin dan kinerja anggota kepolisian agar penyimpangan terhadap hak asasi tersangka tidak sering terjadi.
4. Perlu adanya SOP dari kepolisian yang mengatur proses pemeriksaan terhadap tersangka agar pemeriksaaan melakukan tugasnya tanpa melakukan tindakan kekerasan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku :

- Abdulkadir, Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Abdurrahman, Muslim. 2009. *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*. UMM Press. Malang.
- Abdurrahman. 1979. *Aneka Masalah Hukum dalam Pembangunan di Indonesia*. Alumni. Bandung.
- Ali, Zainuddin. 2014. *“Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Asyhadie, Zaeni dan Arief Rahman. 2018. *Pengantar Ilmu Hukum*. Rajawali Pers. Depok.
- Bakhri, Syaiful. 2014. *Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta
- Baro, Rachmad. 2016. *Penelitian Hukum Non-Doktrinal Trend Penggunaan Metode Dan Teknik Penelitian Sosial Di Bidang Hukum*. Yogyakarta.
- Emzir. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Hamzah, Andi. 2008. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Harahap, M. Yahya. 2006. *“Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan Dan Penuntutan”*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Hatta, Moh. 2009. *Beberapa Masalah Penegakan Hukum Pidana Umum & Pidana Khusus*. Yogyakarta. Liberty Yogyakarta.
- Husin, Kadri dan Budi Rizki Husin. 2016. *Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta.

- Moleong, Lexy J. 2010. *“Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya. Jakarta.
- Muladi.2009.*Hak Asasi Manusia : Hakekat, Konsep, dan Implikasi dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*. Refika Aditama. Bandung.
- Reskodiputro, Marjono. 1994. *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana*. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Lembaga Kriminologi U.I. Jakarta.
- Rukmini, Mien .2003. *Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia..* PT. Alumni. Bandung.
- Sapardjaja,Komariah E. 1987. *Konsep Dasar Hak Asasi Manusia*. Terjemahan: Hasanuddin. Alumni. Bandung.
- Seno Adji, Oemar. 1981. *Hukum Acara Pidana dalam Prospektif* . Erlangga. Jakarta.
- Soekanto, Soerjono.1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. UII Press.Jakarta.
- Tahir, Heri.2010. *Proses Hukum yang Adil dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*.LaksBang Pressindo. Yogyakarta.
- Wignjosoebroto, Soetandyo. 2006.*Hukum Paradigma, Metode dan Masalah*, RajawaliPress. Jakarta.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan :**

- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana UU NO 8 Tahun 1981  
Penjelasan umum KUHAP Pasal 117 ayat (1)
- Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan KehakimanPasal 8  
ayat (1)
- Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Ketentuan  
Pasal 18 ayat (1)

Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 1 butir (1) dan Pasal 2

Perkap No. 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian  
Negara Republik Indonesia

### C. Al-Qur'an

Kementrian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya Surat Assyura ayat 42.

### D. Jurnal/Artikel/Skripsi

Agustian, Tomi. 2009. Formalisasi Hukum Islam Kedalam Tata hukum Indonesia”, dalam Ali Imran(ed.), *Pertanggungjawaban Hukum*. Walisongo Press. Semarang.

Ardian, Mufty. 2019.”*Implementasi Hak Tersangka Dalam Penyidikan Kepolisian Berdasarkan Asas Akusato*”, Tesis. Universitas Lampung.

Mirwan.2016.”*Penerapan Asas Aquasatoir Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*” Tesis. Universitas Airlangga.

Nurhasan. 2017. *Keberadaan Asas Praduga Tak Bersalah pada Proses Peradilan Pidana : Kajian*”, *Jurnal Ilmiah*. Universitas Batanghari Jambi.Vol.17 No.3.

Ramadhanti, Devi. 2018.”*Pelaksanaan Asas Praduga Tak Bersalah dalam Penyidikan Pelaku Tindak Pidana Terorisme*”. Skripsi. Universitas Lampung.

Santosa, Budi. 2017. “*Sistem Pemeriksaan Secara Akusator Dalam Pembuktian Perkara Pidana Ditinjau Dari Hukum Islam*”. Skripsi. UIN Raden Intan, Lampung.

Sigiro, Tioneni . 2018. “*Pelaksanaan Asas Akusator Oleh Polri Dalam Penyidikan Tindak Pidana Di Polres Dairi*” Universitas Sumatera Utara,.Medan.

Tri Wahyudi, Slamet.2012.*Problematika Penerapan Pidana Mati Dalam Konteks Penegakan Hukum Di Indonesia.Jurnal Hukum dan Peradilan*.Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM Jakarta.Volume 1, Nomor 2 Juli 2012, hlm.217-218.

Yulianto, Nanda Dika.2014. "*Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Asas Akusatur Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*".Skripsi. Universitas Kanjuruhan. Malang.

**E. Internet :**

<https://m.hukumonline.com>, diakses pada 20 Januari 2020.

<http://www.damang.web.id/2011/12/hakhak-tersangka-terdakwa-secara-umum.html>. tanggal 16 Juni 2015.

<http://www.damang.web.id/2011/12/hak-hak-tersangka-terdakwa-secara-umum.html>,diakses pada 22 Desember 2019, pukul 13.48.

<http://hukumonline.com> - Problematika Penetapan dan Penangkapan Tersangka Oleh Yuliana Rosalita Kurniawaty, S.H.

## GLOSARIUM

|                    |  |
|--------------------|--|
| BAP                | : Berita Acara pemeriksaan   |
| Detasemen          | : Merupakan satuan atau unit dalam militer atau polisi yang dilepaskan dari unit yang lebih besar untuk fungsi tertentu atau tugas tertentu baik secara permanen maupun sementara. |
| Dikmas Lintas      | : Pendidikan Masyarakat Lalu Lintas  |
| GPS/GIS            | : Global Positioning System/Geographic Information System  |
| Juklap Kapolri     | : Petunjuk lapangan  |
| Kamra Lalu Lintas  | : Keamanan Rakyat Lalu Lintas  |
| Kamseltibcarlantas | : Keamanan, Keselamatan, dan Kelancaran Lalu Lintas)   |
| Kamtibmas          | : Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat   |
| KEPP               | : Kode Etik Profesi Polri  |
| Komdak             | : Komando daerah kepolisian  |
| Komwil             | : Komunikasi Wilayah   |
| LBH                | : Lembaga Bantuan Hukum  |
| Mabas              | : Markas besar   |

|                 |  |
|-----------------|--|
| P21             | : Merupakan kode formulir yang digunakan dalam proses penanganan dan penyelesaian perkara tindak pidana sebagai pemberitahuan bahwa hasil penyidikan sudah lengkap |
| Pangab          | : Panglima Angkatan Bersenjata   |
| PJR             | : Patroli Jalan Raya   |
| Polwil          | : Kepolisian Wilayah   |
| Polwiltabes     | : Kepolisian Wilayah Kota Besar  |
| Sat Binmas      | : Satuan Pembinaan Masyarakat  |
| Sat Intelkam    | : Satuan Intelejen dan Keamanan  |
| Sat Lantas      | : Satuan Lalu Lintas   |
| Sat Res Narkoba | : Satuan Reserse Narkoba   |
| Sat Reskrim     | : Satuan Reserse Kriminal  |
| Sat Sabhara     | : Satuan Samapta Bhayangkara   |
| Si Propam       | : Seksi Profesi dan Pengamanan   |
| SKCK            | : Surat Keterangan Catatan Kepolisian  |
| SPKT            | : Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu  |
| TKP             | : Tempat Kejadian Perkara  |
| VVIP/VIP        | : Very Very Important Person / Very Important Person.  |

## LAMPIRAN

Lampiran 1 : Surat Keterangan Telah Melakukan Riset Di Polres Kendal

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
DAERAH JAWA TENGAH  
RESOR KENDAL



SURAT KETERANGAN  
NOMOR : SKET/03/II/LIT 2 1/2020

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Kendal atas nama Kepala Kepolisian Resor Kendal, berdasarkan Surat dari Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Fakultas Syari'ah dan Hukum Nomor : B-4855/Un 10 1/D1/TL 01/12/2019 tanggal 6 Desember 2019, menerangkan bahwa Mahasiswa

|          |                     |
|----------|---------------------|
| N a m a  | : Oktavia Wulandari |
| NIM      | : 1502056020        |
| Semester | : VII               |
| Jurusan  | : Hukum             |

Telah melakukan riset dan wawancara guna penyusunan skripsi Sarjana (S.1) Ilmu hukum dengan judul :

**" Penerapan Azas Praduga Tak Bersalah (Presumption Of Innocence) Terhadap Tersangka (Studi kasus Di Polres Kendal) "**

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya

Dikeluarkan di : Kendal  
pada tanggal : 19 Februari 2020

KEPOLISIAN RESOR KENDAL  
KASAT RESKRIM  
KEPALA  
A. DARMAWAN, S.H.  
SARIS POLISI NRP 67090078



## Lampiran 2: Daftar Riwayat Hidup Penulis

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

- Nama : Oktavia Wulandari
- Tempat/ Tanggal Lahir : Kendal, 8 Oktober 1996
- Alamat : Dsn. Krajan Tengah Rt 03 Rw 02, Desa  
Meteseh,Boja.
- Riwayat Pendidikan :
1. SD Negeri 4 Meteseh Lulus Tahun 2008
  2. SMP Negeri 1 Singorojo Lulus Tahun 2011
  3. SMA Negeri 1 Limbangan Lulus Tahun 2014
  4. UIN Walisongo Semarang Jurusan Ilmu Hukum 2015– sekarang
- Pengalaman Organisasi :
1. Bendahara Ikatan Remaja Krajan Tengah Tahun 2019-2020
  2. Anggota Forum Silaturahmi Masjid Al-Mutaqqin
- Motto Hidup : *“Natas, nitis, netes”*  
(Dari Tuhan kita ada, bersama Tuhan kita hidup, dan bersatu dengan Tuhan kita kembali)
- Media Komunikasi :
1. Emal : [oktaviawulandari54@gmail.com](mailto:oktaviawulandari54@gmail.com)
  2. No HP : 081215619141

Semarang, 12 Maret 2020

Oktavia Wulandari

Lampiran 3: Hasil Wawancara Dengan Pihak Kepolisian Di Polres Kendal

1. Wawancara Dengan Briptu Deddy Nurada Pamungkas, SH., MH.  
Selaku Penyidik Pembantu Di Unit III Sat Reskrim Polres Kendal

Daftar Pertanyaan Serta Jawaban Penelitian  
Di Polres Kendal, Pada 17 Desember 2019

- Wawancara dengan Narasumber : Deddy Nurada Pamungkas, SH., MH., Selaku  
Penyidik  
Terkait dengan Penelitian Skripsi yang berjudul :  
" Penerapan Asas praduga Tak Bersalah (Presumption of Innocence) Terhadap Tersangka  
Tindak Pidana Di Polres Kendal."

Pertanyaan (1)

\* Bagaimana Penerapan asas praduga tak bersalah terhadap tersangka pada praktik penanganan perkara pidana di Polres Kendal ?

Jawaban :

" Penerapan asas praduga tak bersalah di Polres Kendal ini sudah sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Terutama dalam proses penyidikan di Polres Kendal semua hak-hak tersangka kita penuhi. Mulai dari penangkapan tidak boleh dilakukan dengan kekerasan atau tindakan lain yang melanggar hak tersangka sampai adanya putusan pengadilan yang final, kecuali apabila si tersangka tersebut melakukan pertawanan. Setiap tersangka didampingi oleh advokat yang sudah kami siapkan. atau tersangka bisa memilih sendiri dari luar. Untuk kasus yang ancaman pidananya (saya) tahun atau lebih wajib didampingi oleh advokat. Disini advokat hanya boleh mendampingi saja untuk memastikan tadi hak-hak tersangka terpenuhi atau tidak. Apabila terjadi penyimpangan atau pelanggaran oleh petugas terhadap asas praduga tak bersalah ini, dari pihak tersangka boleh melaporkan tindakan penyimpangan tersebut kepada Propam Polres Kendal. Disini penyidiknya baik-baik mbak, bahkan kita belum makan saja tersangka sudah kita kasih makanan."

Pertanyaan (2).

\* Upaya apa yang dilakukan dari Polres Kendal sendiri apabila ada atau terjadi penyimpangan / pelanggaran terhadap Asas Praduga Tak bersalah ?

Jawaban :

" Kalau di dalam proses penyidikan itu ada yang namanya Wardik (Pengawas Penyidik) yang mengawasi kinerja kami sebagai penyidik dalam proses penyidikan. Dan adanya Propam atau Provos yang akan menangani apabila ada anggota yang melanggar asas praduga tak bersalah."



Pertanyaan (3)

"Apakah pernah ada tersangka yang melaporkan adanya penyimpangan / pelanggaran terhadap Asas Praduga tak bersalah (APTBS) di Polres Kendal?"

Jawaban :

"Untuk sementara ini belum pernah ada yang melaporkan."

Pertanyaan (4)

"Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap tersangka apabila terjadi penyimpangan APTBS di Polres Kendal?"

Jawaban :

"Untuk tersangka sendiri kasusnya tetap berlanjut, di sini yang di proses adalah anggota yang melakukan pelanggaran terhadap asas praduga tak bersalah. Jadi tersangka kasusnya tetap berjalan sebagaimana mestinya. Dan anggota yang melanggar tersebut akan di proses oleh proses."

Pertanyaan (5)

"Bagaimana penanganan tersangka mulai dari penangkapan sampai penahanan di Polres Kendal?"

Jawaban :

"Penanganan tersangka dari penangkapan yaitu kita tidak boleh melakukan kekerasan, tetapi jika melawan maka kami akan mengambil tindakan lain. Kemudian seorang tersangka ada yang ditahan dan ada yang tidak. Biasanya ditahan 20 Hari dan bisa diperpanjang sampai 40 Hari. Kemudian diadakan penyidikan atau pemeriksaan kepada tersangka dengan selalu memperhatikan hak-haknya, dan kita sebagai penyidik membuat BAP untuk kemudian di serahkan ke Kejaksaan. Jika berkas belum lengkap, maka dari Kejaksaan diberikan keterangan PIK, dan apabila sudah lengkap diberi tanda P21. Kurang lebih singkatnya seperti itu."

Pertanyaan (6)

"Apabila terbukti adanya pelanggaran APTBS oleh Aparat kepolisian, dimana seorang tersangka yang dilanggar haknya tersebut melaporkan?"

Jawaban :

"Apabila terbukti adanya pelanggaran yang dilakukan oleh anggota, maka tersangka tersebut dapat melaporkan di Propam Polres Kendal. Tapi sampai saat ini belum ada yang melaporkan."



Pertanyaan (7)

" Bagaimana upaya dari pihak kepolisian untuk menjamin hak tersangka agar dapat terhindar dari penyimpangan / pelanggaran ATTB pada proses pemeriksaan pendahuluan di Polres kendal? "

Jawaban :

" Pertama : Menyiapkan penyidik dan penyidik pembantu yang kompeten,  
yang kedua : adanya Pengawas Penyidik (Wasdik) yang bertugas mengawasi kami sebagai penyidik dan yang ketiga adalah : Keterlibatan Propam dalam pengawasan.

Kendal, 17 Desember 2019  
Mengetahui Penyidik Pembantu  
Sat Reskrim Polres Kendal  
Unit III



Deddy Nurada Pamungkas, ST., MT  
Bripta. NRP 85120523

2. Hasil Wawancara dengan IPDA Danang Christian, SH., Selaku Kepala Unit III Di Sat Reskrim Polres Kendal.

Daftar Pertanyaan Serta Jawaban  
Penelitian Di Polres Kendal  
Pada tanggal 14 Februari 2020

Narasumber : IPDA Danang Christian, SH., Selaku Kepala Unit Penyidik

Terkait dengan penelitian skripsi yang berjudul :  
"Penerapan Asas Praduga Tak Bersalah (Presumption of Innocence) Terhadap Tersangka  
Tindak Pidana Di Polres Kendal."

Pertanyaan (1)

"Bagaimana penerapan asas praduga tak bersalah terhadap tersangka pada  
praktik penanganan perkara pidana di Polres Kendal?"

Jawaban :

"Penerapan asas praduga tak bersalah di Polres Kendal selalu mengedepankan asas  
tersebut. Kami sebagai penyidik memiliki teknik dalam penyidikan dan hak  
tersangka selalu kami penuhi. Walaupun memang kadang pertanyaan atau bicaranya  
penyidik sedikit kasar, supaya tersangka mau mengakui apa yang telah dia  
lakukan. Terkadang kami juga melakukan pemeriksaan bisa lama sekali sampai  
setengah hari atau berjam-jam, tapi tersangka juga terkadang belum mau mengakui.  
padahal kami sudah memiliki cukup bukti. Kalau dari unit penyidik kita  
sudah menerapkan asas praduga tak bersalah sebagaimana mestinya. Akan tetapi  
biasanya masih ada terjadi tindakan pelanggaran asas praduga tak bersalah  
ini dilakukan oleh satuan lain atau anggota polisi saat pengungkapan di keramaian  
di Polres Kendal ini kan terbagi beberapa satuan / unit dengan tugas masing-  
masing, dan ada juga pemahaman yang berbeda mengenai asas praduga tak  
bersalah antara satu anggota dengan anggota lain. Akan tetapi untuk di  
penyidikan asas praduga tak bersalah tersebut selalu kami utamakan, karena  
menyangkut hak tersangka dan belum adanya putusan yang berkekuatan  
hukum tetap dari pengadilan.

Pertanyaan (2)

"Upaya yang dilakukan dari kepolisian apabila ada pelanggaran atau  
penyimpangan terhadap asas praduga tak bersalah? dan bagaimana bentuk  
pertanggungjawaban hukum terhadap tersangka yang mendapatkan pelanggaran  
asas praduga tak bersalah oleh aparat?"

(GELATIK)



Jawaban :

"Adanya Pengawas penyidik yang bertugas mengawasi kinerja penyidik. Dan apabila terjadi adanya pelanggaran terhadap asas praduga tak bersalah oleh anggota, maka akan ditangani oleh yang berwajah, yaitu provos atau propam. Untuk lebih jelas mengenai penyidikan hukumannya bisa langsung ditanyakan di Propam bagaimana mekanismenya penanganannya."

Pertanyaan (3)

"Apakah pernah ada tersangka yang melaporkan adanya pelanggaran/penyimpangan terhadap asas praduga tak bersalah?"

Jawaban :

"Untuk saat ini belum ada laporan mengenai pelanggaran asas praduga tak bersalah tersebut."

Pertanyaan (4)

"Bagaimanakah penanganan tersangka mulai dari penangkapan sampai penahanan?"

Jawaban :

"Apabila adanya laporan, maka penyidik mengklarifikasi laporan tersebut dengan meminta keterangan kepada pelapor. Kemudian dilanjutkan dengan administrasi atau pembertaskan guna kepentingan penyelidikan, setelah administrasi selesai, dilanjutkan pemanggilan bertatap muka diadakan pemeriksaan dengan mengirim surat pemanggilan. Setelah semua informasi yang didapatkan dari penyelidikan dinyatakan memenuhi syarat adanya tindak pidana, maka dilanjutkan dengan mediasi dalam hal ini diselesaikan secara kekeluargaan atau akan lanjut ke jalur hukum. Jika tidak bisa diselesaikan secara kekeluargaan atau mediasi, maka perkara tersebut lanjut ke proses gelar perkara. Dalam gelar perkara ini, semua kepala unit dikumpulkan, dan ada juga provos, pengawas penyidik yang menentukan perkara tersebut bisa lanjut atau batal. Setelah perkara dinyatakan lanjut pada gelar perkara, maka perkara tersebut bisa lanjut ke tahap penyidikan."

Pertanyaan (5)

"Apabila terbukti adanya pelanggaran APTB oleh aparat kepolisian dimana seorang tersangka tersebut melaporkan?"

Jawaban :

"Bisa dilaporkan di Propam Polres Kendal."

Pertanyaan (6)

"Apakah setiap tersangka di dampingi advokat? Apa saja hak dan tugas advokat pada saat pemeriksaan tersangka?"

Jawaban:

"Untuk kasus yang ancaman pidananya ~~kurang~~ lima tahun atau lebih wajib di dampingi advokat. Sedangkan tugas advokat dalam pendampingan tersangka hanya menemani atau mendampingi saja, untuk memastikan penyidik tidak melakukan pelanggaran."

Pertanyaan (7)

"Bagaimana upaya dari pihak kepolisian untuk tetap menjamin hak tersangka agar dapat terhindar dari pelanggaran APTB pada proses pemeriksaan?"

Jawaban:

"Untuk menjaminkannya yaitu dengan adanya pengawasan penyidik dan pengurusan oleh Propam."

Kendal, 19 Februari 2020.

Mengetahui,

Kapit III Substansim Polres Kendal.

DANANG CHRISTIAN, SH.

IPA NPI. 0420436.



3. Hasil Wawancara dengan Bripta Eko Supriyanto, Selaku Bamin Si Propam Polres Kendal

Daftar Pertanyaan serta Jawaban Penelitian  
Di Polres Tanggal 19 Februari 2020.

Narasumber : Bripta Eko Supriyanto selaku Bamin Si Propam Di Polres Kendal.

Pertanyaan (1)

" Bagaimana menurut Bapak penerapan APTB dasar praduga tak bersalah di Polres Kendal?"

Jawaban :

" Penerapan asas praduga di Polres Kendal merupakan suatu hal yang harus di kedepankan. Sebelum adanya putusan merah dari pengadilan maka asas tersebut terus melekat pada diri seorang tersangka dan tidak boleh dilanggar. Dalam hal ini penyidik harus membuktikan berdasarkan bukti yang cukup, sampai adanya putusan merah oleh pengadilan. Jika belum ada putusan dari pengadilan maka asas tersebut tidak boleh dilanggar oleh siapapun.

Pertanyaan (2)

" Bagaimana upaya dari kepolisian untuk menjamin hak tersangka agar terhindar dari tindakan pelanggaran APTB?"

Jawaban :

" Adanya pengawasan internal oleh Propam dan penyidik."

Pertanyaan (3)

" Apakah pernah ada tersangka yang melaporkan mengenai pelanggaran APTB?"

Jawaban :

" Belum ada."

Pertanyaan (4)

" Apabila terbukti adanya pelanggaran APTB oleh aparat kepolisian, dimana seorang tersangka melaporkannya?"

Jawaban :

" Laporan bisa ke Si Propam Polres Kendal atau Yanduan Propam Polda Jateng."

Pertanyaan (5)

" Bagaimana bentuk penegakan hukumnya apabila terbukti adanya aparat yang melanggar APTB terhadap tersangka?"

Jawaban :

" Jika terjadi pelanggaran thd APTB maka ada penanganan internal yang dilakukan oleh propam Polres Kendal, terhadap pelanggaran dasar tersebut yang bermaksud sidang kode etik profesi Polri, yang diatur dalam Perkap No. 14 Tahun 2011 tentang Kode etik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Praktik penyimpangan dasar praduga tak bersalah sangat tidak dibenarkan. Jika aparat terbukti melakukan pelanggaran atau penyimpangan dasar praduga tak bersalah terhadap tersangka di Polres Kendal maka petugas tersebut harus diproses melalui sidang kode etik profesi Polri dan pemberian sanksi telah diatur dalam Perkap No. 14 Tahun 2011 Tentang kode etik profesi kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai berikut :

Dalam pasal 20, setiap anggota Polri yang diduga melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan/atau larangan dinyatakan sebagai pelanggar setelah dilakukan pemeriksaan dan mendapatkan putusan melalui sidang KEPP.

Adapun sanksi pelanggaran KEPP terhadap pelaku dalam pasal 20, berupa

- a) Perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perilaku yang tercela.
- b) kewajiban pelanggar untuk meminta maaf secara lisan dihadapan sidang KEPP dan/atau secara tertulis kepada Pimpinan Polri dan pihak yang dirugikan.
- c) Kewajiban pelanggar untuk mengikuti pembinaan mental kepribadian, kejiwaan, keagamaan, dan pengetahuan profesi sekurang-kurangnya 1 (satu) minggu dan paling lama 1 (satu) bulan.
- d) Dipindahtugaskan ke jabatan berbeda yang bersifat demosi sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun.
- e) Dipindahtugaskan ke fungsi yang berbeda yang bersifat demosi sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun; dan/atau PTDH sebagai anggota Polri (Pemberhentian dengan tidak hormat)
- f) Dipindahtugaskan ke wilayah berbeda yang bersifat demosi sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun; dan/atau PTDH sebagai anggota Polri

Jadi pada intinya, Polri memiliki aturan bahwa apabila ada aparat atau petugas yang melanggar aturan akan diproses secara internal Polri. Jadi yang diproses secara internal Polri adalah apabila melanggar disiplin dan kode etik atau kinerja, dan apabila melakukan tindak pidana bisa diproses secara hukum pidana pada umumnya."

Kendal, 19 Februari 2020

Mengetahui,

Bamin Si Propam Polres Kendal.



## Lampiran 4 : Hasil Wawancara Dengan Tersangka Dan mantan Tersangka

## 1. Hasil Wawancara dengan Narasumber Saudara DP alias Kentir

Daftar Pertanyaan serta Jawaban Penelitian  
 Dengan Narasumber : Saudara Irnal DP alias Kentir  
 Tersangka kasus Pencurian Kayu Jati Tahun 2019  
 Pada Tanggal : 24 Juli 2019

Pertanyaan 1 : " Anda di tahan / ditangkep karena kasus apa ? Tahun brps ? "

Jawaban : " Saya kasus pencurian kayu jati, saya memuat kayu jati hasil curian di perhutanan. Saya ditangkep langsung dibawa ke Polres. Saya juga sebelumnya ditahan karena perjudian kasus pasal 303, dan sekarang saya ditahan lagi. Kasus saya tahun ini 2019. "

Pertanyaan 2 : " Ada berapa jumlah tahanan waktu itu ? "

Jawaban : " Pada saat itu barengan saya ada 6 orang. "

Pertanyaan 3 : " Apakah anda sudah mengetahui atau diberi tahu mengenai hak-hak tersangka ? "

Jawaban : " Setau saya tidak boleh diperlakukan kekerasan "

Pertanyaan 4 : " Bagaimana keadaan di tahanan saat anda di tahan di Polres ? "

Jawaban : " Waktu itu ditahanan hampir semua dipukul. ada yang ditendang. bahkan ada salah satu tersangka kasus pemerkosaan yang di olesi balsem urat vitalnya karena dia melakukan pemerkosaan. Brasan yang melakukan adalah polisi - polisi yang masih baru - baru. kalau saat pemeriksaan penyidik paling di setrum, kalau tidak mengalah. "


Pertanyaan 5 : " Apakah anda pernah diperlakukan kewanang - wenang oleh aparat / petugas kepolisian ? "

Jawaban : " Saya jarang dipukul polisi karena saya sudah kenal anggota polisi disini, dan saya sudah sering keluar masuk penjara jadi saya tau. Paling beberapa kali saja saya dipukul. dua kali kelain yang kasus sekarang ini dan di aruh push up dikerjakan seperti itu. "

Pertanyaan 6 : " Berapa lama anda ditahan di Polres ? "

Jawaban : " Selama 40 Hari di Polres saya. "

Yang menyatakan .

  
 (Sdr. DP Alias Kentir)

GELATIK

## 2. Hasil Wawancara Saudara Helmiyanto

Daftar Pertanyaan Serta Jawaban Penelitian.  
 Dengan Narasumber : Saudara Helmiyanto.  
 Pada tanggal : 15 Desember 2019.  
 Tentang Kasus Perjudian.

Pertanyaan 1 : "Anda ditahan karena kasus apa? Tahun berapa?"  
 Jawaban : "Saya kasus 303 /perjudian Tahun 2013."


Pertanyaan 2 : "Ada berapa jumlah tahanan saat itu?"  
 Jawaban : "Ada 9 orang"

Pertanyaan 3 : "Apakah selama anda ditahan di Polres kendal semua hak anda dipenuhi? Dan apakah anda pernah mendapatkan perlakuan yang kurang menyenangkan oleh polisi?"  
 Jawaban : "Dari 9 terduga yang ditahan di Polres saat itu hampir seluruhnya di perlakukan dengan seadanya. Ada 4 orang yang dipenuhi. Ada yang dipukul di perutnya, ada yang diwajah."

Pertanyaan 4 : "Apakah anda mengalami hal seperti itu?"  
 Jawab : "Ya, saya dipukul di muka saya."

Pertanyaan 5 : "Siapa yang melakukannya?" Lalu siapa anda bagaimana setelah dipukul oleh polisi?"  
 Jawaban : "Yang sering melakukan kekerasan itu adalah penjaga tahanan, dari polisi yang masih muda. Mereka melakukan itu untuk melampirkan emosinya yang tidak terampikan kemudian di laksanakan kepada terduga dalam tahanan. Kadang tiba-tiba mereka langsung masuk menghajar kalau kita beribrah. Dan ada juga yang membayar ke polisi biar tidak dihajar. saya kemudian ikut membayar supaya tidak dihajar. dan yang sering dihajar itu biasanya malang sama begal. Saya habis ngasih uang ke Polisi 6 juta akhirnya saya tidak pernah dihajar lagi, tapi yang lain ada yang masih dihajar."

Yang Mengatakan,



Helmiyanto..



## 3. Hasil wawancara dengan Saudara Inisial AS Alias Kabul

Daftar Pertanyaan Serta Jawaban Penelitian.

Narasumber : Saudara Inisial AS Alias Kabul.

Tanggal : 10 Februari 2020

Pertanyaan 1 : "Anda ditahan karena kasus apa, dan di tahan berapa?"

Jawaban : "Saya waktu itu kasus perjudian diancam 2,5 bulan penjara. pada tahun 2012."

Pertanyaan 2 : "Ada berapa jumlah tahanan waktu itu?"

Jawaban : "Waktu itu ada 9 orang."


Pertanyaan 3 : "Bagaimana keadaan di dalam tahanan?"

Jawaban : "Wah ya gimang ya. Sumpuk sekali."

Pertanyaan 4 : "Apakah anda menerima semua hak-hak anda? Dan apakah ada tindakan yang tidak menyenangkan yang dilakukan polisi?"

Jawaban : "Setau saya si saya didampingi advokat, tapi ada yang tidak. Saya waktu itu dihukum oleh polisi yang jaga tahananannya. Ada tahanan lain yang dihajar karena merokok dan ada yang dihukum jalan jongkok seperti bebek. Saya pernah dihukum berdiri berjamban karena saya ketahuan merokok."

Yang Menyatakan;



(Saudara AS Alias Kabul.)

## 4. Hasil Wawancara Saudara SG alias Aceng

Daftar Pertanyaan Serta Jawaban Penelitian  
 Narasumber : Saudara SG Alias Aceng  
 Pada tanggal : 28 Januari 2020.

Pertanyaan 1 : "Anda ditahan karena kasus apa? Tahun berapa?"

Jawaban : "Saya mencuri sepeda motor, tahun 2016."

Pertanyaan 2 : "Bagaimana kronologi/peristiwa dari awal anda mencuri sampai ditahan di Polres Kendal?"

Jawaban : "Saya mencuri sepeda motor pertama kalinya, diajak teman saya karena waktu itu saya benar-benar sedang membutuhkan uang dan saya pun mau melakukan itu. Tetapi nasib, saya kepergok oleh warga pada saat saya membawa motor motoran itu. Akhirnya di daerah rumah saya dipukuli oleh warga dan saya sampai di tali dan penuh lumpur seluruh badan saya. Setelah itu saya dibawa ke Polres Kendal untuk di periksa."

Pertanyaan 3 : "Setelah sampai di Polres, apakah anda pernah diperlakukan dengan tidak menyenangkan oleh petugas/Aparat kepolisian?"

Jawaban : "Saya di Polres juga mendapat perlakuan semena-mena oleh petugas. saya dipukuli di perut dan dihajar karena saya mencuri."

Pertanyaan 4 : "Siapa yang melakukan?"

Jawaban : "Polisi yang jaga tahanan"


Pertanyaan 5 : "Apakah saat pemeriksaan anda di perlakukan dengan semena-mena oleh penyidik?"

Jawaban : "Tidak, tapi omongannya keras dan kasar kalau bertanya."

Pertanyaan 6 : "Kalau dihajar karena alasan apa?"

Jawaban : "Tidak tahu alasannya. tiba-tiba saja, kadang kalau rame"

Yang menyatakan,



(Sdr. Mistal SG Alias  
Aceng)

OLATIK

## 5. Hasil Wawancara Dengan Saudara Inisial AR

Pertanyaan dan Jawaban hasil  
Wawancara dengan Mantan Tersangka  
di Polres Kendal

Narasumber : Saudara Inisial AR (kendal)  
Tanggal 17 Januari 2020

Pertanyaan :

1. Nama / Identitas ?
2. Kasus apa ?
3. Ditahan berapa hari ?
4. Bagaimana keadaan Anda saat pemeriksaan ?
5. Apakah bisa diceritakan dari awal penangkapan sampai diadakan pemeriksaan ?

Jawab :

Identitas: AR (Kendal) - Kasus perjudian (salah tangkap).  
Tahun : 2016 ( Masih sekolah )  
Ditahan 2 hari 1 malam di Polres .

" Saat penyidikan / pemeriksaan di paksa mengahus - formi tidak oleh <sup>sebelumnya</sup> advokat . di pukul menggunakan rotan oleh penyidik di bagian punggung . "

Awal penangkapan

- Mencari makan sampai ke tempat w. miyazam (kedah), untuk nongkrong saja. sekitar 15 menit baru datang polisi ada yg bayar biasa & ada yg bayar dinas. dilakukan penggebrakan tps ditembak peringatan oleh polisi. dibawa ke Polres. diturunkan oleh takana langsung diadakan penyidikan - sampai mengebrak meja dari cara kasar led tersangka. untuk mengakui adanya tidak pidana. Ada jaminan dari pihak keluarga untuk membatalkan ~~adanya~~ bahwa tersangka AR tidak bersalah.
- Proses pembebasan tersangka AR, yaitu dipanggil di meja / ruang penyidik kemudian ditunjukkan bukti berupa surat peringatan dan kemudian ditanda tangani oleh saudara AR. kemudian dibebaskan.

Kendal,



Saudara Inisial AR.



## Lampiran 5 : Hasil Wawancara Dengan Advokat LBH Putra Nusantara Kendal

**Daftar Pertanyaan Serta Jawaban Penelitian Di Polres Kendal****Tanggal 18 Februari 2020**

Wawancara Dengan Bapak Bagus Kusumo Kristianto,S.H dan Bapak Dede Noveandri selaku advokat di LBH Putra Nusantara Kendal

Penerapan Asas Praduga Tak Bersalah (*Presumption Of Innocence*) Terhadap Tersangka Tindak Pidana Di Polres Kendal

1. Apakah pernah mendampingi perkara di polres kendal?

Jawaban : "pendampingan tindak pidana umum yang ancamannya kurang dari satu tahun tidak pernah menunjuk advokat dari LBH sini untuk pendampingan, yang pernah dilakukan pendampingan perkara di polres kendal adalah pendampingan tindak pidana narkoba. bisa saja disitu ada celah terjadinya pelanggaran asas praduga tak bersalah karena tersangka tidak didampingi oleh advokat"

2. Apakah Bapak mengetahui bagaimana penerapan asas praduga tak bersalah di Polres Kendal selama melakukan pendampingan terhadap tersangka dan apakah pernah terjadi pelanggaran terhadap Asas praduga tak bersalah di Polres Kendal ?

Jawaban : "Untuk di Polres Kendal kami belum menemukan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh aparat kepolisian. Karena kami hanya ditunjuk untuk mendampingi kasus narkoba saja. Sebenarnya adanya tindakan pelanggaran asas praduga tak bersalah tersebut sudah menjadi rahasia umum lagi, tetapi hal tersebut tidak mudah untuk diungkap. Beliau juga mengatakan bahwa selama pendampingan tersangka tindak pidana narkoba belum ada pelanggaran asas praduga tak bersalah."

"Akan tetapi dari pihak LBH mengatakan kemungkinan masih terjadi tindakan pelanggaran asas praduga tak bersalah tersebut. Beliau juga menambahkan bahwa LBH Putra Nusantara Kendal pernah menangani kasus pelanggaran asas praduga tak bersalah di Rembang, dan menurut



LBH kendal ini sebenarnya banyak korban pelanggaran asas praduga tak bersalah ini yang memilih untuk diam terhadap tindakan tersebut."

Mengetahui

Kendal, 18 Februari 2020

Advokat LBH Putra Nusantara Kendal



BAGUS KUSUMO K SH.



NOVEANDRY, SH.

Lampiran 6 : Foto Wawancara Di Polres Kendal



Lampiran 7 : Foto Wawancara Dengan Tersangka Dan Mantan Tersangka



Lampiran 8 : Foto Wawancara Di LBH Putra Nusantara Kendal



